

## JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	19 – 27 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



## PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK (“Perseroan”)

### Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar  
Bahan dan Barang Kimia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Green Ville Maisonette Blok FA / 12A,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 -  
Indonesia

Telepon: (021) 5653736, 5640988

Website: <https://kks-chemicals.com>

Email: [corsec@kusumakemindo.co.id](mailto:corsec@kusumakemindo.co.id)

#### Kantor Cabang

Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor cabang di Bandung,  
Semarang dan Surabaya dengan alamat dibawah ini:

- Jl. Cilampeni No, 15B, Kecamatan Ketapang,  
Bandung
- Jl. Industri IV no. 47-48, LK Bugangan, Semarang
- Pergudangan Solusi Maju Bersama (SMB) Blok A No.  
8-9, Driyorejo, Gresik, Surabaya

#### Gudang

Perseroan memiliki 4 (empat) gudang yang  
berlokasi di Jakarta dengan alamat dibawah ini:

- Gudang B, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Gudang C, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Gudang D, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20
- Gudang E, Jl. Abd Rahman Saleh No. 20

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation (“ESA”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK  
[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara  
Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat nomor 078/KKS/VI/2022 tanggal 14 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-04643/BEI.PP1/06-2022 tanggal 9 Juni 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Prsofesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
<b>I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....</b>	<b>8</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....</b>	<b>15</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....</b>	<b>19</b>
<b>A. UMUM .....</b>	<b>19</b>
<b>B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN .....</b>	<b>19</b>
<b>C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN         PERSEROAN .....</b>	<b>21</b>
<b>D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>22</b>
<b>E. BELANJA MODAL .....</b>	<b>35</b>
<b>F. INFORMASI OPERASI PER SEGMENT .....</b>	<b>36</b>
<b>G. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN .....</b>	<b>37</b>
<b>H. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI         PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN .....</b>	<b>38</b>
<b>I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG .....</b>	<b>38</b>
<b>J. PENINGKATAN YANG MATERIAL .....</b>	<b>39</b>
<b>K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISCAL, MONETER,         EKONOMI PUBLIC DAN POLITIK YANG BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK         LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA INVESTASI PERSEROAN .....</b>	<b>39</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO .....</b>	<b>40</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>46</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN         PROSPEK USAHA .....</b>	<b>47</b>
<b>A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....</b>	<b>47</b>
<b>B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....</b>	<b>49</b>
<b>C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....</b>	<b>49</b>
<b>D. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....</b>	<b>50</b>
<b>E. PERIZINAN .....</b>	<b>52</b>
<b>F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....</b>	<b>54</b>
<b>G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....</b>	<b>55</b>
<b>H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....</b>	<b>75</b>
<b>I. ASURANSI .....</b>	<b>76</b>
<b>J. ASET TETAP PERSEROAN .....</b>	<b>77</b>
<b>K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>79</b>
<b>L. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG         LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>80</b>
<b>M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN         DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....</b>	<b>80</b>
<b>N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN         BERBENTUK BADAN HUKUM .....</b>	<b>80</b>

O.	KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	81
P.	PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	85
Q.	TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	88
R.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	95
S.	KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN .....	97
T.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	97
IX.	EKUITAS .....	108
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	110
XI.	PERPAJAKAN .....	111
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	114
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	116
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	118
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .....	141
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	149
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	150
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	152

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp● (● Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis:” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,

dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Pasar Perdana” berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Pemesan Ritel” : berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki ijin di OJK.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi

- Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 10/2017” : Berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Permenkumham 67/0216” : berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-039/SHM/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.1 tanggal 12 Mei 2022 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 10 tanggal 8 Juni 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 12 tanggal 15 Juli 2022 ,yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.2 tanggal 12 Mei 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 11 tanggal 8 Juni 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 13 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima

Registra yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN” : berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE” : berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- “Subrekening Efek Jaminan” : berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
- “SE OJK No. 15 Tahun 2020” : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- SEOJK No. 20/2021 : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- SEOJK No. 4/2022 : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

## UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Kusuma Kemindo Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No.64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta Surat Keputusan No.C2-1076.HT.01.01.TH.92, tanggal 4 Februari 1992,dan telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.704/1992,tanggal 4 Juli 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.4319, dan Tambahan Berita Negara No.71.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.35 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia, namun kegiatan usaha utama yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar bahan baku dan barang kimia..

## KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham
4. Rentang Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah) sampai Rp130,- (seratus tiga puluh) per saham

5. Harga Penawaran : Rp ●,- (● Rupiah) per saham  
 6. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp 58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00	612.000.000	6.120.000.000	37,09
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00	168.000.000	1.680.000.000	10,18
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36	40.328.000	403.280.000	2,44
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32	39.836.000	398.360.000	2,41
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00	120.000.000	1.200.000.000	7,27
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00	60.000.000	600.000.000	3,64
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32	159.836.000	1.598.360.000	9,69
Masyarakat	-	-	-	450.000.000	4.500.000.000	27,27
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>	

#### PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan Program ESA, maka Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan ESA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>				
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	37,09	612.000.000	6.120.000.000	37,09
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	10,18	168.000.000	1.680.000.000	10,18
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	2,44	40.328.000	403.280.000	2,44
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	2,41	39.836.000	398.360.000	2,41

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	7,27	120.000.000	1.200.000.000	7,27
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	3,64	60.000.000	600.000.000	3,64
Kiki Rusmin Sadrach Masyarakat	159.836.000	1.598.360.000	9,69	159.836.000	1.598.360.000	9,69
• Saham	450.000.000	4.500.000.000	27,27	438.750.000	4.387.500.000	26,59
• ESA	-	-	-	11.250.000	112.500.000	0,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
  - Sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.
  - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

## STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000,-	51,00
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000,-	14,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000,-	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000,-	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000,-	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000,-	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000,-	13,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000,-</b>	

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	105.452.610.020	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548
Total Aset Tidak Lancar	13.758.940.640	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115
<b>Total Aset</b>	<b>119.211.550.660</b>	<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.622.118.263	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.354.757.102	<b>8.892.890.452</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>83.976.875.365</b>	<b>80.735.754.304</b>	<b>90.944.158.715</b>	<b>140.713.145.255</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>35.234.675.295</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>

### Laporan Laba Rugi Perseroan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		2019
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	
Pendapatan	62.369.570.267	58.532.676.820	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874
Beban Pokok					
Pendapatan	(49.276.205.828)	(46.871.098.441)	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
Laba Kotor	13.093.364.439	11.661.578.379	43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	4.998.043.087	9.585.271.104	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.869.952.332	9.061.528.933	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	254.324.060	1.424.294.350	(365.950.500)
Total Laba (Rugi) Komprehensif	-	-	18.746.842.537	(7.468.356.980)	929.905.649
Laba per saham dasar (Rupiah Penuh)	13,11	30,70	62,65	(40,42)	5,89
Dividen per lembar saham (Rupiah Penuh)	-	-	44,54	-	-

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan	6,56%	10,41%	-24,14%	-0,21%
Beban Pokok Pendapatan	5,13%	7,56%	-25,73%	1,56%
Laba Kotor	12,28%	24,12%	-15,51%	-8,87%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-47,86%	358,49%	-325,25%	-26,68%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-57,29%	307,95%	-786,24%	-60,13%
Jumlah Asset	6,34%	8,24%	-35,60%	8,91%
Jumlah Liabilitas	4,01%	-11,22%	-35,37%	9,51%
Jumlah Ekuitas	12,34%	148,57%	-37,18%	4,85%
<b>Profitabilitas</b>				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	10,98%	58,96%	-70,48%	6,45%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,25%	16,50%	-8,59%	0,81%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	6,20%	8,17%	-4,34%	0,48%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	20,99%	19,38%	17,24%	15,48%
<b>Solvabilitas</b>				
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	16,15%	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,38x	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,70x	0,72x	0,88x	0,88x
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,41x	1,37x	1,10x	1,12x
Interest Coverage Ratio	6,72x	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Coverage Ratio	7,66x	7,61x	-0,14x	1,58x
<b>Efektivitas</b>				
Inventory turnover	6,97x	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,13x	0,16x	(0,09)x	0,01x

## rasio keuangan perjanjian kredit atau kewajiban lainnya dan pemenuhannya

Rasio	Nilai yang Diperyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
<b>PT Bank HSBC Indonesia</b>		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI**

## FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan  
Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Antara Pemasok dengan Perseroan
- b. Risiko Usaha
  1. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Kimia
  2. Risiko Piutang Usaha
  3. Risiko Persaingan Usaha
  4. Risiko Perkembangan Teknologi
  5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
  6. Risiko Operasional
- c. Risiko Umum
  1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian Secara Lokal, Regional dan Global
  2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
  3. Risiko Kebijakan Pemerintah
  4. Risiko Bencana Alam
  5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing (Depresiasi nilai tukar Rupiah)
  6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
  1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
  4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants).

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,-(sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No No. 074/KKS/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perseroan melaksanakan program Employee Stock Allocation (“ESA”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama  
Perseroan bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar  
Bahan dan Barang Kimia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia  
Kantor Pusat  
Green Ville Maisonette Blok FA / 12A,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 - Indonesia

Telepon: (021) 5653736, 5640988  
Website: <https://kks-chemicals.com>  
Email: [corsec@kusumakemindo.co.id](mailto:corsec@kusumakemindo.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan**  
**Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**  
**dan**  
**Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	51,00	612.000.000	6.120.000.000	37,09
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00	168.000.000	1.680.000.000	10,18
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36	40.328.000	403.280.000	2,44
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32	39.836.000	398.360.000	2,41
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00	120.000.000	1.200.000.000	7,27
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00	60.000.000	600.000.000	3,64
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32	159.836.000	1.598.360.000	9,69
Masyarakat	-	-	-	450.000.000	4.500.000.000	27,27
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>	

**PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (“ESA”))**

Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pegawai Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang

merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi  
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja  
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk mencurahkan karya terbaiknya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok  
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk alokasi saham untuk karyawan Perseroan atau ESA yang terdiri dari : a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan dengan biaya dari Perseroan, b. Saham Jatah Pasti yaitu pembelian saham Perseroan oleh pegawai dengan biaya sebagian dari pegawai dan sebagian dari Perseroan untuk memberi kesempatan kepada pegawai ikut memiliki saham Perseroan.

Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti adalah Prestasi Kinerja, Peringkat Jabatan dan Masa Kerja pegawai.

### **Syarat Kepesertaan**

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Berstatus pegawai tetap dan masih aktif bekerja sampai dengan penjatahan saham hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan.
- Memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu sesuai standar penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Memiliki masa kerja minimum 3 (tiga) bulan pada saat Program ESA dilaksanakan.
- Tidak dalam status terkena sanksi pada saat implementasi Program ESA.
- Bukan merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah peserta program ESA adalah sekitar 125 karyawan

### **Saham Penghargaan**

Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:

- Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta

- Program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal distribusi saham.
- Sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur
- Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar secara penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing Saham Perseroan.
- Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan menjadi gugur, dan saham tersebut akan dialihkan kepada Karyawan lain yang ditunjuk oleh Perseroan, Pengalihan tersebut dilaksanakan atas kesepakatan Perseroan dengan peserta ESA yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up tersebut dimana telah tertuang dalam konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA yang diterbitkan Perseroan serta surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham yang menerima saham ESA kepada Perseroan untuk melakukan pengalihan saham dalam hal pemegang saham mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat. Mekanisme pengalihan dilakukan oleh Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berkoordinasi dengan pihak Perusahaan efek dimana saham ESA karyawan tersebut ditempatkan. Pengalihan saham kepada karyawan lain dalam hal peserta program ESA mengundurkan diri atau diberhentikan tidak hormat selama masa lock-up kan langsung dilakukan oleh Perseroan mengingat adanya surat kuasa kepada Perseroan. Pengalihan tersebut hanya terkait pencatatan nama saja. Setelah masa lock-up selesai saham ESA tersebut akan dialihkan kepada karyawan yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Dalam hal peserta Program ESA untuk saham penghargaan meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

### **Saham Jatah Pasti**

Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Jatah Pasti sebagai berikut:

- Perhitungan pengalokasian Saham Jatah Pasti berdasarkan prestasi, peringkat jabatan dan masa kerja peserta.
- Saham Jatah Pasti memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal distribusi saham.
- Jika peserta program ESA Jatah Pasti mengundurkan diri dari Perseroan selama periode *lock-up*, maka Saham Jatah Pasti masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan *lock-up* juga masih berlaku sampai periode *lock-up* selesai.
- Peserta dikenakan biaya atas program kepemilikan saham jatah pasti, yaitu berasal dari dana masing-masing peserta program ESA jatah pasti sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari kas internal Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Apabila terdapat sisa alokasi Saham Jatah Pasti yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka kelebihan saham yang tidak dibeli oleh pegawai akan dijual ke masyarakat.
- Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham jatah pasti tetap menjadi hak karyawan bersangkutan namun saham tersebut tetap dilock sampai dengan periode lock-up berakhir.
- Dalam hal peserta Program ESA untuk saham jatah pasti meninggal dunia, maka hak peserta tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

### **Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham**

- Pembagian penjatahan Program ESA Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti diberikan Perseroan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
- Dasar alokasi penjatahan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada masing-masing pegawai meliputi peringkat jabatan, prestasi kerja, dan masa kerja pegawai.
- Pegawai yang mendapatkan alokasi Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:

- Menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM masing-masing unit.
- Kerja di tempat pegawai peserta ditugaskan Perseroan.
- Bagian SDM masing – masing Unit Kerja mendata, merekapitulasi, dan melaporkan pegawai peserta saham ESA dan Saham Jatah Pasti kepada Kepala SDM Perseroan.

### **Prosedur Pelaksanaan Program ESA Saham Penghargaan**

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA Saham Penghargaan. Peserta Program ESA Saham Penghargaan wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka program kepemilikan saham dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA Saham Penghargaan ini.

Perseroan akan menyampaikan daftar peserta program ESA Saham Penghargaan serta jumlah penuh saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada Rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) oleh Perseroan menggunakan dana kas internal dengan jumlah penuh.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA Saham Penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA Saham Penghargaan dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dibawah Pengawasan Direktur.

Harga pelaksanaan program ESA mengikuti harga penawaran umum.

### **Prosedur Pelaksanaan Program ESA Saham Jatah Pasti**

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti. Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti wajib menyampaikan pernyataan dan pengikatan diri dalam rangka program kepemilikan saham dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA Saham Jatah Pasti ini.

Perseroan akan menyampaikan daftar peserta program ESA Saham Jatah Pasti serta jumlah penuh saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada Rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) masing-masing peserta ESA Saham Jatah Pasti. Mekanisme Penyetoran dana untuk program ESA jatah pasti dilakukan melalui penyetoran dana ke RDN masing-masing karyawan peserta ESA Saham Jatah Pasti melalui dana pribadi karyawan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan melalui Kas Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) yang akan ditransfer rekening RDN nasabah penerima ESA jatah pasti.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA Saham Jatah Pasti memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA Saham Jatah Pasti dari Perseroan adalah Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dibawah Pengawasan Direktur.

Harga pelaksanaan program ESA mengikuti harga penawaran umum.

### Aspek Perpajakan Program ESA

Untuk Program ESA, peserta Program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>				
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000	37,09	612.000.000	6.120.000.000	37,09
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	10,18	168.000.000	1.680.000.000	10,18
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	2,44	40.328.000	403.280.000	2,44
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	2,41	39.836.000	398.360.000	2,41
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	7,27	120.000.000	1.200.000.000	7,27
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	3,64	60.000.000	600.000.000	3,64
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	9,69	159.836.000	1.598.360.000	9,69
Masyarakat						
• Saham	450.000.000	4.500.000.000	27,27	438.750.000	4.387.500.000	26,59
• ESA	-	-	-	11.250.000	112.500.000	0,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>23.500.000.000</b>	

### B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang terdiri dari:

Nama Pemegang Saham Lama	Jumlah saham
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000
PT Budilestari Sentosa	168.000.000

Retno Widyati Harsono	40.328.000
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000
Kundy Wijaya	120.000.000
Sri Lanty Totong	60.000.000
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000</b>

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.650.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagaimana atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51 tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, pemegang saham Perseroan yaitu: PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk, PT Budilestari Sentosa, Kiki Rusmin Sadrach, Kundy Wijaya, Sri Lanty Totong, Retno Widyati Harsono, dan Felicia Wiendraty Harsono telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah Harga penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan meyakini bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk, tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
2. Surat Pernyataan PT Budilestari Sentosa tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
3. Surat Pernyataan Kiki Rusmin Sadrach tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
4. Surat Pernyataan Kundy Wijaya tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
5. Surat Pernyataan Sri Lanty Totong tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
6. Surat Pernyataan Retno Widyati Harsono tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.
7. Surat Pernyataan Felicia Wiendraty Harsono tanggal 12 April 2022 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 12 Mei 2022, menyatakan bahwa PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants).

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
  - Sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.
  - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020. Pelaksanaan penggunaan dan hasil penawaran umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar •%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar •%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA**, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 80.735.754.304 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>LIABILITAS</b>	
<b>A. Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738
Utang usaha – Pihak ketiga	39.135.379.376
Utang lain-lain – Pihak ketiga	830.625.207
Utang pajak	763.077.421
Akrual	184.819.203
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>71.842.863.852</b>
<b>B. Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452
Liabilitas imbalan kerja	8.721.759.000
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.892.890.452</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>80.735.754.304</b>

#### Rincian Liabilitas

##### Liabilitas Jangka Pendek

##### 1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 30.843.193.738**. Berikut ini adalah rincian utang bank:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kredit Modal Kerja (KMK)	23.979.202.381
Trust Receive / At Sight	4.744.906.365
PT Bank HSBC Indonesia	
Trust Receive / At Sight	2.119.084.992
Pinjaman Rekening Koran – KMKI	-
<b>Jumlah Utang Bank Jangka Pendek</b>	<b>30.843.193.738</b>

Dengan Rincian sebagai berikut:

Utang Bank Jangka Pendek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2021:

Fasilitas	Pagu Kredit	Bunga	Saldo	Jaminan
Kredit Modal Kerja	Rp 25.000.000.000	11,00%	Rp 23.979.202.381	Bangunan kantor SHGB a.n Perusahaan, Beberapa bidang tanah dan bangunan, milik PT Catur Sentosa Adiprana Tbk,
Trust Receive /LC	USD 3.000.000	8,25%	Rp 4.744.906.365	pemegang saham, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, pemegang saham, Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Piutang usaha (Catatan 5)/

Utang Bank Jangka Pendek PT HSBC Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021:

Fasilitas	Pagu Kredit	Bunga	Saldo	Jaminan
Pinjaman rekening koran	Rp 2.000.000.000	8,75%	-	Piutang usaha (Catatan 5), Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Tanah dan bangunan SHGB No. 749-752 a.n Perusahaan pada 2021 dan No. 749-753 pada 2020 dan 2019, Deposito (Catatan 11) pada 2021/Trade receivables (Note 5),
Trust Receive /LC	USD 1.450.000	8,75%	Rp 2.119.084.992	

## 2. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 39.135.379.376**. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lokal	
PT BASF Distribution Indonesia	1.120.504.000
PT Mitsui Indonesia	1.162.761.600
PT Warnaprima Kimiatama	411.180.000
PT Berkat Raya Victori	290.400.000
PT Global Maju Bersama Sejahtera	118.250.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.232.656
Sub – Total	3.176.328.256

Keterangan	Jumlah
Impor	

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Mitsui & Co Plastics Ltd	9.779.722.612
Mitsui & Co	7.224.399.763
Carpoly Chemical Group	7.144.470.258
Inkochem Corporation	2.748.211.326
Potters Industries Pty. Ltd.	1.272.010.896
Wacker Chemicals Korea Inc.	1.232.500.008
Chiye Glass Bead (Hebei)	1.211.952.633
Sun Plan Development LTD	1.182.472.859
JLP Corporation	782.444.017
Ningbo Yonghua Resin Co.LTD	673.497.272
Ran Chemicals PVT. Ltd	661.725.339
Brother Group (Hong Kong) LTD.	599.298.420
Aceites Guadalentin SL	513.865.630
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	932.480.087
<b>Sub - Total</b>	<b>35.959.051.120</b>
<b>Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>39.135.379.376</b>

Berikut rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum jatuh tempo	37.996.320.958
Jatuh tempo	
1 – 31 hari	800.925.831
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	338.132.587
<b>Total</b>	<b>39.135.379.376</b>

### 3. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 830.625.207**. Adapun rincian atas saldo atas utang retensi kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jasa EMKL	793.416.666
Titipan pelanggan	37.208.541
<b>Jumlah Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>830.625.207</b>

### 4. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 763.077.421**. Berikut ini adalah rincian utang pajak:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	126.862.511
Pasal 21	9.132.423
Pasal 23	568.609.420
Pasal 29	58.609.420
Pajak Pertambahan Nilai	58.473.067
<b>Total</b>	<b>763.077.421</b>

## 5. Beban Akruwal

Saldo beban akruwal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 184.819.203**.

### Liabilitas Jangka Panjang

#### 1. Utang pembiayaan konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 256.900.359**. Berikut ini adalah rincian utang pembiayaan konsumen:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Total pembiayaan konsumen	293.007.000
Beban bunga	(36.106.641)
<b>Total Utang pembiayaan konsumen</b>	<b>256.900.359</b>
Bagian jangka pendek	(85.768.907)
Bagian jangka panjang	171.131.452

Pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh fasilitas utang pembiayaan konsumen dari PT Shinhan Indo Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tahun 2024 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,52%.

#### 2. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp 8.721.759.000**. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pasca kerja:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	13.343.933.000
Beban (pendapatan) tahun berjalan	(931.113.000)
Pembayaran imbalan kerja	(3.297.751.000)
Pengukuran kembali:	
Dampak perubahan asumsi keuangan	(94.557.000)
Dampak penyesuaian pengalaman	(298.753.000)
Dampak perubahan asumsi demografi	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.721.759.000</b>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan akruaris independen yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto	6,75%
Tingkat kenaikan upah	6,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019

## Ikatan dan Kontinjensi

### Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2021:

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
Tn. Edward Suteja	Bangunan di Bandung, Jawa Barat	15 April 2021 - 15 April 2023
Tn. Ignatius Herry Nugroho	Bangunan di Semarang, Jawa Tengah	1 Juli 2020 – 1 Juli 2022
Tn. Gunawan Kusmono	Bangunan blok B 9 dan 10 di Gresik, Jawa Timur	2 Oktober 2021 – 1 Oktober 2023 dan 1 September 2021 – 30 September 2023

### Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021.

### RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
<b>PT Bank HSBC Indonesia</b>		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Bank	9.554.251.563	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608
Piutang Usaha				
Pihak ketiga – neto	67.612.427.869	57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	196.303.055	116.224.915	176.741.135	7.965.776.597
Persediaan – neto	27.111.826.226	29.479.747.400	34.253.000.479	56.608.728.968
Biaya dibayar di muka	193.271.663	227.325.765	133.675.585	908.646.113
Uang muka pembelian	784.529.645	1.722.242.321	108.642.255	671.634.008
Aset lancar lainnya	-	7.906.128.000	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>105.452.610.020</b>	<b>98.623.772.675</b>	<b>85.720.918.504</b>	<b>142.990.762.548</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Uang muka pembelian aset	117.729.924	157.298.778	1.149.218.338	-
Aset pajak tangguhan	1.986.336.606	1.918.786.980	2.772.451.847	3.367.653.250
Aset tetap – neto	6.477.193.411	6.113.215.858	5.954.102.454	6.743.480.115
Aset hak guna – neto	512.963.199	622.685.478	300.000.000	-

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
Taksiran tagihan pajak penghasilan	4.664.717.500	4.664.717.500	7.665.348.000	7.697.486.750
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>13.758.940.640</b>	<b>13.476.704.594</b>	<b>17.841.120.639</b>	<b>17.808.620.115</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>119.211.550.660</b>	<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>

## LIABILITAS

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek	29.860.232.185	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523
Utang usaha				
Pihak ketiga	41.414.052.107	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	632.794.191	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798
Utang pajak	1.819.516.699	763.077.421	812.897.135	716.493.976
Akrual	718.704.553	184.819.203	79.852.500	37.180.000
Utang kepada pemegang saham	-	-	3.000.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	176.818.528	85.768.907	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>74.622.118.263</b>	<b>71.842.863.852</b>	<b>77.600.225.715</b>	<b>127.242.532.255</b>

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pembiayaan konsumen jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	325.954.351	171.131.452	-	-
Liabilitas imbalan kerja	9.028.802.751	8.721.759.000	13.343.933.000	13.470.613.000
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>9.354.757.102</b>	<b>8.892.890.452</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>83.976.875.365</b>	<b>80.735.754.304</b>	<b>90.944.158.715</b>	<b>140.713.145.255</b>

## EKUITAS

Modal ditempatkan dan disetor penuh	12.000.000.000	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	-	-	-	-
Belum dicadangkan	23.234.675.295	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>35.234.675.295</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>119.211.550.660</b>	<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>

## LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>62.369.570.267</b>	<b>58.532.676.820</b>	<b>226.399.755.093</b>	<b>205.045.830.161</b>	<b>270.308.452.874</b>

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(49.276.205.828)	(46.871.098.441)	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
<b>LABA BRUTO</b>	13.093.364.439	11.661.578.379	43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279
<b>BEBAN USAHA</b>	(7.195.614.902)	(6.901.191.207)	(26.793.312.289)	(33.403.440.347)	(32.357.296.630)
<b>LABA USAHA</b>	<b>5.897.749.537</b>	<b>4.760.387.172</b>	<b>17.089.869.984</b>	<b>1.951.080.186</b>	<b>9.486.710.649</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Beban bunga	(743.852.739)	(1.219.880.534)	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(210.232.111)	(1.230.438.520)	(585.705.019)	(4.000.327.912)	1.815.592.282
Laba penjualan aset tetap	150.000	7.272.938.094	7.492.333.095	900.000	5.800.000
Pendapatan bunga	54.234.152	2.152.391	163.960.967	7.683.741	10.454.502
Lain-lain – neto	(5.752)	112.502	931.695.929	436.243	1.158.149
Pendapatan (beban) lain-lain – neto	(899.706.450)	4.824.883.932	4.650.684.840	(10.361.607.763)	(5.752.843.500)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.998.043.087</b>	<b>9.585.271.104</b>	<b>21.740.554.824</b>	<b>(8.410.527.577)</b>	<b>3.733.867.149</b>
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(1.128.090.755)	(523.742.171)	(3.248.036.347)	(482.123.753)	(2.438.011.000)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>3.869.952.332</b>	<b>9.061.528.933</b>	<b>18.492.518.477</b>	<b>(8.892.651.330)</b>	<b>1.295.856.149</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	393.310.000	1.724.200.000	(487.934.000)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(138.985.940)	(299.905.650)	121.983.500
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>3.869.952.332</b>	<b>9.061.528.933</b>	<b>18.746.842.537</b>	<b>(7.468.356.980)</b>	<b>929.905.649</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)</b>	<b>13,11</b>	<b>30,70</b>	<b>62,65</b>	<b>(40,42)</b>	<b>5,89</b>
<b>DIVIDEN PER LEMBAR SAHAM (Rupiah Penuh)</b>	-	-	<b>44,54</b>	-	-

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 (Tidak Diaudit)	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan	6,56%	10,41%	-24,14%	-0,21%
Beban Pokok Pendapatan	5,13%	7,56%	-25,73%	1,56%
Laba Kotor	12,28%	24,12%	-15,51%	-8,87%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-47,86%	358,49%	-325,25%	-26,68%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-57,29%	307,95%	-786,24%	-60,13%
Jumlah Asset	6,34%	8,24%	-35,60%	8,91%
Jumlah Liabilitas	4,01%	-11,22%	-35,37%	9,51%
Jumlah Ekuitas	12,34%	148,57%	-37,18%	4,85%
<b>Profitabilitas</b>				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	10,98%	58,96%	-70,48%	6,45%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,25%	16,50%	-8,59%	0,81%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	6,20%	8,17%	-4,34%	0,48%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	20,99%	19,38%	17,24%	15,48%
<b>Solvabilitas</b>				
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	16,15%	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,38x	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,70x	0,72x	0,88x	0,88x
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,41x	1,37x	1,10x	1,12x
Interest Coverage Ratio	6,72x	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Coverage Ratio	7,66x	7,61x	-0,14x	1,58x
<b>Efektivitas</b>				
Inventory turnover	6,97x	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,13x	0,16x	(0,09)x	0,01x

## RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>		
- <i>Debt to Equity (Total Utang)</i>	Maksimal 5,25 Kali	2,57 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali
<b>PT Bank HSBC Indonesia</b>		
- <i>Debt to Equity (Utang Berbunga)</i>	Maksimal 2,25 Kali	1,0 kali
- <i>Rasio Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,0 Kali	7,61 kali

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI**

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan*

### A. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan, dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, sampai saat ini Perseroan telah memiliki cabang di beberapa wilayah yaitu Bandung, Surabaya dan Semarang.

### B. IKHTISAR KEBJIAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan

dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 pada Laporan Keuangan terlampir.

### **Amendemen Terhadap Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan**

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)  
Amendemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan, seperti interbank offered rates (IBORs) ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.
- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa terkait Covid-19  
Amendemen tersebut memberikan kebijakan praktis kepada penyewa dalam menghitung konsesi sewa yang terjadi sebagai akibat langsung dari Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan praktis pada PSAK 73. Kebijakan praktis memungkinkan penyewa untuk memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 adalah modifikasi sewa. Penyewa yang melakukan pemilihan ini harus memperhitungkan setiap perubahan pembayaran sewa yang dihasilkan dari konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama seperti menghitung perubahan yang menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa. Amendemen ini berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diizinkan.

### **Amendemen/Penyesuaian Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

#### Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

#### Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

#### Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (Amendemen) Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Tidak Terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku kecuali atas penerapan PSAK terbaru yakni:

1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK 73 tentang Sewa

### C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

- **Perubahan Harga Komoditas dan Bahan Baku**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan baku dan bahan kimia untuk industri usaha Perseroan dipengaruhi oleh setiap perubahan harga bahan-bahan tersebut secara global. Pada umumnya harga komoditas seperti *crude oil* memiliki peranan penting. Perseroan berusaha meminimalisir resiko perubahan harga barang-barang tersebut dengan membangun hubungan dan jaringan dengan semua pemasok seluas-luasnya dan menerima informasi sebanyak-banyaknya sehingga Perseroan dapat mengantisipasi pergerakan dan perubahan harga barang-barang agar dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi Perseroan. Antisipasi lain dilakukan Perseroan dengan berfokus pada produk dengan margin tinggi dan melakukan pengembangan ke produk-produk yang memiliki margin tinggi dan harga bahan baku yang tidak terlalu berfluktuatif.

- **Kondisi Makro Ekonomi**

Penurunan ekonomi global pada tahun 2020 dan dampaknya masih terjadi sampai sekarang karena efek dari pandemic Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi negatif dan menimbulkan dampak pada banyak sisi salah satunya seperti konsumsi rumah tangga yang menurun, terjadinya peningkatan angka pengangguran karena banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya investasi dikarenakan menurunnya permintaan market serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha, industri, dan konsumen Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap antara lain jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial; penjualan otomotif, penjualan elektronik maupun penjualan barang-barang konsumsi. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia akibat pandemic covid dan dampaknya menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, tetapi bersyukur pemerintah Indonesia telah melakukan banyak antisipasi dan langkah-langkah terbaik sehingga ekonomi Indonesia bertumbuh positif kembali mulai tahun 2021 dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh pemerintah maupun ahli keuangan.

Menggantisipasi hal ini perseroan juga melakukan Langkah-langkah dengan pengembangan produk-produk dengan margin tinggi, pengembangan ke industri-industri yang lebih mampu bertahan ditengah dampak pandemic covid dan melakukan efisiensi sebesar-besarnya serta memperluas pemasaran dengan menambah area baru.

- **Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing**

Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah. Namun demikian, kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang karena sebagian besar beban pokok penjualan Perseroan berdenominasi mata uang selain Rupiah, terutama Dolar Amerika Serikat, atau dipengaruhi secara tidak langsung oleh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tertentu seperti Dolar Amerika Serikat. Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap beban pokok penjualan tersebut timbul sehubungan dengan pembelian import bahan baku dan bahan kimia dari *Principall*/Pemasok dengan mata uang asing. Oleh

karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara Dolar AS dan Rupiah dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

#### D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

##### C.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>PENJUALAN NETO</b>	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>43.883.182.273</b>	<b>35.354.520.533</b>	<b>41.844.007.279</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(26.793.312.289)	(33.403.440.347)	(32.357.296.630)
<b>LABA USAHA</b>	<b>17.089.869.984</b>	<b>1.951.080.186</b>	<b>9.486.710.649</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Beban bunga	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Laba (rugi) selisih kurs – neto	(585.705.019)	(4.000.327.912)	1.815.592.282
Laba penjualan aset tetap	7.492.333.095	900.000	5.800.000
Pendapatan bunga	163.960.967	7.683.741	10.454.502
Lain-lain – neto	931.695.929	436.243	1.158.149
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	4.650.684.840	(10.361.607.763)	(5.752.843.500)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>21.740.554.824</b>	<b>(8.410.527.577)</b>	<b>3.733.867.149</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan - Neto</b>	(3.248.036.347)	(482.123.753)	(2.438.011.000)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>18.492.518.477</b>	<b>(8.892.651.330)</b>	<b>1.295.856.149</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	393.310.000	1.724.200.000	(487.934.000)
Pajak penghasilan terkait	(138.985.940)	(299.905.650)	121.983.500
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>18.746.842.537</b>	<b>(7.468.356.980)</b>	<b>929.905.649</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)</b>	<b>62,65</b>	<b>(40,42)</b>	<b>5,89</b>

### C.1.1. Penjualan Neto

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Titanium Dioxida	63.022.149.138	40.901.078.299	51.681.362.243
Rubber Synthetic	28.644.043.902	19.425.152.580	25.788.828.923
Resin	26.634.630.722	28.092.258.821	41.956.711.886
Carpoly	22.516.015.774	17.227.451.526	19.119.807.995
Glass Bead	14.450.717.348	13.639.330.666	19.468.362.638
Acetic Acid	11.978.855.378	5.933.860.471	6.781.444.742
PVA	11.790.964.346	12.067.008.091	9.060.462.870
Construction Chemicals	6.981.491.250	19.073.163.741	24.097.815.810
Chromium Salt	6.201.205.747	5.347.687.540	8.110.412.905
Acid Formic	6.100.584.805	4.563.753.190	5.714.265.271
Gen Chem - Unit A	5.949.786.945	6.589.355.711	7.678.185.733
Food	5.719.308.330	13.775.923.388	27.235.409.184
Lainnya Unit C	5.490.727.018	5.462.648.096	7.687.994.832
Leather Specialities	4.702.008.187	4.717.173.672	5.896.644.698
Pe Wax	1.954.860.440	1.763.254.350	2.108.935.940
Coating Additives & Dryers	1.890.166.355	2.409.963.174	1.703.601.760
Lainnya Unit D	1.063.718.531	1.448.009.603	1.836.849.340
Zchimmer & Schwarz	543.375.952	918.486.004	895.072.780
Lainnya Unit A	419.625.943	140.810.898	1.226.809.335
Carbon black	179.353.160	320.541.500	296.570.620
Sodium	68.434.221	744.750.710	1.125.848.005
Lainnya Unit B	49.400.000	437.940.000	480.420.000
3V	30.717.321	46.228.130	68.576.050
Textile Aux Materials	7.970.903	-	-
Monomer Acrylate	5.430.782	-	-
Solvent Non Bulk	3.344.414	-	169.158.044
Pigment dan Dyess	868.181	-	118.901.270
<b>TOTAL</b>	<b>226.399.755.093</b>	<b>205.045.830.161</b>	<b>270.308.452.874</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp226.399.755.093,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp21.353.924.932,- atau sebesar 10,41% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp205.045.830.161,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dari beberapa barang seperti Formic Acid, Rubber Synthetics, Carpoly products dan Titanium Dioxide serta naiknya harga jual dari beberapa barang seperti Titanium Dioxide, Denka Chloroprene dan lainnya..

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp205.045.830.161,- dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp65.262.622.713,- atau sebesar 24,14% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yaitu sebesar Rp270.308.452.874,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan manajemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

### **C.1.2. Beban Pokok Penjualan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp182.516.572.820,- dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp12.825.263.192,- atau sebesar 7.56% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp169.691.309.628,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai penjualan, kenaikan harga jual, dan kenaikan harga beli beberapa barang seperti Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Resin, Glass bead dan lainnya.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp169.691.309.628,- dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp58.773.135.967,- atau sebesar 25.73% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp228.464.445.595,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan manajemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

### **C.1.3. Laba Bruto**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.883.182.273,- dimana terdapat kenaikan Laba Bruto sebesar Rp8.528.661.740,- atau sebesar 24,12% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.354.520.533,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba dari banyak barang-barang perseroan antara lain Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Formic Acid, Chromium Salt, Coffee, PVA, EVA, Wacker dan lainnya serta dari kenaikan volume penjualan seperti yang dijelaskan di atas.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.354.520.533,- dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp6.489.486.746,- atau sebesar 15,51% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp41.844.007.279,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan produk-produk yang marginnya rendah seperti Corn Starch, Maltodextrine, Dextrose, Sodium Bicarbonate dan lainnya sesuai arahan manajemen untuk mengurangi atau menghentikan produk-produk bermargin rendah dan sulit ditingkatkan tersebut.

#### **C.1.4. Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.492.518.477,- dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp27.385.169.807,- bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.892.651.330,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan aset idle gudang perusahaan, efisiensi biaya operasional, reoptimalisasi Inventory dan meningkatnya margin laba dari banyak barang-barang perseroan antara lain Titanium Dioxide, Rubber Synthetic, Formic Acid, Chromium Salt, Coffee, PVA, EVA, Wacker dan lainnya serta dari kenaikan volume penjualan seperti yang dijelaskan di atas.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Rugi Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.892.651.330,- dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan sebesar Rp10.188.507.479,- bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.295.856.149,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh timbulnya kerugian dari selisih nilai forex di akhir tahun 2020 dan timbulnya nilai pencadangan Piutang sesuai PSAK 2020.

#### **C.1.5. Penghasilan Komprehensif Lain**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp254.324.060,- dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1.169.970.290,- bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp1.424.294.350,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja / Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti (NKKIP) pada perubahan asumsi demografi, ekonomis dan penyesuaian pengalaman sebesar Rp1.169.970.290,-

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kerugian sebesar Rp1.424.294.350,- dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp1.790.244.850,- bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp365.950.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja / Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti (NKKIP) pada perubahan asumsi demografi, ekonomis dan penyesuaian pengalaman sebesar Rp1.790.244.850,-.

#### **C.1.6. Total Laba (Rugi) Komprehensif**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.746.842.537,- dimana terdapat kenaikan Total Laba Rugi Komprehensif sebesar Rp26.215.199.517,- bila dibandingkan dengan Total Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp7.468.356.980,- Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan jumlah Penjualan neto sebesar Rp21.353.924.932,- Kenaikan jumlah Laba Bruto sebesar Rp8.528.661.740,- terdapat efisiensi Beban Usaha sebesar Rp6.610.128.058,- dan Penghasilan lain-lain sebesar Rp 15.012.292.603,-

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Total Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kerugian sebesar Rp7.468.356.980,- dimana terdapat penurunan Total Laba Rugi Komprehensif sebesar Rp8.398.262.629,- bila dibandingkan dengan Total Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp929.905.649,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah Penjualan neto sebesar Rp65.262.622.713,- penurunan jumlah Laba Bruto sebesar Rp6.489.486.746,- kenaikan Beban Usaha sebesar Rp1.046.143.717,- dan Beban lain-lain sebesar Rp4.608.764.263,-

## C.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>ASET</b>			
TOTAL ASET LANCAR	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	13.476.704.594	17.841.120.639	17.808.620.115
<b>TOTAL ASET</b>	<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.892.890.452	13.343.933.000	13.470.613.000
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>80.735.754.304</b>	<b>90.944.158.715</b>	<b>140.713.145.255</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>

### C.2.1. Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	116.224.915	176.741.135	7.965.776.597
Persediaan - neto	29.479.747.400	34.253.000.479	56.608.728.968

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Biaya dibayar di muka	227.325.765	133.675.585	908.646.113
Uang muka pembelian	1.722.242.321	108.642.255	671.634.008
Aset lancar lainnya	7.906.128.000	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>98.623.772.675</b>	<b>85.720.918.504</b>	<b>142.990.762.548</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Uang muka pembelian aset	157.298.778	1.149.218.338	-
Aset pajak tangguhan	1.918.786.980	2.772.451.847	3.367.653.250
Aset tetap - neto	6.113.215.858	5.954.102.454	6.743.480.115
Aset hak guna - neto	622.685.478	300.000.000	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan	4.664.717.500	7.665.348.000	7.697.486.750
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>13.476.704.594</b>	<b>17.841.120.639</b>	<b>17.808.620.115</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>

#### a) Aset Lancar

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.623.772.675,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp12.902.854.171,- atau sebesar 15,05% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp85.720.918.504,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp8.088.360.579,- uang muka sebesar Rp1.613.600.066,- dan aset lancar lainnya (Deposito) sebesar Rp.7.906.128.000,- namun terdapat penurunan persediaan sebesar Rp4.773.253.078,-

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.720.918.504 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp57.269.844.044,- atau sebesar 40,05% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp142.990.762.548,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp26.599.151.301,-, piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp7.789.035.462,- dan persediaan sebesar Rp22.355.728.489,-

#### b) Aset Tidak Lancar

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.476.704.594,- dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.364.416.045,- atau sebesar 24,46% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.841.120.639,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp3.000.630.500,- uang muka pembelian aset sebesar Rp991.919.560,- dan aset pajak tangguhan sebesar Rp.853.664.867,- namun ada kenaikan pada aset tetap sebesar Rp159.113.404,- dan aset hak guna sebesar Rp322.685.478,-

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.841.120.639,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp32.500.524,- atau sebesar 0,18% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.808.620.115,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset sebesar Rp1.149.218.338,-, aset hak guna sebesar Rp300.000.000,- namun terdapat penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp595.201.402,-, aset tetap sebesar Rp789.377.661,- dan taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp32.138.750,-.

**c) Total Aset**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp112.100.477.269,- dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp8.538.438.126,- atau sebesar 8,24% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp103.562.039.143,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh total aset lancar sebesar Rp12.902.854.171,- dan penurunan total aset tidak lancar sebesar Rp4.364.416.045,-

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.562.039.143,- dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp57.237.343.520,- atau sebesar 35,60% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp160.799.382.663,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh total aset lancar sebesar Rp57.269.844.044,- namun terdapat kenaikan total aset tidak lancar Rp32.500.524,-.

**C.2.2. Liabilitas**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523
Utang usaha - Pihak ketiga	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958
Utang lain-lain - Pihak ketiga	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798
Utang pajak	763.077.421	812.897.135	716.493.976
Akrual	184.819.203	79.852.500	37.180.000
Utang kepada pemegang saham	-	3.000.000.000	-
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>71.842.863.852</b>	<b>77.600.225.715</b>	<b>127.242.532.255</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452	-	-
Liabilitas imbalan kerja	8.721.759.000	13.343.933.000	13.470.613.000
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.892.890.452</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>80.735.754.304</b>	<b>90.944.158.715</b>	<b>140.713.145.255</b>

**a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.842.863.852,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.757.361.863,- atau sebesar 7,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.600.225.715,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.931.532.176,-, penurunan utang kepada pemegang saham sebesar Rp3.000.000.000,- namun terdapat kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.741.252.802,-.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp77.600.225.715,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp49.642.306.540,- atau sebesar 39,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.242.532.255,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp27.738.647.610,- utang usaha pihak ketiga sebesar Rp25.232.683.384,- namun terdapat kenaikan utang kepada pemegang saham sebesar Rp3.000.000.000,-

**b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.892.890.452,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.451.042.548,- atau sebesar 33,36% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.343.933.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja sebesar Rp4.622.174.000,- namun terdapat kenaikan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp171.131.452,-

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.343.933.000,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp126.680.000,- atau sebesar 0,94% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.470.613.000,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja sebesar Rp126.680.000,-.

### c) Total Liabilitas

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.735.754.304,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp10.208.404.411,- atau sebesar 11,22% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp90.944.158.715,- Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.757.361.863,- dan penurunan Total Liabilitas Jangka Panjang Rp4.451.042.548,-.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp90.944.158.715,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp49.768.986.540,- atau sebesar 35,37% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp140.713.145.255,- Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan ini terutama disebabkan oleh Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp49.642.306.540,- Total Liabilitas Jangka Panjang Rp126.680.000,-

### C.2.3. Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Saldo laba	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.364.722.965,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp18.746.842.537,- atau sebesar 148,57% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.617.880.428,- Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Tambahan Modal yang disetor sebesar Rp9.800.000.000,- dan Saldo Laba tahun berjalan sebesar Rp8.946.842.537,-.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.617.880.428,- dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp7.468.356.980,- atau sebesar 37,18% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.086.237.408,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Saldo Laba tahun berjalan sebesar Rp7.468.356.965,-.

### C.3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan kas dari paulelangan	218.335.915.639	231.625.361.386	263.615.755.249
Pembayaran kas kepada pemasok.	(170.591.503.588)	(176.364.775.885)	(226.939.234.310)
Pembayaran kas kepada karyawan	(15.434.236.700)	(14.895.180.340)	(17.432.602.107)
Pembayaran beban operasi lainnya	(25.283.583.632)	(7.883.990.313)	(20.593.219.421)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.026.591.719	32.481.414.848	(1.349.300.589)
Pendapatan bunga	163.960.967	7.683.741	10.454.502
Pembayaran bunga	(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.964.748.000)	(3.560.524.000)	(5.597.858.000)
Penerimaan restitusi pajak	3.000.630.500	3.405.834.750	3.756.482.250
Lain-lain neto	582.928	436.243	1.158.149
<b>Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>4.875.417.982</b>	<b>25.964.545.747</b>	<b>(10.764.912.121)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Perolehan aset tetap	(825.192.024)	(230.568.176)	(125.592.182)
Hasil penjualan aset tetap	9.079.080.000	900.000	5.800.000
<b>Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>8.253.887.976</b>	<b>(229.668.176)</b>	<b>(119.792.182)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Utang bank jangka pendek:			
Penerimaan	128.026.308.985	246.694.664.868	349.669.348.441
Pembayaran	(137.957.841.161)	(274.433.312.477)	(339.545.751.388)
Pembayaran dividen	(9.800.000.000)	-	-
Tambahan setoran modal	9.800.000.000	-	-
Utang kepada pemegang saham:			
Penerimaan	-	3.000.000.000	-
Pembayaran	(3.000.000.000)	-	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	(142.099.641)	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(13.073.631.817)</b>	<b>(24.738.647.609)</b>	<b>10.123.597.053</b>
<b>Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank</b>	<b>55.674.141</b>	<b>996.229.962</b>	<b>(761.107.250)</b>
<b>Dampak selisih kurs atas kas dan bank</b>	<b>(20.789.496)</b>	<b>(184.196.473)</b>	<b>81.124.656</b>

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kas dan bank awal tahun	1.945.989.097	1.133.955.608	1.813.938.202
Kas dan bank akhir tahun	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

*Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.875.417.982,-, menurun sebesar Rp21.089.127.765,- atau 81,22% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.964.545.747,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp218.335.915.639,- dan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp211.309.323.920,-, penurunan ini disebabkan oleh Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp.13.289.446,- karena masa pandemi berefek panjang yang menyebabkan turunnya penagihan pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok mengalami kenaikan sebesar Rp12.165.377,-, karena adanya kenaikan pembelian yang disertai dengan pembayaran kepada pemasok (hutang dagang) dan adanya penurunan nilai penilaian kembali perhitungan hutang imbalan kerja sesuai UU Cipta Kerja sebesar Rp4.622.174.000,-.

*Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.253.887.976,-, peningkatan sebesar Rp8.483.556.152,- atau 3.693,83% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp229.668.176,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp9.079.080.000,- dan perolehan aset tetap masing-masing sebesar Rp825.192.024,-, peningkatan ini disebabkan oleh penjualan 1 unit gudang yang tidak efektif.

*Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp13.073.631.817,-), meningkat sebesar Rp11.665.015.792,- atau 47,15% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp24.738.647.609,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang bank jangka pendek dan pembayaran utang pemegang saham masing-masing sebesar Rp9.931.532.176,- dan Rp3.000.000.000,-, dimana dilakukannya pembayaran utang bank kepada Bank setiap bulannya dan utang pemegang saham pada bulan Januari, Mei, Juni 2021.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

*Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.964.545.747,-, meningkat sebesar Rp36.729.457.868,- atau 341,20% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp10.764.912.121,-). Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp231.625.361.386,-, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya sebesar Rp199.143.946.538,-.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp229.668.176,-), menurun sebesar Rp109.875.994,- atau 91,72% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp119.792.182). Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp900.000,- dan perolehan 33sset tetap masing-masing sebesar Rp230.568.176,-.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp24.738.647.609), menurun sebesar Rp34.862.244.662,- atau 344,37% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.123.597.053,-. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang bank jangka pendek dan penerimaan utang pemegang saham masing-masing sebesar Rp27.738.647.609,- dan Rp3.000.000.000,-.

### C.4. Analisis Rasio Keuangan

#### C.4.1. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

#### Current ratio

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Aset Lancar	98.623.772.675	85.720.918.504	142.990.762.548
Liabilitas Jangka Pendek	71.842.863.852	77.600.225.715	127.242.532.255
<b>Rasio Lancar</b>	<b>1.37x</b>	<b>1.10x</b>	<b>1.12x</b>

Current ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 1,37x, 1,10x dan 1,12x. Current ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Interest Coverage Ratio	6,49x	-1,32x	0,49x
Debt Service Ratio	7,61x	-0,14x	1,58x

### Interest Coverage Ratio (ICR)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, ICR Perseroan adalah masing-masing sebesar 6,49x, (1,32x) dan 0,49x. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban keuangan untuk suatu periode tertentu

### Debt Service Ratio (DSCR)

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, DCSR Perseroan adalah masing-masing sebesar 7,61x, -0,14x dan 1,58x. Rasio ini secara keseluruhan menunjukkan kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran beban bunga dan angsuran pokoknya.

### C.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	16,15%	20,19%	24,78%
Debt to equity ratio	2,57x	7,21x	7,01x
Debt to asset ratio	0,72x	0,88x	0,88x

Debt to equity ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 2,57x; 7,21x; dan 7,01x. Selama tiga tahun terakhir debt to equity ratio Perseroan mengalami penurunan, terutama disebabkan peningkatan modal saham Perseroan. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemegang saham yang terus berusaha mengakomodir kebutuhan permodalan Perseroan melalui proporsi pembiayaan utang dan pendanaan yang optimal.

Debt to asset ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,72x; 0,88x; dan 0,88x. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah utang bank.

### C.4.3. Efektivitas

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Inventory turnover	5,73x	3,74x	4,02x
Asset turnover	0,16x	(0,09)x	0,01x

Inventory turnover merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas perseroan dalam mengukur berapa kali Perseroan mampu menjual persediaan dalam satu periode. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, inventory turnover Perseroan adalah sebesar 5,73x; 3,74x; dan 3,74x. Peningkatan inventory turnover terjadi karena adanya peningkatan penjualan.

Asset turnover merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari perputaran kemampuan pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh oleh Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, asset turnover Perseroan adalah sebesar 0,16x, (0,09)x, dan (0,01x).

#### C.4.4. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Aset	112.100.477.269	103.562.039.143	160.799.382.663
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	16,50%	-8,59%	0,81%

Rasio Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 16,50%, -8,59% dan 0,81%.

#### C.4.5. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	18.492.518.477	(8.892.651.330)	1.295.856.149
Ekuitas	31.364.722.965	12.617.880.428	20.086.237.408
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	58,96%	-70,48%	6,45%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 58,96%, -70,48% dan 6,45%.

## E. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk bangunan, kendaraan dan peralatan kantor, dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Bangunan	1.675.747.358	-	-
Kendaraan	588.509.091	16.619.676	-
Peralatan Kantor	109.153.913	213.948.500	125.592.182
<b>Total</b>	<b>2.373.410.362</b>	<b>230.568.176</b>	<b>125.592.182</b>

Belanja modal Perseroan pada tahun 2021 terutama merupakan renovasi gudang yang berlokasi di Tangerang serta penambahan kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal di tahun 2020 dan 2019 terutama merupakan penambahan peralatan kantor untuk kegiatan operasional Perseroan.

Sehubungan dengan pembelanjaan modal pada lima tahun kedepan, Perseroan akan menambah Gudang di lokasi dan cabang baru dimana hal tersebut akan meningkatkan kapasitas Gudang Perseroan yang mendukung peningkatan kegiatan operasional Perseroan.

Pada saat ini tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sehingga tidak terdapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan belanja modal.

Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi mata uang asing.

Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas internal Perseroan

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## F. INFORMASI OPERASI PER SEGMENT

### Tahun 2021

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	22.953.585.684	107.749.390.654	59.352.198.829	6.847.072.902	6.981.491.250	22.516.015.774	226.399.755.093
Laba Bruto	6.945.508.058	16.188.542.381	9.852.595.162	1.212.529.082	759.544.470	8.924.463.120	43.883.182.273
Persediaan	3.405.121.215	5.974.929.350	6.342.052.664	991.318.202	1.541.214.026	12.012.546.482	30.267.181.939
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,14%	47,59%	26,22%	3,02%	3,08%	9,95%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total Laba Bruto Perseroan (%)	15,83%	36,89%	22,45%	2,76%	1,73%	20,34%	10,00%
Volume Penjualan (Unit)	1.344.990	3.579.863	1.615.518	158.174	327.561	385.109	7.411.215

### Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	21.217.970.113	86.905.096.320	44.653.464.760	15.968.683.701	19.073.163.741	17.227.451.526	205.045.830.161
Laba Bruto	5.105.345.667	12.347.227.933	6.905.561.713	1.560.395.010	2.468.301.111	6.967.689.099	35.354.520.533
Persediaan	4.379.121.462	9.585.572.741	8.940.725.754	1.912.173.785	2.145.076.695	7.527.655.925	34.490.326.362
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,35%	42,38%	21,78%	7,79%	9,30%	8,40%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total Laba Bruto Perseroan (%)	14,44%	34,92%	19,53%	4,41%	6,98%	19,71%	100,00%

Volume Penjualan (Unit)	1.361.752	3.432.482	1.636.096	1.102.567	945.925	350.164	8.828.986
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

### Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
Penjualan	27.399.508.607	115.527.521.332	53.965.692.601	30.198.106.529	24.097.815.810	19.119.807.995	270.308.452.874
Laba Bruto	5.564.711.504	13.314.095.816	8.465.102.829	3.097.375.721	3.890.866.865	7.511.854.544	41.844.007.279
Persediaan	5.144.243.265	22.255.583.988	13.235.045.398	3.947.123.299	3.457.349.377	8.730.127.883	56.769.473.210
Kontribusi Penjualan terhadap total Penjualan Perseroan (%)	10,14%	42,74%	19,96%	11,17%	8,91%	7,07%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total Laba Bruto Perseroan (%)	13,30%	31,82%	20,23%	7,40%	9,30%	17,95%	100,00%
Volume Penjualan (Unit)	1.575.041	4.833.631	1.800.340	3.357.203	1.168.210	447.951	13.182.376

Untuk segmen Leather, Synthetic; segmen Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin; segmen Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole; dan segmen Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments) di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan penjualan netto atas 4 segmen tersebut dikarenakan kegiatan produktifitas di pelanggan terjadi peningkatan sehingga terjadi peningkatan atas kebutuhan bahan baku dan bahan kimia mereka.

Untuk segmen Food, Drink & segmen Construction, Alluminium Shop, di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi penurunan penjualan netto, laba bruto dan persediaan atas 2 segmen tersebut dikarenakan manajemen melakukan seleksi dan pengurangan volume atas produk-produk yang bermargin rendah. Seleksi dan pengurangan volume yang bermargin rendah ini juga dilakukan atas semua segmen lainnya namun segmen lainnya hanya mengalami dampak seleksi dan pengurangan volume lebih sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi kenaikan penjualan netto & laba brutonya tetapi persediaannya berkurang kecuali hanya pada segmen Wood Finishing.

### G. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN

Komponen penting dalam memperoleh pendapatan adalah volume penjualan, berikut keterangan mengenai volume penjualan masing-masing segmen pendapatan Perseroan:

(dalam Unit)

Keterangan	Leather, Synthetic	Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Alluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Total
2021	1.344.990	3.579.863	1.615.518	158.174	327.561	385.109	7.411.215
2020	1.361.752	3.432.482	1.636.096	1.102.567	945.925	350.164	8.828.986
2019	1.575.041	4.833.631	1.800.340	3.357.203	1.168.210	447.951	13.182.376

Untuk segmen Leather, Synthetic; segmen Paint Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin; segmen Adesive, Textile, Rubber, Foam, Sole; dan segmen Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments) di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan pelanggan menurun. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas 4 segmen tersebut dikarenakan kegiatan produktifitas di pelanggan terjadi peningkatan sehingga terjadi peningkatan atas kebutuhan bahan baku dan bahan kimia mereka.

Untuk segmen Food, Drink & segmen Construction, Aluminium Shop, di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto cukup besar dikarenakan terjadinya pandemi yang mempengaruhi kegiatan produktifitas di pelanggan sehingga permintaan menurun dan seleksi produk serta pengurangan volume barang-barang yang margin-nya rendah. Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi penurunan volume penjualan netto atas 2 segmen tersebut dikarenakan manajemen melakukan seleksi dan pengurangan volume atas produk-produk yang bermargin rendah. Seleksi dan pengurangan volume yang bermargin rendah ini juga dilakukan atas semua segmen lainnya namun segmen lainnya hanya mengalami dampak seleksi dan pengurangan volume lebih sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi kenaikan volume penjualan netto.

#### H. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global. Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya.

Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021. Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022.

#### I. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) Jumlah
<b>Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	
Lokal	
PT BASF Distribution Indonesia	1.120.504.000
PT Mitsui Indonesia	1.162.761.600
PT Warnaprima Kimiatama	411.180.000
PT Berkat Raya Victori	290.400.000
PT Global Maju Bersama Sejahtera	118.250.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.232.656
<b>Sub – Total</b>	<b>3.176.328.256</b>
Impor	
Mitsui & Co Plastics Ltd	9.779.722.612
Mitsui & Co	7.224.399.763
Carpoly Chemical Group	7.144.470.258
Inkochem Corporation	2.748.211.326
Potters Industries Pty. Ltd.	1.272.010.896

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Wacker Chemicals Korea Inc.	1.232.500.008
Chiye Glass Bead (Hebei)	1.211.952.633
Sun Plan Development LTD	1.182.472.859
JLP Corporation	782.444.017
Ningbo Yonghua Resin Co.LTD	673.497.272
Ran Chemicals PVT. Ltd	661.725.339
Brother Group (Hong Kong) LTD.	599.298.420
Aceites Guadalentin SL	513.865.630
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	932.480.087
<b>Sub – Total</b>	<b>35.959.051.120</b>
<b>Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>39.135.379.376</b>
<b>Utang Lain-lain Pihak Ketiga</b>	
Jasa EMKL	793.416.666
Titipan pelanggan	37.208.541
<b>Jumlah Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>830.625.207</b>
<b>Utang Bank Jangka Pendek</b>	
	28.724.108.74
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6
PT Bank HSBC Indonesia	2.119.084.992
<b>Jumlah Utang Bank Jangka Pendek</b>	<b>30.843.193.738</b>
<b>Utang pembiayaan konsumen</b>	
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	85.768.907
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	171.131.452
<b>Jumlah Utang pembiayaan konsumen</b>	<b>256.900.359</b>
<b>JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG</b>	<b>71.066.098.680</b>

#### **J. PENINGKATAN YANG MATERIAL**

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

#### **K. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISCAL, MONETER, EKONOMI PUBLIC DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA INVESTASI PERSEROAN.**

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya dalam bidang fiscal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha investasi Perseroan

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Antara Pemasok dengan Perseroan**

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerjasama distribusi produk yang telah terjalin lama dan erat dengan lebih dari 36 (tiga puluh enam) pemasok bahan-bahan kimia. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.

Dalam hal memitigasi risiko dalam keberlangsungan Kerjasama perseroan dengan pemasok ini, kemampuan Perseroan dalam mengelola dan memelihara hubungan dianggap penting bagi keberhasilan Perseroan ke depannya. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan pemasok akan berakibat pada penurunan pasokan atau putusya hubungan pemasok. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Itulah sebabnya Perseroan mempersiapkan strategi dan langkah untuk menjaga keberlangsungan hubungan Kerjasama yang erat dan komprehensif berkesinambungan dengan para pemasok antara lain selalu menjalin komunikasi yang baik dan erat, meraih hasil penjualan sesuai dengan target maupun hal lain yang pemasok harapkan, mengadakan pertemuan berkala dan rutin dengan pemasok untuk evaluasi pasar dan kinerja, produk, pengembangan produk yang ada maupun yang baru serta market yang baru, mendiskusikan inovasi-inovasi baru dan lainnya.

### B. RISIKO USAHA

#### **1. Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Kimia**

Risiko Pasokan dan Fluktuasi Harga Bahan Kimia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan-bahan kimia memang ada dan bisa terjadi karena hal ini cukup umum dan produk-produk yang didistribusikan Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh setiap perubahan harga bahan-bahan kimia dasar maupun crude oil secara global. Walaupun produk-produk Perseroan pada umumnya merupakan bahan kimia khusus yang harganya lebih stabil daripada bahan kimia dasar, terjadinya kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga bahan kimia dasar baik di pasaran dalam maupun luar negeri yang bersifat material dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Begitu pula keadaan pasokan dapat dipengaruhi oleh keadaan demand and supply dari produk-produk itu sendiri maupun secara tidak langsung oleh bahan-bahan kimia dasar turunan terkait maupun crude oil. Apabila terjadi kelangkaan pasokan serta fluktuasi harga bahan Kimia terjadi dapat menyebabkan penurunan volume penjualan Perseroan yang mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan.

Perseroan memahami hal ini dan selalu mempersiapkan mitigasinya dengan menjalankan strategi-strategi untuk mengurangi risiko tersebut dengan berbagai cara. Untuk mitigasi resiko kenaikan harga dan pasokan antara lain dilakukan:

- membeli barang dimuka kepada pemasok dengan kontrak kuantiti yang cukup sesuai kebutuhan dan perhitungan forecast penjualan ke depan dan harga yang tetap,
- mengatur logistic dan pengapalannya secara ketat,
- melakukan pengadaan buffer stock yang cukup untuk mendukung penjualan sampai pengiriman barang yang dibeli tiba.

Sedangkan untuk memitigasi risiko kenaikan harga dari pemasok, antara lain dilakukan:

- membeli barang dengan kontrak dimuka dengan harga tetap,
- mengadakan buffer stock yang cukup sesuai forecast penjualan,
- menaikkan harga jual untuk menaikkan margin keuntungan pada level maksimum,
- menggali informasi harga seluas-luasnya dari berbagai sumber seperti dari market local maupun global, dari media terkait dan lainnya.
- Selain itu perseroan juga melakukan pengembangan produk yang salah satunya ke bahan kimia khusus yang harganya pada umumnya lebih stabil dibanding bahan kimia komoditi atau kimia dasar. Perseroan mengadopsi kebijakan diversifikasi produk yang menitikberatkan proporsi penjualan bahan kimia khusus yang secara umum bernilai tambah lebih tinggi dan lebih stabil harganya dibanding bahan kimia dasar.

## **2. Risiko Piutang Usaha**

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha sebagai akibat dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, yaitu jika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mendapatkan pelunasan dari pelanggan akan mengganggu keuangan Perseroan. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas Perseroan dikarenakan Perseroan tidak dapat mencatatkan piutang usaha tersebut sebagai pendapatan jika piutang usaha tersebut gagal bayar.

Oleh sebab itu perseroan melakukan Langkah-langkah mitigasinya, antara lain dengan melakukan:

- menghubungi pelanggan tersebut secara intensif dan terus menerus menagih piutang yang telah lewat jatuh tempo, baik di level staff maupun naik ke level pimpinan atau pemilik.
- Jika pelanggan terus menerus tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perseroan mengirimkan surat somasi dan akan menindaklanjutinya melalui jalur hukum yang berlaku.
- Untuk meringankan risiko kredit, Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan uang muka/jaminan pelanggan sebagai sebagian pembayaran atas gagal bayar tersebut.
- Perseroan juga telah membentuk dan melakukan system verifikasi dan evaluasi secara ketat sebelum memberikan kredit kepada pelanggan.

## **3. Risiko Persaingan Usaha**

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. Seperti halnya dalam industri kimia, Perseroan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi bahan kimia, di mana setiap produk yang dihasilkan atau didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan di pasaran terhadap produk kimia yang dihasilkan atau didistribusikan oleh perusahaan kimia lainnya. Jika Perseroan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko persaingan usaha ini maka perseroan melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- menjalin hubungan yang semakin erat dengan pelanggan sehingga mendapat tempat lebih diprioritaskan pelanggan,
- menjalin hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan dukungan harga lebih kompetitif dan supply lebih lancar,

- memberikan pelayanan yang lebih baik seperti kunjungan dan bantuan teknis kepada pelanggan dan memberikan bantuan atau service yang lebih baik dibandingkan pesaing seperti bantuan system logistic yang lebih efisien dan lainnya, juga dengan terus memperluas rentang produk yang ditawarkan sehingga dapat memperkuat posisi tawar lebih kuat dan menjadi pemasok pilihan pelanggan.
- Memberikan promosi, diskon dan reward kepada pelanggan jika mereka melakukan pembelian secara rutin dan mencapai target tertentu.

#### **4. Risiko Perkembangan Teknologi**

Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak berupa penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang berujung pada berpindahnya pelanggan kepada perusahaan lain yang menawarkan produk dengan teknologi terbaru dan apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Perseroan. Contoh teknologi yang diadopsi oleh Perseroan diantaranya adalah teknologi sehubungan dengan platform online meeting ditengah pandemic covid-19 ini yang menunjang hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan pemasok dan pelanggan.

Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat seperti saat ini, juga mendorong Perseroan untuk melakukan antisipasi dan mitigasi supaya tidak berdampak negative kepada kinerja perseroan dengan melakukan Langkah-langkah antara lain:

- Terus melakukan adaptasi dan investasi di bidang teknologi termasuk perbaikan system IT di perseroan secara terus-menerus agar dapat mengikuti perkembangan terkini di bidang teknologi informasi sehingga memungkinkan untuk memberikan solusi dan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.
- Untuk mengikuti perubahan pasar, Perseroan melakukan berbagai program pemasaran, di antara nya dengan memberikan technical visit kepada para pelanggan, menyelenggarakan technical seminar produk-produk yang di jual dan memberikan informasi perkembangan teknologi market pelanggan secara rutin termasuk dengan para pemasok guna mengidentifikasi perkembangan terkini terkait teknologi produk dan ekspektasi pelanggan yang terus berubah.

#### **5. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Perseroan menyadari betapa penting nya memiliki staf/sumber daya yang berkapasitas dan berkemampuan sesuai kebutuhan usaha. Di tengah iklim persaingan yang semakin meningkat dalam industri bahan kimia dasar dan khusus, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Dalam melakukan mitigasi risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia ini maka perseroan melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- Membuka lowongan pekerjaan untuk SDM sesuai kebutuhan di semua media yang dinilai efektif maupun lewat market itu sendiri.
- Melakukan pelatihan dan pembekalan untuk karyawan supaya mereka dapat meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat dipercaya menangani tanggungjawab lebih besar atau lebih banyak.
- Berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang lebih baik kepada karyawan sesuai standar yang berlaku
- Membuat sistem retensi untuk karyawan yang sudah berjalan dan terus menerus diperbaharui

#### **6. Risiko Operasional**

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi

sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan selalu melakukan strategi dan Langkah-langkah antara lain:

- Evaluasi dan analisa atas system operasional yang dijalankan sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat dikoreksi dan diperbaiki terus menerus untuk mendukung kinerja perseroan menjadi semakin baik.
- Membuat SOP yang tepat, efektif dan efisien demi mendukung operasional berjalan benar dan baik
- Memperlengkapi hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja operasional seperti dengan melengkapi Capex yang efektif dan efisien.
- Terus menerus melakukan training dan pembekalan kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan sehingga mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal dan benar.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian Secara Lokal, Regional dan Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, ketersediaan kredit, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, penagihan piutang, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Mengantisipasi hal ini perseroan melakukan langkah-langkah antara lain : memperkuat arus kas kearah positif, meningkatkan margin penjualan, menjaga stok pada level minimum, melakukan efisiensi disemua bidang dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan maupun pemasok serta mengikuti informasi baik lokal, regional maupun global.

### 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengantisipasi hal ini, perseroan selalu menjaga dan melakukan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku.

### 3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang usaha importir dan usaha distributor bahan kimia. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, dapat mengakibatkan Perseroan diberi sanksi oleh Pemerintah.

#### **4. Risiko Bencana Alam**

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua asetnya.

#### **5. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing (Depresiasi nilai tukar Rupiah)**

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah mata uang Rupiah dan Pendapatan Perseroan berdenominasi Rupiah. Akan tetapi, Perseroan melakukan sebagian besar pembelian import bahan baku dan bahan kimia dari *Principal/Pemasok* dalam mata uang asing, sehingga fluktuasi atau melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan, dan mempengaruhi harga jual serta profitabilitas Perseroan.

Perseroan mempersiapkan strategi dan Langkah-langkah untuk mengantisipasi dan emitigasi risiko perubahan kurs Valuta Asing antara lain dengan:

- Melakukan hedging baik lewat fasilitas perbankan yang dimiliki perseroan maupun dengan melakukan pelunasan Ketika kurs sedang rendah
- Menegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan diskon potongan harga
- Menaikkan harga jual produk untuk mendapatkan kenaikan harga jual dan margin penjualan
- Melakukan pembelian produk dari pemasok secara cash sesuai kemampuan perusahaan dan mendapatkan potongan harga sekaligus memperoleh kurs dalam IDR
- Melakukan penjualan produk secara cash kepada pelanggan sehingga dapat memperkuat aliran cash perseroan.

#### **6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional**

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut. Perseroan juga menyesuaikan diri dengan mengikuti peraturan di negara lain atau peraturan internasional yang dimana perseroan melakukan transaksi.

### **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

## **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

## **3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen**

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

## **4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya**

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA**, dalam semua hal yang material sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Mengenai informasi keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Informasi keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan interim tersebut.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan interim pada tanggal 31 Maret 2022 diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Kusuma Kemindo Sentosa sesuai dengan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No.64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta Surat Keputusan No.C2-1076.HT.01.01.TH.92, tanggal 4 Februari 1992, dan telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.704/1992, tanggal 4 Juli 1992, dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.4319, dan Tambahan Berita Negara No.71.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.35 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
  - perdagangan besar bahan dan barang kimia;
  - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
  - perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
  - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
  - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
  - perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
  - perdagangan besar cat;
  - perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
    - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
    - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;

- perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
  - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
  - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;
  - perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir;
  - perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
  - usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
  - usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
  - usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar;
  - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha diatas;
  - Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dan kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Komplek Greenville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat .

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo,S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000,-</b>	
Budyanto Totong	300.000	300.000.000,-	60
Boedhy Harsono	62.500	62.500.000,-	12,5
Tjhe Tjhe Huang	62.500	62.500.000,-	12,5
Lukman Totong	50.000	50.000.000,-	10
Sri Lanty Totong	25.000	25.000.000,-	5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000,-</b>	

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51 tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Nilai Nominal saham Perseroan yang sebelumnya bernilai Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham mengalami perubahan menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk.	612.000.000	6.120.000.000,-	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000,-	14,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000,-	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000,-	3,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000,-	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000,-	5,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000,-	13,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000,-</b>	

## C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
1990	Pendirian Perseroan dengan nama PT. Kusuma Kemindo Sentosa
2009	Pendirian 3 (tiga) kantor cabang di Bandung, Semarang dan Surabaya
2021	Penambahan modal disetor dari Rp.2.200.000.000,- menjadi Rp.12.000.000.000,-

#### D. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.134, tanggal 14 Mei 2019, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H.,M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0293088. tanggal 02 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0102558.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019. Menegaskan kembali perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan telah meninggalnya Almarhum Boedhy Harsono sebagaimana kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 24 Agustus 2017 Nomor 3173-KM-24082017-0008, dan berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 2 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Linda Hapsari Yuwono,S.H., Notaris di Jakarta, sehingga ahli waris Almarhum Boedhy Harsono, yang berhak atas saham-saham yang dimiliki oleh Boedhy Harsono adalah sebagai berikut :
1. Retno Widyati Harsono sebesar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
  2. Felicia Wiendraty Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham;
  3. Ingrid Widiastuti Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham;

Bahwa menegaskan kembali pengalihan seluruh kepemilikan saham yang dimiliki oleh Ingrid Widiastuti Harsono sebesar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) lembar saham kepada Kiki Rusmin Sadrach;

Bahwa menegaskan kembali telah meninggalnya Almarhumah Tjhe Lience sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-24082017-0001 tanggal 24 Agustus 2017 pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Almarhumah Tjhe Lience sebanyak 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham kepada ahli waris Almarhumah Tjhe Lience yaitu Kundi Wijaya sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) lembar saham;

Berdasarkan peralihan saham Perseroan melalui warisan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.1000,-saham)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	1.122.000	1.122.000.000	51,000
PT Budi Lestari Sentosa	198.000	198.000.000	9,000
Kiki Rusmin Sadrach	293.000	293.000.000	13,319
Kundy Wijaya	220.000	220.000.000	10,000
Agus Totong	110.000	110.000.000	5,000
Sri Lanty Totong	110.000	110.000.000	5,000
Retno Widyati Harsono	74.000	74.000.000	3,363
Felicia Wiendraty Harsono	73.000	73.000.000	3,318
<b>Jumlah</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No 48, tanggal 03 Desember 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0486824. tanggal 16 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0223375.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh

saham Perseroan yang dimiliki oleh Agus Totong yaitu sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham kepada PT Budilestari Sentosa berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 03 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dengan materai cukup oleh dan antara Agus Totong dan PT Budilestari Sentosa.

Berdasarkan transaksi jual-beli saham Perseroan sebagaimana diuraikan diatas maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.1000,-saham)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor :</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	1.122.000	1.122.000.000	51,000
PT Budi Lestari Sentosa	308.000	308.000.000	14,000
Kiki Rusmin Sadrach	293.000	293.000.000	13,319
Kundy Wijaya	220.000	220.000.000	10,000
Sri Lanty Totong	110.000	110.000.000	5,000
Retno Widyati Harsono	74.000	74.000.000	3,363
Felicia Wiendraty Harsono	73.000	73.000.000	3,318
<b>Jumlah</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	

- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No.51, tanggal 03 Desember 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074674.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0489853 tanggal 22 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0228196.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, yang mana para pemegang saham Perseroan sepakat untuk membuat keputusan sebagai berikut:

- 1). Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
- 2). Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) menjadi Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah), dengan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta);

Yang diambil bagian oleh:

- 1). PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, sebanyak 499.800.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp4.998.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah);
- 2). PT Budilestari Sentosa sebanyak 137.200.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nominal Rp1.372.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta Rupiah);
- 3). Kiki Rusmin Sadrach sebanyak 130.536.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham dengan nominal Rp1.305.360.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
- 4). Kundy Wijaya sebanyak 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta) lembar saham dengan nominal Rp980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah)
- 5). Sri Lanty Totong sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nominal Rp490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);
- 6). Retno Widyati Harsono sebanyak 32.928.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham dengan nominal Rp329.280.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

- 7). Felicia Wiendraty Harsono sebanyak 32.536.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp325.360.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

Berdasarkan penambahan modal tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.10,-saham)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan/Disetor:</b>			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	612.000.000	6.120.000.000	51,00
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>	

Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan terkini beralamat, antara lain sebagai berikut:

- alamat CSAP di Jl.Daan Mogot Raya No.234 RT/RW 004/005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- alamat BLS Jl.Daan Mogot Raya No.35 A-B RT/RW 006/001, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

## E. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB	No.9120106142589 diterbitkan tanggal 28 Januari 2019, yang diubah terakhir kali pada 12 Mei 2022, berlaku selama KKS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U) dan hak akses kepabeanaan.	Berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
2.	Angka Pengenal Importir	Berdasarkan NIB No. 9120106142589 yang dimiliki oleh Perseroan, NIB tersebut berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) bagi Perseroan	Berlaku sepanjang pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	NPWP	NPWP 01.358.034.5-038.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
4.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-0-436/WPJ.05/KP.0803/2007 tanggal 27 April 2007 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00085/WPJ.05/KP.0803/2007 tanggal 27 April 2007 dikeluarkan oleh Kantor	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
		Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	
6.	Wajib Ketenagakerjaan	Lapor Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan sebagai Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 12430.20211018.0004 pada tanggal 18 Oktober 2021.	Berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7.	BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 00FJ2016 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016	
8.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), sebagaimana guna memenuhi ketentuan terkait perizinan lingkungan hidup.	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	Surat Keterangan No. 3585/KT.05.00 tanggal 6 April 2022 dan Surat Keterangan No. 3586/KT.05.00 tanggal 6 April 2022, yang keduanya berlaku sepanjang obyek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa Pesawat Angkat dan Angkut jenis Forklift dengan No. Seri 33886 dan F14E telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja	
10.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 7 Maret 2022	Berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan
11.	Peraturan Perusahaan	Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP 4/HI.00.00.0000.210923004/B/IV/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kusuma Kemindo Sentosa tanggal 11 April 2022..	Berlaku sampai dengan 10 April 2024
12	Lembaga Kerjasama Bipartit	Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan telah memiliki LKS Bipartit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Berlaku sampai dengan 10 April 2025

No	Jenis Ijin	Keterangan	Masa Berlaku
		Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pencatatan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Kusuma Kemindo Sentosa Periode 2022-2025 tanggal 11 April 2022, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.	
13	Tanda Daftar Gudang	Bahwa saat ini, Perseroan telah memiliki Tanda Daftar Gudang sesuai dengan PB-UMKU No: 912010614258900000001 yang diterbitkan pada 6 Juli 2022.	

## F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

### 1. Perjanjian Pemberian Jaminan Tanah dan Bangunan

Perjanjian tentang Pemberian Berupa Jaminan Tanah dan Bangunan atas Hutang Perseroan pada PT Bank Permata, Tbk ("Perjanjian Pemberian Jaminan"), tanggal 19 April 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk ("CSAP"), sebagai (Pihak Pertama/Pemberi Jaminan) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	:	Pemberian jaminan berupa Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1176, 1182, 1386, 1342, 1343, 1384, 1366, 1367, dan 1654 tercatat atas nama PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, dikenal sebagai Jl. KH. R. Abdullah Bin M. Nuuh No.46-48-50 (Ring Road Taman Yasmin) Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat yang mana tercatat dan terdaftar atas nama Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	Bahwa penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah Perjanjian Kredit dengan Bank Permata sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 7 tanggal 19 April 2022, dibuat dihadapan Efran Yuniarto S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan akan berakhir saat fasilitas kredit yang diterima Perseroan telah dilunasi.
Nilai Hak Tanggungan	:	Rp83.667.000.000, - (delapan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
Kompensasi Fee	:	0,50% (nol koma lima puluh Persen) per Tahun x Total Nilai Hak Tanggungan yang Dijamin

#### Hak dan Kewajiban Perseroan

- Berhak menggunakan Fasilitas Kredit yang dijamin oleh CSAP dengan jumlah maksimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Perjanjian ini.
- Wajib untuk membayar kompensasi fee kepada CSAP sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT Bank Permata Tbk;
- Wajib untuk membayar segala provisi, ongkos-ongkos dan/atau biaya lainnya yang akan timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas kredit yang dijamin oleh CSAP kepada dan/atau yang akan dibebankan oleh masing-masing PT Bank Permata Tbk;

- Wajib untuk mengurus, melakukan dan/atau mengadministrasikan seluruh dokumen dan/atau tindakan yang harus dilakukan untuk terlaksananya penggunaan fasilitas kredit dengan baik dan lancar.
- Wajib untuk membantu dan/atau melakukan tindakan lain untuk kepentingan CSAP sehingga CSAP dapat melaksanakan seluruh kegiatan terkait dengan pemberian jaminan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian ini;
- Wajib untuk membayar, melaksanakan, memenuhi dan/atau menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul akibat adanya tuntutan ganti rugi, klaim, pencairan dan/atau eksekusi yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk, jika ada.

#### Hak dan Kewajiban (CSAP)

- Berhak untuk mendapatkan kompensasi fee dari Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tanah dan bangunan milik CSAP berdasarkan Perjanjian ini;
- Berhak untuk mendapatkan laporan secara periodek dari Perseroan berkaitan dengan *outstanding* fasilitas kredit yang digunakan oleh Perseroan;
- Wajib untuk menyediakan tanah dan bangunan miliknya untuk dipergunakan oleh Perseroan menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Bank Permata Tbk, berdasarkan Perjanjian ini.

Penyelesaian Sengketa : Terhadap setiap perselisihan yang mungkin muncul dikemudian hari Para Pihak sepakat untuk menggunakan cara musyawarah untuk mufakat.

Bahwa sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) yang implementasinya sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Apabila terdapat perubahan ketentuan mengenai perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Selanjutnya, Perseroan mengklarifikasi bahwa Perseroan tidak memiliki pinjaman dari pihak afiliasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 25 huruf h angka 21 POJK 8/2017, dan Perseroan tidak memiliki fasilitas pinjaman dari pihak afiliasi yang belum digunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf h angka 22 POJK 8/2017.

Bahwa transaksi tersebut bukanlah merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 mengingat transaksi tersebut dilakukan oleh CSAP yang merupakan perusahaan terbuka dengan Perseroan yang merupakan perusahaan terkendali dari CSAP yang telah dilakukan penilaian kewajaran transaksi oleh KJPP Dasa'at Yudistira dan Rekan dengan Nomor Laporan 00022/2.0041-00/BS/NB-2/0384/1/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dengan hasil penilaian salah satunya menyebutkan tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi antara CSAP dengan pihak yang bertransaksi (Perseroan). Selanjutnya CSAP juga telah melakukan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut pada tanggal 21 April 2022 guna memenuhi POJK 42/2020.

Bahwa transaksi tersebut bukanlah merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

## G. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) Nomor 7 tanggal 19 April 2022, dibuat dihadapan Efran Yuniarto S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan

sebagai Nasabah dengan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank, jo Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/22/0414/N/CG8 tanggal 19 April 2022 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Fasilitas kredit berupa:
- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas PRK");
  - b. Fasilitas Omnibus Letter of Credit ("Fasilitas LC")
- Jangka Waktu : masing-masing Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- Nilai : Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu:
- 1). Fasilitas PRK senilai Rp5.000.000.000, - (lima milyar Rupiah).
  - 2). Fasilitas Omnibus LC sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan untuk Fasilitas RL maksimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).
- Bunga : Bunga atas Fasilitas Kredit yang diberikan yaitu:
- a. Bunga atas Fasilitas PRK 7,00% (tujuh Persen) per tahun bersifat *floating*;
  - b. Atas Fasilitas Omnibus Letter of Credit dikenakan bunga untuk mata uang Rupiah (IDR) sebesar 7,0% (tujuh koma nol persen) per annum dan mata uang USD (Dollar Amerika Serikat) sebesar 5,25% (lima koma dua puluh lima persen) per annum;
- Tujuan Penggunaan : Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur untuk :
- a. Fasilitas *Pinjaman Rekening Koran* adalah untuk membiayai kebutuhan operasional modal kerja Debitur.
  - b. Fasilitas Letter of Credit adalah untuk membiayai modal kerja jangka pendek Debitur;
  - c. Fasilitas Revolving Loan adalah untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek non Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri baik untuk pembelian impor dan lokal
  - d. Fasilitas *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* adalah untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek
  - e. Fasilitas Post Import Financing adalah untuk penyelesaian kewajiban Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
  - f. Fasilitas Post Import Financing untuk penyelesaian kewajiban Letter of Credit atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
  - g. Fasilitas Bank Garansi adalah untuk memfasilitasi kebutuhan Nasabah atas semua jenis BG.
- Jaminan : Agunan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu:
- a. 9 (sembilan) bidang hak atas tanah dengan Sertipikat:
    - Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
    - Hak Guna Bangunan Nomor 1182/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;

- Hak Guna Bangunan Nomor 1342/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1366/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1367/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1384/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1386/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 1654/Curug Mekar, atas nama PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk;
- b. Sebidang hak atas bangunan dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 5304/Duri Kepa, di Komplek Green Ville Maisonette Blok FA No.12, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang terdaftar atas nama PT Kusuma Kemindo Sentosa. Bahwa atas Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan.
- c. Jaminan Fidusia Persediaan milik nasabah yang saat ini telah dimiliki Nasabah maupun dikemudian hari dimiliki Nasabah atau lokasi-lokasi lain yang disetujui oleh dengan nilai penjamin sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
- d. Jaminan Fidusia Piutang Dagang milik Nasabah yang saat ini telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar dengan nilai penjamin sebesar Rp47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar Rupiah) yang berada di lokasi yang disetujui Bank.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.

- Wajib untuk membayar setiap Fasilitas ULC dan/atau UFAM LC dan/atau UPAS LC dan/atau Usance SKBDN dan/atau UFAM SKBDN dan/atau UPAS SKBDN maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Bill of Lading atau Airway Bill dan/atau sebagaimana tercantum dalam ULC dan/atau UFAM LC dan/atau UPAS LC dan/atau Usance SKBDN dan/atau UFAM SKBDN dan/atau UPAS SKBDN.
- Wajib membayar denda kepada Bank apabila Debitur tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, tanpa mengurangi tindakan lain yang dapat dilakukan Bank berdasarkan Perjanjian
- Wajib untuk menyerahkan formulir aplikasi penerbitan/perubahan SBLC/BG, formulir permohonan pembiayaan Fasilitas RL yang sudah ditandatangani di atas materai oleh pihak berwenang Debitur sesuai ketentuan specimen asset
- Wajib untuk menyerahkan dokumen underlying sesuai dengan jenis SBLC/BG yang diterbitkan
- Wajib untuk membayar pinjaman, denda, dan biaya-biaya yang timbul akibat pembayaran klaim tersebut kepada bank dalam hal bank membayar klaim BG/SBLC
- Wajib untuk memberikan perhitungan kewajiban modal kerja yang harus dilunasi
- Wajib untuk menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelunasan termasuk dan tidak terbatas pada bunga berjalan, denda dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan Nasabah dan tersedia di rekening Nasabah di Bank untuk disekaligus ditransferkan ke Bank Mandiri sebagai pelunasan.
- Wajib untuk mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya untuk melakukan pembayaran lebih cepat kepada Bank 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya
- Wajib untuk menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus
- Wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja apabila Nasabah menarik Fasilitas dalam mata uang asing selain Mata Uang Fasilitas dan menyerahkan laporan penggunaannya kepada Bank
- Wajib untuk dibayar pada setiap tanggal 1 (satu) dari tiap-tiap bulan atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank terhadap bunga, denda dan provisi.
- Wajib untuk membayar kepada Bank : provisi, biaya administrasi, komisi dan biaya lainnya (jika ada) yang besarnya ditentukan dalam Ketentuan Khusus.
- Wajib untuk menanggung semua pajak-pajak biaya-biaya dan pungutan-pungutan yang diwajibkan oleh

instansi yang berwenang berkaitan dengan Perjanjian dan Barang Jaminan yang diberikan

Hak dan Kewajiban (Bank)

- Berhak untuk mengawasi penggunaan Fasilitas oleh Nasabah
- Berhak untuk mengkonversi penarikan Fasilitas tersebut ke dalam Mata Uang Fasilitas pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan Fasilitas dengan kurs nilai tukar yang berlaku dan ditentukan Bank
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan
- Wajib untuk mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya

Pembatasan  
(*Negative Covenant*) :

Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;
- b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;
- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas Barang Jaminan;
- d. Menjual, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank), yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank;
- e. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pembatasan diatas berlaku

- untuk Nasabah dengan Pinjaman diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau ekuivalennya;
- f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham, kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
  - g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank;
  - h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank;
  - i. Khusus untuk Nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
    - i. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh Sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
    - ii. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);
    - iii. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka;
    - iv. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Hal-hal yang wajib  
Dilakukan Debitur  
(*Affirmative Covenant*) :

- 1). Nasabah wajib menyerahkan Laporan Keuangan internal semi- annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya.
- 2). Nasabah wajib menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (Sembilan puluh)hari sejak tanggal pelaporan.
- 3). Nasabah wajib menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran.
- 4). Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar

akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku

- 5). Menyerahkan laporan keuangan internal semi-annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya
- 6). Menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan.
- 7). Menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran
- 8). Memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender apabila melakukan perubahan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris, melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali untuk perubahan kepemilikan saham dari PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk dan PT Budilestari Sentosa menjadi kurang dari 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) secara kolektif dan/atau individu baik secara langsung maupun tidak langsung harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Nasabah yang minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh, Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiganya lainnya, mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menyebabkan kejadian kelalaian.
- 9). Menyampaikan laporan kepada Bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan Devisa Hasil Ekspor

Pembatasan Keuangan  
(*Financial Covenant*) :

1. Menjaga Current Ratio dan Debt Service Coverage (DSC) selalu berada diatas 1.00x (satu kali)
2. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 4.00x (empat kali)

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera Janji : Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

2. Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor 8 terkait Fasilitas Forex Line (spot dan forward) tanggal 19 April 2022 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk.

Objek	:	Fasilitas kredit atas transaksi Spot dan Forward
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian ini dengan jangka waktu tenor Transaksi maksimal 6 (enam) bulan.
Nilai	:	Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu Fasilitas transaksi Spot dan Forward hingga jumlah pokok sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas Transaksi Valuta Asing diberikan dengan tujuan untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas aset/ atau kewajiban yang berkaitan dengan bisnis dan tujuan usaha Debitur sendiri dan bukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif ataupun berkaitan dengan penjualan/atau pembelian <i>structured product</i>
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur) <ul style="list-style-type: none"><li>• Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.</li><li>• Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.</li><li>• Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.</li><li>• Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.</li></ul>
		Hak dan Kewajiban (Bank) <ul style="list-style-type: none"><li>• Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.</li><li>• Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.</li><li>• Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.</li><li>• Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan</li></ul>
Pembatasan ( <i>Negative Covenant</i> )	:	Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum

dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh mengalihkan, memindahkan hak atas setiap transaksi.

Hal-hal yang wajib  
Dilakukan Debitur

(*Affirmative Covenant*) : Dengan mengikatkan diri kepada Bank maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau *Generally Accepted Accounting Principles* dengan ketentuan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku
- b. Menyerahkan laporan keuangan internal semi-annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan, dan seterusnya
- c. Menyerahkan Laporan Aging AR semi-annual paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelaporan.
- d. Menyalurkan transaksi operasional secara proporsional melalui rekening Bank maksimal 6 (enam) bulan setelah utilisasi pertama dan akan di monitor semesteran

Pembatasan Keuangan  
(*Financial Covenant*) :

1. Menjaga Current Ratio selalu berada diatas 1.00x (satu kali)
2. Menjaga Debt Service Coverage (DSC) selalu berada diatas 1,00x (satu koma nol nol kali).
3. Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3.5x (tiga koma lima kali)

Pengakhiran :

- Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :
- a. Nasabah tidak dapat membayar sejumlah nilai atas mata uang yang dibelinya /atau menyerahkan mata uang yang dijualnya dan/atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dan/atau melanggar salah satu /atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian serta tidak adanya upaya-upaya untuk pemenuhan kewajiban oleh Nasabah;
  - b. Adanya perubahan yang signifikan pada keadaan keuangan /atau keadaan Nasabah yang menurut penilaian Bank dapat merugikan/atau bahkan mempengaruhi kelangsungan usaha Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari proses penggabungan usaha /atau merger dan/atau peleburan /atau konsolidasi dengan perusahaan lain /atau mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari aset Nasabah /atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali /ataupun sebab-sebab lainnya;
  - c. Jaminan yang diberikan oleh Nasabah (bilamana disyaratkan oleh Bank untuk menjamin Transaksi) tidak memadai;

- d. Nasabah tidak dapat membayar kewajibannya (baik sebagai debitur ataupun penjamin) kepada pihak ketiga ketika jatuh tempo /atau kewajiban Nasabah (baik sebagai debitur ataupun penjamin) dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar karena terjadinya keadaan lalai (event of default) dalam bentuk dan nama apapun; dan/atau;
- e. Bilamana pernyataan /atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Perjanjian tidak benar.

Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat perselisihan maka akan diselesaikan dengan musyawarah, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

Bahwa untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan/atau menghalangi kepentingan pemegang saham publik.

Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Permata sesuai dengan Surat No. 062/III/KKS/22 tanggal 21 April 2022 yang pada intinya Perseroan memberitahukan bahwa akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) *Mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka;*
- b) *Mengubah seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk dan tidak terbatas dalam hal perubahan struktur permodalan, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan nilai nominal saham.*
- c) *Mengubah susunan pengurus, termasuk tidak terbatas mengangkat komisari independent yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.*

3. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 118 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.585/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, oleh dan antara Perseroan sebagai (Debitur) dan PT Bank UOB Indonesia sebagai (Kreditur/Bank).

Objek	:	Fasilitas Kredit.
Jangka Waktu	:	12 bulan terhitung semenjak penandatanganan Perjanjian Kredit ini.
Nilai	:	Nilai-nilai atas fasilitas pembiayaan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas Letter of Credit (LC), dengan nilai tidak lebih dari USD 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).</li> <li>b. Fasilitas Kredit Rekening Koran ("KRK") yang bersifat uncommitted, hingga jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).</li> </ul>

- c. Fasilitas FX yang bersifat uncommitted, hingga jumlah pokok sebesar USD250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Bunga : Bunga yang ditetapkan berdasarkan :
- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran ("KRK"), 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
  - b. Fasilitas Foreign Exchange ("FX"), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
- Tujuan Penggunaan : Tujuan Penggunaan fasilitas-fasilitas pembiayaan dibawah ini yaitu :
1. Fasilitas *Letter of Credit*, dan/atau Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas LC dan/atau Fasilitas SKBDN") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
  2. Fasilitas Trust Receipt (TR) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas TR") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
  3. Fasilitas Standby Letter Of Credit (SLBC) One Off (selanjutnya disebut juga "Fasilitas SLBC One Off") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC Indonesia dan untuk membiayai modal kerja Debitur;
  4. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas KRK") adalah untuk takeover fasilitas di Bank HSBC dan untuk membiayai keperluan modal kerja Debitur;
  5. Fasilitas Foreign Exchange (FX) (selanjutnya disebut juga "Fasilitas FX") adalah untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing;
- Jaminan : Agunan Kredit dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu :
- a). Membebaskan Hak Tanggungan peringkat kesatu, kedua, ketiga dan berikutnya kepada dan demi kepentingan Bank hingga nilai Hak Tanggungan yang pada tiap-tiap waktu pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan dianggap mencukupi oleh Bank atas:
    1. 4 (empat) bidang hak atas tanah dengan Sertipikat:
      - (i) Hak Guna Bangunan Nomor 749/Jurumudi,-seluas 704 M2 (tujuhratus empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam-Surat Ukur tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 68/JURUMUDI/2007;
      - (ii) Hak Guna Bangunan Nomor 750/Jurumudi, seluas 604 M2 (enamratus empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam-Surat Ukur tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 69/JURUMUDI/2007;
      - (iii) Hak Guna Bangunan Nomor 751/Jurumudi,-seluas 806 M2 (delapanratus enam Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam-

Surat Ukur tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 70/JURUMUDI/2007;

- (iv) Hak Guna Bangunan Nomor 752/Jurumudi,- seluas 860 M2 (delapanratus enampuluh-Meter Persegi), sebagaimana diuraikan-dalam Surat Ukur tanggal 28 (duapuluh-delapan) Desember 2007 (duaribu tujuh) Nomor 71/JURUMUDI/2007; kesemuanya terletak di:

Kelurahan : Jurumudi  
Kecamatan : Benda  
Kota : Tangerang.  
Propinsi : Banten

Terdaftar atas nama PT Kusuma Kemindo Sentosa, Berkedudukan di Jakarta Barat, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas- tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah tersebut. Bahwa atas kesemua Barang Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.29.131.800.000,- (duapuluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta delapanratus ribu Rupiah), sebagaimana pengikatan jaminannya akan-diberikan dengan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (AKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang setelah Asli surat roya, Asli Sertipikat-Sertipikat di atas dan Asli Surat-Keterangan Lunas dari Bank HSBC Indonesia telah diterima oleh Bank dan sebagai janji Debitur untuk menjaminkan Barang Jaminan tersebut kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, diberikan dengan Akta Pernyataan, Janji Dan Kesanggupan (*Letter Of Undertaking*).

2. Sebidang hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Pondok Pinang, seluas 874 M2 (delapanratus tujuh puluh empat Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar- Situasi tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni 1995 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima) Nomor 2715/1995, setempat dikenal dengan Jl.Ciputat Raya No.63 Rt.004/011, terletak di:

Kelurahan           Pondok Pinang.  
Kecamatan        Kebayoran Lama.  
Kotamadya        Jakarta Selatan.  
Provinsi           DKI Jakarta

Terdaftar atas nama BUDYANTO TOTONG, demikian berikut dengan bangunan yang berdiri di atas- tanah tersebut termasuk juga tanaman serta hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah tersebut.

Bahwa atas Barang Jaminan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Adapun jaminan tersebut di atas akan diberikan kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal hari ini, dibuat di hadapan saya, Notaris dan selanjutnya pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) akan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang- dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan memakai janji-janji dan ketentuan-ketentuan yang sesuai serta diperkenankan (tidak dilarang) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) tentang Hak Tanggungan, sebagaimana pengikatannya akan dilakukan dengan akta terpisah.

- b). Memberikan Jaminan Fidusia dan mendaftarkannya pada instansi yang berwenang kepada dan demi kepentingan Bank hingga nilai yang dianggap mencukupi oleh Bank atas :
- 1) Barang Persediaan/ Inventory milik Debitur dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), yang terletak didan/atau di bangunan-bangunan milik Debitur dan/atau di gudang-gudang milik Debitur dan/atau disimpan dimanapun juga, sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia (Barang Persediaan/*Inventory*).
  - 2) Tagihan/Piutang milik Debitur dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sebagaimana pengikatan jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan/Piutang).

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.

- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.

#### Hak dan Kewajiban (Bank)

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan

#### Pembatasan (*Negative Covenant*)

: Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan selain dilarang (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) untuk melaksanakan hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pasal 12 Syarat-Syarat Umum, bahwa:

1. Debitur dengan ini dilarang pula untuk melaksanakan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan perubahan atas anggaran dasar Debitur diantaranya perubahan komposisi modal, susunan pengurus dan pemegang saham mayoritas Debitur (dikecualikan apabila- Debitur melakukan penawaran saham umum perdana "*initial public offering*", maka Debitur menyampaikan surat pemberitahuan- tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan), kecuali atas perubahan pemegang saham public yang terjadi sesuai mekanisme perdagangan di Bursa Efek)."
  - b. Membubarkan Debitur atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui- Pengadilan Niaga.
  - c. Melakukan penggabungan usaha (*merger*), konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.
  - d. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (*corporate guarantor*) yang- baru kepada pihak lain.
  - e. Menjaminkan aset Debitur yang telah- dijaminkan kepada Bank untuk kepentingan- pihak ketiga manapun juga, kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah- dijaminkan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan- Perjanjian Kredit.
  - f. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama- Debitur yang bersifat material.
  - g. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan- afiliasinya, pemegang saham, serta pengurus.
  - h. Menjaminkan, menggadaikan, membebani dengan cara apapun melakukan tindakan- pengikatan

- Barang Jaminan, segala barang-barang atau benda-benda atau aset berupa- apapun juga milik Debitur, baik yang telah dimiliki sekarang maupun yang akan- dimiliki kemudian, kepada pihak ketiga manapun juga (*negative pledge*), kecuali aset yang telah ada saat ini dan telah dijaminan kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebelum penandatanganan- Perjanjian Kredit. -
- i. Memperoleh fasilitas kredit baru atau- tambahan fasilitas kredit dari bank- maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga.
  - j. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur untuk- membayar kepada pihak ketiga, kecuali- dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari.
  - k. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun.
2. Debitur dengan ini dilarang pula untuk melaksanakan (tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank) hal-hal sebagai berikut:
- a) Melakukan perubahan karakteristik dan- kegiatan usaha selain yang disebutkan- dalam anggaran dasar Debitur (Debitur- menyampaikan surat pemberitahuan tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan).
  - b) Melakukan pembayaran dividen selama Fasilitas Kredit berjalan (Debitur menyampaikan surat pemberitahuan tertulis ke Bank dalam kurun waktu maksimum 14 (empat belas) hari sebelum perubahan).

Hal-hal yang wajib  
Dilakukan Debitur

(*Affirmative Covenant*) :

- Dengan mengikatkan diri kepada Bank maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a). Menyampaikan laporan keuangan unaudited setiap triwulan yang disertai dengan penjelasannya paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari sejak akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
  - b). Menyampaikan laporan kegiatan usaha meliputi pembelian, penjualan, stock dan piutang (dikelompokkan atas dasar umur piutang) setiap triwulan yang diperinci secara bulanan, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.
  - c). Menyampaikan copy mutasi rekening koran atas nama Debitur di Bank Central Asia (BCA) dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) setiap triwulan yang diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya laporan triwulanan.

- d). Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.
- e). Melaksanakan penilaian seluruh agunan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang dilaksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank atau beban biaya Debitur hasilnya direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai agunan, Debitur bersedia menambah agunan lain minimal sebesar penurunan nilai agunan dimaksud.
- f). Melaksanakan pembaharuan lampiran agunan persediaan dan piutang pada kantor pendaftaran fidusia selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan inhouse semesteran.
- g). Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur, termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan agunan dan obyek yang dibiayai, atas beban Debitur.
- h). Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perpanjangan legalitas yang telah diperpanjang kepada Bank pada kesempatan pertama.
- i). Melakukan perpanjangan asuransi dengan menggunakan perusahaan asuransi rekanan Bank dan apabila asuransi akan jatuh tempo, melakukan peningkatan atas nilai cover asuransi minimal sebesar dengan nilai fasilitas kredit serta menyerahkan perpanjangan polis asuransi atau minimal didahului dengan covernote paling lambat sebelum tanggal pertanggungans asuransi berakhir.
- j). Menggunakan fasilitas Kredit Modal kerja dan Trust Receipt sesuai kebutuhan dan baki debet harus tercover oleh 70% (tujuh puluh persen) dari total persediaan barang dan piutang dagang dan dilakukan review setiap triwulan serta apabila tidak tercermin maka akan dilakukan penyesuaian terhadap fasilitas Debitur.
- k). Menyerahkan copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas agunan fixed asset tanah dan bangunan yang menjadi agunan di Bank.
- l). Melakukan pencadangan pembayaran bunga (*sinking fund*) untuk 1 (satu) bulan yang ditempatkan di rekening giro escrow atau giro operasional atas nama Debitur.

Pembatasan Keuangan  
(*Financial Covenant*) :

- a. *Current Ratio* Debitur tidak diperkenankan- kurang dari 1,0 (satu koma nol) kali pada- setiap waktu;
- b. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Debitur tidak diperkenankan kurang dari 1,1 (satu- koma satu) kali pada setiap waktu.
- c. *Gearing Ratio* Debitur tidak diperkenankan- lebih dari 3,0 (tiga koma nol) kali pada setiap waktu (selama periode

monitoring rasio dalam kurun tahun 2022 (dua ribu duapuluh dua) sampai dengan tahun 2023 (dua ribu duapuluh tiga). Per Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan seterusnya, tidak diperkenankan lebih dari 2,0 (dua koma nol) kali pada setiap waktu).

Pengakhiran	:	Perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.
Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya berwenang dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa terhadap pembatasan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf c ayat 1 huruf i bahwa *“Memperoleh Fasilitas Kredit baru atau tambahan Fasilitas Kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan pihak ketiga”*

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan surat permohonan kepada PT Bank UOB Indonesia (“Bank UOB”) berdasarkan Surat Nomor 046/III/KKS/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal permohonan waiver yang pada intinya Perseroan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank UOB sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diterima Perseroan dari Bank Permata. Selanjutnya Bank UOB melalui Surat Ref No.2022/CFS-LO/LTR/CMB/0217 tanggal 18 April 2022 telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan yang pada intinya *“Bahwa berdasarkan permohonan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan, pada dasarnya Bank memberikan persetujuan kepada Debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata Tbk, dengan ketentuan pemberian persetujuan ini tidak akan mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Debitur kepada Bank serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya di dalam Perjanjian Kredit.”*

4. Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing Nomor 354/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 dibawah Nomor 778/Leg/III/2022/Rkp.2, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Nasabah dan PT Bank UOB Indonesia sebagai Bank.

Objek	:	Fasilitas kredit atas transaksi dalam valuta asing termasuk transaksi-transaksi Today, Tom, Spot dan Forward
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian ini atau sampai dengan 28 Maret 2023
Nilai	:	Nilai dari Fasilitas Kredit tersebut yaitu Fasilitas transaksi Today, Tom, Spot dan Forward hingga jumlah pokok sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas Transaksi Valuta Asing diberikan dengan tujuan untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap <i>exposure</i> valuta asing Debitur sendiri dan bukan untuk tujuan lainnya dan/atau spekulasi atau kepentingan pihak lain.

Jaminan : Agunan dari Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas yaitu:

- a. 4 (empat) bidang hak atas tanah dengan Sertipikat:
- Hak Guna Bangunan Nomor 749/Jurumudi, seluas 704 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomot 68/JURUMUDI/2007;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 750/Jurumudi, seluas 604 m<sup>2</sup> (enam ratus empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 69/JURUMUDI/2007;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 751/Jurumudi, seluas 806 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 70/JURUMUDI/2007;
  - Hak Guna Bangunan Nomor 752/Jurumudi, seluas 860 m<sup>2</sup> (delapan ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 Nomor 71/JURUMUDI/2007;

Kesemuanya terletak di:

Kelurahan : Jurumudi  
Kecamatan : Benda  
Kota : Tangerang  
Provinsi : Banten

- b. Jaminan Fidusia atas barang persediaan dan piutang usaha atas nama debitur dengan Nilai Penjamin masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Perseroan (Debitur)

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang telah disepakati.
- Wajib untuk menyerahkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan segala kewajiban yang diperintahkan serta dipesyaratkan oleh Bank.

Hak dan Kewajiban (Bank)

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana kesepakatan.
- Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal yang menjadi kewajiban Debitur.

- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan

Pengakhiran

:

Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :

- a. Debitur gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian ini pada Tanggal Valuta, atau Debitur gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Bank kepada Debitur untuk memperbaiki kegagalan tersebut
- b. Bank memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Debitur atau Bank untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini
- c. Debitur tidak membayut utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar Sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Debitur, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Debitur atau Sebagian besar dari harta kekayaan Debitur
- d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak rekening atau pendapatan dari Debitur tersebut dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur
- e. Setiap representasi yang dibuat oleh Debitur dalam Perjanjian ini adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap diulang
- f. Debitur atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Debitur ini penuh berdasarkan Perjanjian ini, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Debitur atau pihak ketiga tersebut
- g. Setiap kewajiban Debitur sehubungan dengan (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa Batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over the counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Debitur menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang

sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo

- h. Debitur melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Debitur menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatnya, di mana akibat pelanggaran atau cider janji Debitur tersebut, dalam menurut pendapat Bank, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Debitur
- i. Bank Memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Debitur dan kemampuan Debitur untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau
- j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali Bank.

Cidera Janji	:	Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.
Penyelesaian Sengketa	:	Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan secara hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan lainnya yang memiliki kewenangan atas Debitur atau harta kekayaan Debitur.

Bahwa untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada krediturnya sesuai dengan Surat kepada Bank UOB Indonesia No. 045/III/KKS/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Kusuma Kemindo Sentosa

## H. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### 1. Perjanjian Kegiatan Usaha

- a. Perjanjian Agen Tunggal yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Dr.Eberle Clever Chemistry GmbH tanggal 6 Oktober 2021, berlaku sampai dengan 5 Oktober 2024.
- b. Perjanjian Distributor Resmi yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Carpoly Chemical Group Co.,Ltd. ("Carpoly") tanggal 1 Agustus 2019, berlaku hingga 31 Juli 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Distributor Resmi yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Carpoly Chemical Group Co.,Ltd. ("Carpoly") yang mana berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025.
- c. Perjanjian Distributor yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Wacker Chemie AG tanggal 1 Juli 2013, berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas akan tetapi dapat diakhiri para pihak dengan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.

### 2. Surat Penunjukan Perseroan sebagai Agen/Distributor.

- a. Surat Penunjukan sebagai distributor dari PT Selaras Cipta Karya Prima sebagai Agen yang ditunjuk untuk wilayah Indonesia tanggal 15 Maret 2022 untuk menunjuk Perseroan sebagai Distributor untuk produk Leather Chemical yang dibeli Agen dari Brochem. Berlaku selama 1 (satu) Tahun yang akan otomatis diperpanjang apabila tidak terdapat keberatan.
- b. Surat Penunjukan sebagai agen untuk wilayah Indonesia dari Sun Plan Development LTD tanggal 4 Januari 2022 untuk memasarkan dan menjual produk white oil, sodium, alginate, carbon black, phosphoric acid and trichloroisocyanuric acid untuk pasar Indonesia. Berlaku selama 1 (satu) Tahun yang akan otomatis diperpanjang apabila tidak terdapat keberatan.
- c. Surat Penunjukan oleh Saigon Anthai Joint Stock Company untuk menjadi Distributor Resmi dari Spray Dried Instant Coffee dalam wilayah pasar Indonesia tanggal 12 Februari 2022. Berlaku secepatnya dan berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun.
- d. Surat Penunjukan sebagai agen dari PT Mitsui Indonesia tanggal 7 Januari 2022. Untuk memasarkan produk karet kloroprena (Denka K.K), Resin C5/C9 quintone (Zeon Corp), Titanum Dioksida (Ishihara Sangyo Kogyo), Polyvinil Alkohol (WanWei), Evaflex (Dow-Mitsui Polychemicals Co., Ltd.).
- e. Sertifikat Penunjukan sebagai Distributor dari Olan Glass Beads Co., Ltd dengan No. OL-CA-1088 yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Olan Glass Beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun.
- f. Surat Penunjukan dari NINGBO YONGHUA RESIN CO., LTD yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2022, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Hydrocarbon Resin YH-1288S di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- g. Sertifikat Distributor Resmi Coschem Co., LTD yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2022. Untuk menjadi distributor resmi produk Coschem Co., Ltd di wilayah Indonesia.
- h. Surat Penunjukan sebagai distributor dari CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2022, untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk glass beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- i. Surat Penunjukan sebagai agen dari Shandong Gaomi Gaoyuan Chemical Industry CO., LTD. yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Sodium Chlorite 25% di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- j. Surat Penunjukan sebagai distributor dari Inkochem Corporation yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk TiO2 KA-100 ex-Cosmo di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.

- k. Surat Penunjukan sebagai distributor dari Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2022 Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- l. Surat Penunjukan sebagai Distributor dari RAN CHEMICALS PVT. LTD, CIN NO:U74999MH1984PTC031856. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Polyester based resin R-PVS-100, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- m. Surat Penunjukan sebagai Agen Tunggal dari QINGDAO KINGTON PRODUCE CO., LTD yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk Dried Raisin di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.
- n. Surat Penunjukan dari Distributor atau Agen dari Potters Industries Pty Ltd yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran produk glass beads di wilayah Indonesia, berlaku untuk jangka waktu setahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada keberatan dari pihak lainnya.

## I. ASURANSI

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Nama Tertanggung	Bankers Clause
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis 022.1050.201.2022.000471.00	Asuransi property senilai Rp2.500.000.000,-	Bangunan Kantor Komplek Greenville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat	27 April 2022 - 27 April 2023	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan	PT Bank Permata Tbk
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis: 022.1050.202.2022.000052.00	Asuransi gempa bumi terhadap bangunan dan seluruh isinya senilai Rp2.500.000.000,-	Bangunan Kantor Komplek Greenville Maisonette Blok FA No. 12A, Duri Kepa, Tanjung Duren Jakarta Barat	27 April 2022 -27 April 2023	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan	PT Bank Permata Tbk qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103300000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0001 pada tanggal 5 April 2022	Asuransi property senilai Rp1.800.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 E Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank HSBC Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan

Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Nama Tertanggung	Bankers Clause
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103200000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0001 pada tanggal 5 April 2022.	Asuransi property senilai Rp2.112.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 D, Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank HSBC Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103400000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0003 pada tanggal 5 April 2022	Asuransi property senilai Rp3.500.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 C ,Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank HSBC Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103500000202110 sebagaimana telah dilakukan perubahan berdasarkan Endorsement nomor 0003 pada tanggal 5 April 2022	Asuransi property senilai: Rp3.200.000.000,-	Komplek Gudang, JL. Abdurahman Saleh No. 20 B ,Jurumudi, Benda, Tangerang 15124	21 Oktober 2021- 21 Oktober 2022	PT Bank HSBC Indonesia qq Perseroan	PT Bank UOB Indonesia qq Perseroan
PT Asuransi Wahana Tata No. Polis: 022.4050.301.2021.002120.00	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)  Total Harga Pertanggungan Gabungan: Rp 1.927.000.000	Kendaraan Bermotor	31 Desember 2021 – 31 Desember 2022	PT Kusuma Kemindo Sentosa	Perseroan

Atas Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103300000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103200000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103400000202110, Asuransi Dayin Mitra No. Polis: 10106300103500000202110, terdapat Bankers Clause dengan PT Bank UOB Indonesia yang merupakan kreditur Perseroan dan atas Asuransi Wahana Tata No. Polis: 0224050201202100036500 dan Asuransi Wahana Tata No.Polis: 022.1050.202.2022.000052.00 terdapat bankers clause dengan PT Bank Permata, Tbk yang juga merupakan kreditur Perseroan saat ini.

## J. ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Banungan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemenuhan Perpajakan	Tujuan Penggunaan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5304	5 Agustus 2032	Komplek Green Ville No. FA. 12 A, Duri	120 m2	Lunas	Kantor Pusat Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Banungan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemenuhan Perpajakan	Tujuan Penggunaan
	tanggal 29 Desember 1994		Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat			
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 749 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	704 m <sup>2</sup>	Lunas	Gudang Perseroan
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 750 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	604 m <sup>2</sup>	Lunas	Gudang Perseroan
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 751 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	806 m <sup>2</sup>	Lunas	Gudang Perseroan
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 tanggal 6 Februari 2008	23 April 2037	Kotak 6/E, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Propinsi Banten	860 m <sup>2</sup>	Lunas	Gudang Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset berupa bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Banungan	Pemenuhan Perpajakan	Tujuan Penggunaan
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Tanty Herawati, SH.,MH., Notaris di Semarang	1 Juli 2024	Jl. Industri IV C 47/48, Semarang, Jawa Tengah	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan
2.	Akta Perjanjian Sewa Gudang No.01 tanggal 2 September 2021 yang dibuat dihadapan Christiani Hartono, SH., Notaris di Surabaya	1 Oktober 2023	Jl. Blok B-09 dan B-10, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan
3.	Akta Perjanjian Sewa Gudang No.01 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Rizki Ardhiatillah, SH., M.Kn., Notaris di Semarang	15 April 2023	Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat	Pajak ditanggung oleh Perseroan	Kantor Cabang dan Gudang Perseroan

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Gudang Cabang Semarang No:101/KKS-SMG/SPP/HRGA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Penyewa dan Ignatius Herry Nugroho sebagai Pemilik, sehubungan dengan perjanjian sewa gudang sebagaimana dimaksud pada Poin 1 tabel diatas sedang dalam proses perpanjangan dan akan dituangkan ke dalam akta perjanjian sewa-menyewa yang akan ditandatangani di hadapan Notaris.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset mesin sebagai berikut:

NO	JENIS ALAT	MEREK/PABRIK ALAT	NO. SERI	TAHUN	MILIK
1.	Forklift	Mitsubishi	F14E	2008	Perseroan

2.	Forklift	Toyota	33886	2010	Perseroan
----	----------	--------	-------	------	-----------

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset-aset kendaraan sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4940 BMO	N-04750797	Perseroan
2.	Yamaha BK8 M/T	2017	B 4909 BON	N-06742740	Perseroan
3.	Yamaha 1DY	2014	B 3533 BXI	K-09390301	Perseroan
4.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4457 BCX	N-01529015	Perseroan
5.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4503 BCX	N-01528836	Perseroan
6.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2013	B 9424 BCK	J-06843062	Perseroan
7.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9421 BCK	J-06843059	Perseroan
8.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9423 BCK	J-06843061	Perseroan
9.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9422 BCK	J-06843060	Perseroan
10.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4453 BCX	N-01528509	Perseroan
11.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2020	B 5458 BAO	Q-00612334	Perseroan
12.	Yamaha 1DY	2013	B 3219 BSJ	J-06747919	Perseroan
13.	Yamaha 1DY	2013	B 3821 BWS	K-09191194	Perseroan
14.	Toyota Dyna Rino BY 43	2000	B 9526 RY	N-06865249	Perseroan
15.	Yamaha 1DY	2017	B 4439 BLI	N-01667829	Perseroan
16.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2014	B 9391 BCP	L-08488917	Perseroan
17.	Hino WU302R-HKMLHD3L110SDL	2014	B 9336 BCP	M-08489776	Perseroan
18.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2014	B 9395 BCP	L-08488960	Perseroan
19.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4154 BMV	N-04844613	Perseroan
20.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4521 BMU	N-04844614	Perseroan
21.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4052 BMP	N-04753296	Perseroan
22.	Honda NC 11B1C A/T	2009	B 3707 BYX	L-07822636	Perseroan
23.	Honda BC 8 M/T	2017	B 4861 BDN	N-06741135	Perseroan
24.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4195 BMP	N-04751365	Perseroan
25.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4448 BLH	N-01667827	Perseroan
26.	Yamaha UE11 (Cast Wheel)	2017	B 4449 BLH	N-01667828	Perseroan
27.	Hino D130MDL	2010	B 9681 BDA	H-04484918	Perseroan
28.	Mitsubishi L300 PU FB M/T	2007	B 9481 BDA	Q-07977532	Perseroan
29.	Yamaha 1DY	2013	B 3820 BWS	K-09191193	Perseroan
30.	Honda Accord CR2 2.4 VTIL A/T	2015	B 1270 BAG	M-00780978	Perseroan
31.	Yamaha 1DY	2012	B 3623 BPI	J-03887901	Perseroan
32.	Hino WU342R-HKRMJD3L130MDL	2013	B 9422 BCK	J-06843060	Perseroan
33.	Honda NF 100	2000	B 3576 G	9040864 G	Perseroan
34.	Honda NF 100	2001	B 4490 BH	0345961 G	Perseroan
35.	Yamaha 2P2	2008	B 6884 BTT	4273074-G	Perseroan
36.	Toyota Dyna Rino BY 43	2002	L 9566 BO	3556909-G	Perseroan


#### K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**L. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Sampai dengan saat ini Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang lingkungan hidup dengan telah dimilikinya.

**M. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali dan *ultimate beneficiary owner* Perseroan adalah Budyanto Totong. Dalam hal Perseroan akan melakukan pengambilan keputusan maka akan melalui ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu melalui RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing, serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**N. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM**

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT CSA	
	PP	PS	PP	PS
Kiki Rusmin Sadrach	DU	159.836.000	-	-
Surjati Tanril	D	-	-	212.900
Budyanto Totong	KU	-	DU	258.519.580
Tjia Tjhin Hwa	K	-	-	14.110.600
Ignatius Arrie Setiawan	KI	-	-	-
Kundy Wijaya	-	120.000.000	-	-
Sri Lanty Totong	-	60.000.000	-	-
Retno Widyati Harsono	-	40.328.000	-	-
Felicia Wiendraty Harsono	-	39.836.000	-	-

Keterangan

- |    |                         |        |                                  |
|----|-------------------------|--------|----------------------------------|
| PP | : Pengurus & Pengawasan | PS     | : Pemegang Saham                 |
| KU | : Komisaris Utama       | DU     | : Direktur Utama                 |
| K  | : Komisaris             | D      | : Direktur                       |
| KI | : Komisaris Independen  | PT CSA | : PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk |

## O. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

### 1. PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk (“CSAP”)

#### a. ANGGARAN DASAR

PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk, didirikan dengan nama: “PT Catur Sentosa Adiprana”

Berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana No. 93 tanggal 31 Desember 1983, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-5216.HT.01-01.TH.1984 tanggal 18 September 1984, didaftarkan di register Kantor Pengadilan negeri Jakarta Barat di bawah No. 715/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1155 tanggal 27 November 1984, Tambahan No.95.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CSAP melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0045198.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 23 Agustus 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03.0439508, tanggal 23 Agustus 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0142537 tanggal 23 Agustus 2021, dimana para pemegang saham menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (“POJK No.16/2020”), dan POJK 14/POJK.04/2019 (“POJK No.14/Tahun 2019”) tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), serta menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CSAP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020.

Bahwa sampai dengan saat ini CSAP berdomisili di Jl.Daan Mogot Raya No.234 RT/RW 004/005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

#### b. MAKSUD DAN TUJUAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk. No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, maksud dan tujuan CSAP adalah :

- 1). Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- 2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - (i) Kegiatan usaha utama CSAP sesuai Anggaran Dasar adalah
    - Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
    - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
    - Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
    - Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
    - Perdagangan besar kosmetik untuk manusia;
    - Perdagangan besar susu dan produk susu;

- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;
- Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk Yang Berhubungan Dengan Itu;
- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
- Perdagangan besar kaca;
- Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur semen atau kaca;
- Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;
- Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
- Perdagangan besar cat;
- Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;
- Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;
- Perdagangan besar berbagai barang & perlengkapan rumah tangga Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak;
- Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;

- (ii) Kegiatan usaha utama CSAP sesuai Anggaran Dasar adalah Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, CSAP dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh CSAP adalah Perdagangan Besar Bahan Bangunan.

#### c. SUSUNAN PENGURUS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0439098 tanggal 20 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0141725.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris CSAP adalah sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama	:	Budyanto Totong,
Direktur	:	Antonius Tan,
Direktur	:	Warit Jintawan
Direktur	:	Andy Totong

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Achmad Widjaja
Komisaris	:	Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris	:	Seow Han Yong Justin
Komisaris	:	Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen	:	Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen	:	Henny Ratnasari Dewi

#### d. STRUKTUR PERMODALAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk. No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, struktur permodalan CSAP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000,- (enam milyar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.445.835.292.000,- (empat ratus empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang terbagi atas 4.458.352.920 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, struktur permodalan CSAP tidak mengalami perubahan.

#### e. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk No. AHU-0045198.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0142537.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
PT Buanatata Adisentosa Masyarakat	1.427.059.424	142.705.942.400	32,009
Budyanto Totong	2.779.564.896	277.956.489.600	62,345
	251.728.600	25.172.860.000	5,646
<b>Total</b>	<b>4.458.352.920</b>	<b>445.835.292.000</b>	<b>100</b>

## 2. PT Budilestari Sentosa (“BLS”)

### a. ANGGARAN DASAR

PT Budilestari Sentosa didirikan dengan nama: “PT Budilestari Sentosa”

Berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 7 September 1994 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-17.537 HT.01.01. Th.94 tanggal 03 November 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No.141/1995.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, BLS melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, dimana para pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 3 Anggaran dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Bahwa saat ini BLS berdomisili di Jl. Daan Mogot Raya No.35 A-B RT/RW 006/001, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

#### b. MAKSUD DAN TUJUAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, maksud dan tujuan BLS adalah :

- 1). Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :
  - a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638);
  - b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46591);
- 2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang :
  - a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638)
  - b. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
  - c. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cabang dan perlengkapannya (KBLI 46591);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh BLS adalah perdagangan besar bahan bangunan.

#### c. SUSUNAN PENGURUS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Akta No.8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

##### DIREKSI

Direktur : Lily Suryana Setiawan.

##### DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Budyanto Totong.

#### d. STRUKTUR PERMODALAN

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, struktur permodalan BLS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) yang terbagi atas 13.993.720,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.13.993.720.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), yang terbagi atas 13.993.720 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, struktur permodalan BLS tidak mengalami perubahan.

#### e. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Budilestari Sentosa No. 8 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Budilestari Sentosa No. AHU-0008050.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 , serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0018981.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, susunan pemegang saham BLS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Lily Suryana Setiawan	844.904	844.904.000	6,038
Budyanto Totong	13.148.816	13.148.816.000	93,962
<b>Total</b>	<b>13.993.720</b>	<b>13.993.720.000</b>	<b>100</b>

#### P. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019086 tanggal 7 Juni 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0105167.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budyanto Totong  
 Komisaris : Tjia Tjhin Hwa  
 Komisaris Independen : Ignatius Arrie Setiawan

##### Direksi

Direktur Utama : Drs. Kiki Rusmin Sadrach  
 Direktur : Surjati Tanril

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

	<p><b>Budyanto Totong – Komisaris Utama</b></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, pada tahun 1952.</p> <p>Lulus Sekolah Menengah Atas dari SMK I, Jakarta pada tahun 1971.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1990 sampai sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u>            Toko Tjat Sentosa : 1970-1983            PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1983 – sekarang) : Direktur Utama            PT. Kusuma Kemindo Sentosa (1990 – sekarang) : Komisaris Utama            PT. Budilestari Sentosa (1994 – sekarang) : Komisaris            PT. Buanatata Adisentosa (1994 – sekarang) : Direktur Utama            PT. Caturkarda Depo Bangun Tbk (1996 – sekarang) : Komisaris</p>
	<p><b>Tjia Tjhin Hwa – Komisaris</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 66 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1982.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u>            PT. Pabrik Cat dan Tinta Pacific (1983 – 1987): Finance Manager            PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1987 – 1997) : Corporate Finance Manager            PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1997 – 2020) : Direktur Keuangan            PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2020 – sekarang) : Senior Advisor            PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (November 2021 – sekarang) : Komisaris</p>
	<p><b>Ignatius Arrie Setiawan – Komisaris Independen</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Atmajaya pada tahun 1996 dan Universitas Supra pada tahun 2010.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u>            Kantor Akuntan Publik Johan Malonda &amp; Rekan: 1994 - 2005            Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika &amp; Rekan (2005 - 2008): Group Head Coordinator</p>

	<p>Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika &amp; Rekan (2008 – 2010): Associate Partner          Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika &amp; Rekan (2010 – Oktober 2015): Partner          Kantor Akuntan Publik Susianto Arona (Oktober 2015 – sekarang): Partner          PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Maret 2018 – September 2021) : Anggota Komite</p>
	<p><b>Drs. Kiki Rusmin Sadrach – Direktur Utama</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 dari Universitas Indonesia, FMIPA Jurusan Kimia tahun 1981-1986; Pasca Sarjana/S2 dari Universitas STT Harvest International, Karawaci - Banten pada tahun 2002; Haggai Institute, Maui – USA pada tahun 2003 dan STT Bethel Indonesia, Petamburan – Jakarta pada tahun 2013.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1997 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u>          PT. Cerebos Indonesia, Citereup-Bogor (1986) : Production Manager          PT. Sari Sarana Kimia, Jakarta (1987-1989) : Product Development Manager          PT. Icapsarana Kreasi Setia (1990-1997) : Director          PT. Kusuma Kemindo Sentosa (1997-sekarang) : President Director &amp; COO</p>
	<p><b>Surjati Tanril - Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana/S1 Jurusan Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, pada tahun 1993</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u>          PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (2022-Sekarang): Direktur dan Corporate Secretary          PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (2022-Sekarang): Chief Finance Officer (CFO)          PT. Caturadiluhur Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Catur Hasil Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Catur Logamindo Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Caturaditya Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Catur Sentosa Berhasil (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Catur Sentosa Anugerah (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Catur Karda Sentosa (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Eleganza Tile Indonesia (2022-Sekarang) : Direktur          PT. Buanatata Adisentosa (2018-Sekarang): Direktur          PT. Ekasantosa Jayasukses (2018-Sekarang): Direktur          PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2013- Sekarang): General Manager Finance &amp; Accounting          PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (2001- 2012): Accounting Manager Corporate</p>

	PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk (1997 - 2000): Accounting Manager Cabang Jakarta PT Semesta Ampuh (1994-1996): Accounting Manager
--	---

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

#### Q. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

##### Q.1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021 :

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Budyanto Totong	Komisaris Utama	6	6	100%

Tjia Tjhin Hwa	Komisaris*	-	-	-
Ignatius Arrie Setiawan	Komisaris Independen*	-	-	-

\*Baru diangkat pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp70.397.234,-, Rp70.397.234,-, Rp70.397.234,-

## Q.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Drs. Kiki Rusmin Sadrach	Direktur Utama	1	1	100%
Surjati Tanril	Direktur	-	-	-

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi pada tahun 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.606.899.752,-, Rp1.335.948.993,-, Rp1.541.582.656,-

### Q.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 096/KKS/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan telah menunjuk Surjati Tanril sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Green Ville Maisonette Blok FA / 12A,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 -Indonesia  
Telepon : (021) 5653736, 5640988  
Email : corsec@kusumakemindo.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Surjati Tanril  
Pendidikan : Sarjana/S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta (1993)

Pengalaman Kerja

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk	: Direktur dan Corporate Secretary (2022- Sekarang)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	: Direktur dan Corporate Secretary (2022-Sekarang)
PT. Caturadiluhur Sentosa	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Hasil Sentosa	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Logamindo Sentosa	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Caturaditya Sentosa	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Berhasil	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Anugerah	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Catur Karda Sentosa	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Eleganza Tile Indonesia	: Direktur (2022-Sekarang)
PT. Buanatata Adisentosa	: Direktur (2018-Sekarang)
PT. Ekasantosa Jayasukses	: Direktur (2018-Sekarang)
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk	: General Manager Finance & Accounting (2013-Sekarang)

PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk : Accounting Manager Corporate (2001-2012)  
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk : Accounting Manager Cabang Jakarta (1997-2000)  
PT Semesta Ampuh : Accounting Manager (1994-1996)

#### Q.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 070/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

---

#### Ketua

Nama : Ignatius Arrie Setiawan  
Pendidikan : Sarjana/S1 dari Universitas Atmajaya, jurusan Ekonomi Tahun 1996  
Sarjana/S1 dari Universitas Supra, jurusan Akuntansi tahun 2010

---

Pengalaman Kerja	
1994 – 2005	: Bekerja di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan
2005 – 2008	: Group Head Coordinator di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan
2008 – 2010	: Associate Partner di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan
2010 – Oktober 2015	: Partner di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
Oktober 2015 – sekarang	: Partner di Kantor Akuntan Publik Susianto Arona
Maret 2018 – September 2021	: Anggota Komite Audit PT Jaya Bersama Indo Tbk

---

#### **Anggota 1**

Nama	: Iwan Candra
Pendidikan	: Sarjana/S1 di Universitas STIE YAI, jurusan Ekonomi – Akuntansi tahun 2000

#### Pengalaman Kerja

1997 – 2001	: Chief Accounting & Tax di PT Bunga Permata Kurnia, Jakarta
2001 – 2006	: Chief Accounting & Tax di PT Teisco, Jakarta
2008 – 2011	: Finance, Tax & Accounting Manager, PT Orso Indonesia, Jakarta
November 2011 – September 2018	: Finance, Tax & Accounting Manager, PT TOA Paint Indonesia, Jakarta

---

#### **Anggota 2**

Nama	: Pusparini Amanto
Pendidikan	: Sarjana/S1 di Universitas Tarumanagara
Pengalaman Kerja	:
1979 – 1981	: Staff Accounting di PT Procolor Jakarta
1981 – 1984	: Staff Accounting PT Mecosin Indonesia Jakarta
1985 – sekarang	: Manager Finance & Accounting di PT Jati Alam Muara Indah

---

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 28 Maret 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

#### **Q.5. Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 071/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

---

Nama	:	Bambang Sugiono
Pendidikan	:	Sarjana/S1 di Universitas Nasional, jurusan Ekonomi – Akuntansi tahun 2005
Pengalaman Kerja		
2005 – 2009	:	KAP Teguh Pribadi & Rekan
2009 – 2009	:	PT Sukanda Jaya
2010 – sekarang	:	PT Kusuma Kemindo Sentosa

---

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

#### **Q.6. Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan juga telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 069/KKS/III/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ketua	:	Ignatius Arrie Setiawan
Anggota	:	Lamhot Hutabarat
Anggota	:	Venus Christian

---

#### **Anggota 1**

Nama	:	Lamhot Hutabarat
Pendidikan	:	Sarjana/S1 di Universitas Sumatera Utara/USU, Jurusan Ekonomi– Manajemen tahun 1995
Pengalaman Kerja		
1996 – 1997	:	Sales di Asuransi Bumi Putera, Jakarta
1999 – 2011	:	Supervisor Collection, di PT Kusuma Kemindo Sentosa

2012 – Sekarang : Manajer HR & GA di PT Kusuma Kemindo Sentosa

---

**Anggota 2**

Nama : Venus Christian  
Pendidikan : Sarjana/S1 di Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Jurusan Akuntansi 2010  
Pengalaman Kerja :  
2008 – 2010 : Staff Accounting di PT TT Tooling Indonesia  
2010 – 2013 : Staff Accounting PT KTC Coal Mining & Energy  
2013 – 2016 : Manager Finance & Accounting di PT Drilenco Maju  
2017 – Sekarang : Manager Finance & Accounting di PT Citra Graha Selaras

---

**Q.7. Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.


**Q.8. Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility*)**

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak melaksanakan program CSR dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Perseroan akan melaksanakan Kembali program CSR kembali setelah penawaran umum ini sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat di Indonesia.

## Q.9. Struktur Organisasi Perseroan



## R. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	100	104	113
Tidak Tetap	28	23	32
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>145</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
General Manager	2	2	2
Manager	9	10	10

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Ass Manager	4	3	3
Supervisor	16	16	16
Staff	41	44	48
Non Staff	28	29	34
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>113</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
>55 Tahun	17	14	10
44 - 55 Tahun	35	37	40
31 - 45 Tahun	40	44	47
s/d 30 Tahun	8	9	16
< 21 Tahun	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>113</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
>S1	2	3	3
S1	31	29	32
Diploma	9	9	8
SMA atau Sederajat	39	44	49
< SMA	19	19	21
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>113</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
GM	2	2	2
Sales & Marketing	22	23	25
Admin Support	6	6	6
Technical Support	8	5	5
Warehouse & Distribusi	29	36	38
Importasi	6	5	7
Finance	7	6	8
Collection	6	9	9
Accounting	6	5	6
HR & GA	6	5	5
IT	1	1	1
Audit	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>113</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Jakarta HO	66	70	76
Bandung	12	12	12

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Semarang	10	10	10
Surabaya	12	12	15
<b>Jumlah</b>	100	104	113

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selain program ESA dalam penawaran umum iniyang melibatkan Perseroan dan Karyawan.

## S. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial, di hadapan badan-badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta pengadilan lainnya (pajak), sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan surat pernyataan Perseroan serta masing-masing diri pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Maret 2022, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dan/atau tidak tercatat dalam perkara-perkara.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini dan berdasarkan pada surat pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 28 Maret 2022, tidak terdapat somasi dan/atau teguran atas perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, tata usaha negara maupun perselisihan hubungan industrial atau perkara-perkara lainnya, yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota dewan komisaris dan direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sepanjang pemeriksaan kami berdasarkan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### T.1. Umum

PT Kusuma Kemindo Sentosa didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, Indonesia. Aktif sebagai importir, *stockist* & distribusi bahan kimia *commodity* dan *specialty*, makanan, bahan kimia konstruksi dan bahan terkait.

Perusahaan memiliki 3 Kantor cabang yang sudah ada di:

- 1) Bandung, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Jl. Cilampeni No, 15B, Kecamatan Ketapang, Bandung, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Cilampeni, Katapang, Bandung, Jawa Barat
- 2) Semarang, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Jl. Industri IV no. 47-48, LIK Bugangan, Semarang, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Jl. Industri IV C 47/48, Semarang, Jawa Tengah

- 3) Surabaya, berdiri tanggal 23 Januari 2009 yang beralamat di Pergudangan Solusi Maju Bersama (SMB) Blok A No. 8-9, Driyorejo, Gresik, Surabaya, yang menguasai gudang berdasarkan perjanjian sewa di Jl. Blok B-09 dan B-10, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### **VISI**

Menjadi Perusahaan terkemuka dalam distribusi & logistik bahan kimia & bahan baku di Indonesia dan Asia Tenggara.

Melalui visi ini kami ingin membawa Perseroan menjadi sebuah Perusahaan yang secara comprehensive dan long term dipercaya sebagai partner oleh para principals mendistribusi dan melayani logistic untuk mensupply dan memenuhi kebutuhan bahan baku para customer pabrikaan di Indonesia dan kedepannya juga bisa ke ASEAN.

#### **MISI**

- 1) **Menempatkan seluruh Stakeholders:** *Principals, Customers, Employees, Business Partner*, Pemegang Saham, dan lainnya sebagai prioritas dalam perusahaan karena mereka semua adalah pendukung utama Perseroan meraih visi & misi-nya.
- 2) **Memberikan pelayanan terbaik:** Membawa Perseroan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *stakeholders'* dan khususnya customer dengan melengkapi semua yang dibutuhkan.
- 3) **Mengelola supply chain yang berkelanjutan & inovasi produk:** Menjadikan Perseroan perusahaan yang memiliki sistem management terbaik untuk secara *continue* dan *comprehensive* mensupply dan memberikan pengaturan logistic raw material yang dibutuhkan customers.
- 4) **Peduli lingkungan dan masyarakat:** Membawa Perseroan turut mendukung lingkungan hidup yang baik dan masyarakat dengan melakukan langkah-langkah positif yang dibutuhkan mereka atau ditentukan pemerintah.
- 5) **Mengoptimalkan sumber daya manusia:** Memperlengkapi seluruh *staff & employees* Perseroan dengan pengetahuan dan kemampuan yang terkini sehingga bersama-sama dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan zaman

#### **T.2. Kegiatan Usaha Perseroan**

Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dimana Perseroan melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang bahan-bahan kimia untuk keperluan industri maupun keperluan rumah tangga.

Secara garis besar, Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan beberapa kategori yaitu:

**LEATHER TANNING & SYNTHETIC**

**EBENIN**



**PREVENTOL**



**PRODUCT**

Retingan  
Baygenal  
Tanigan  
Preventol  
Ebenin  
Licrol  
Genchem, etc



**TANIGAN**



**PAINT, COATING, INK, THINNER,  
PLASTIC, PVC PIPES & RESIN**

**Titanium Dioxide**



**PRODUCT**  
Titanium Dioxide  
Glass beads  
Resins  
PE Wax  
Plasticizer  
Driers



**Glass Beads**




**Resins**



**ADHESIVE, TEXTILE, AUXILIARIES, POLYMER, RUBBER, FOAM, SOLE, YARN & FIBER etc.**

**Denka CR**



**PVA 17-88A & 24-88A**



**Formic Acid**



**MgO**



**PRODUCT**

- Denka CR
- SBR
- EPDM
- Carbon Black
- TiO2
- Resins
- MgO
- PVA 17-88A & 24-88A
- Fasavin
- Sodium Salts
- Formic
- Acetic, etc



**FOOD & DRINKS**

**EVOO & POMACE OIL**



**DRIED RAISINS**



**INSTANT COFFEE**




**PRODUCT**

- Acetic Acid
- EVOO
- Pomace
- Raisin
- Cherry
- NDC
- Instant Coffee

**NON DAIRY CREAMER MARASCHINO CHERRY**



**CONSTRUCTION CHEMICAL,  
ALUMINIUM SHOP**



**PRODUCT**  
Wacker Sealant



**WOOD FINISHING (FURNITURE,  
DOOR, FRAME, COFFIN, INSTRUMENTS)**



**PRODUCT**  
PU, PE, UV, WB



Berikut rincian masing-masing segmen produk perseroan akan digunakan untuk beberapa industri:

No	Segmen Produk Perseroan	Industri yang memakai Produk Perseroan
1	Leather, Synthetic	Penyamakan kulit, kulit sintetik
2	Pain, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Cat, tinta, tinner, plastic & resin
3	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Lem, textile, karet, busa, sole
4	Food, Drink	Makanan, minuman
5	Construction, Alumunium Shop	Aplikator aluminium kaca, toko kaca / aluminium
6	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	Furniture, pintu, bingkai, peti mati, dan alat musik

### T.3. Keunggulan Kompetitif

- a. Berpengalaman lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun  
Pengalaman lebih dari dalam bisnis distribusi bahan baku dan barang kimia adalah pengalaman yang sangat berharga dan penting untuk menghadapi persaingan dan masalah-masalah yang timbul dalam usaha juga membangun capability dalam mengantisipasi tantangan yang dapat muncul dalam perjalanan usaha.
- b. *High Skills*  
Merupakan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha maupun membangun strategi-strategi yang diperoleh dari pengalaman lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam usaha dan mencari *opportunity* untuk membuat perusahaan beruntung dan berhasil.
- c. Keyakinan dan integritas yang kuat  
Merupakan bagian dari kekuatan inti atau dasar dari tim yang ada dalam Perseroan untuk menjalankan bisnis meraih visi, misi dan performance yang diharapkan, tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan problem dalam jalannya usaha
- d. *Good SOP & GCG*  
Perseroan memiliki *standard operating procedure* ("SOP") & good GCG dalam usahanya sehingga operational dapat berjalan lancar, transparan, dipercaya, dan dikerjakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang benar dan baik untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelanggan, pemasok, shareholder dan seluruh stakeholder.
- e. *High efficiency*  
Perseroan menjalankan usaha maupun operation dengan efisiensi yang tinggi sehingga dapat menekan biaya-biaya yang tidak berguna maupun yang tidak menghasilkan sesuai harapan sehingga keuntungan dapat diperoleh dengan maksimal.
- f. *Smart Strategies*  
Manajemen & tim dalam Perseroan selalu memikirkan dan memilih strategi-strategi terbaik dalam semua bidang sehingga target-target dapat diperoleh dengan maksimal.
- g. Koneksi dan hubungan yang kuat terjalin dengan *principals* & pelanggan  
Manajemen dan tim selalu berusaha membangun hubungan yang kuat dengan semua relasi karena hubungan yang kuat sangat penting untuk menjaga kelancaran hubungan kerjasama dengan customer maupun dengan principal.
- h. Adaptif dengan perubahan dan teknologi baru  
Perseroan dijalankan dengan hati-hati dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada di market maupun dengan kebutuhan pelanggan dan pemasok dan menggunakannya untuk kemajuan bisnis.

### T.4. Persaingan Usaha

Pesaing Perseroan saat ini tidak ada yang 100% sama persis, tetapi yang sebagian produknya bersaing ada. Beberapa contoh seperti: PT. Lautan Luas Tbk untuk produk Titanium Dioxide, PT. Propan untuk produk Carpoly, PT. United Chemical untuk produk Chromosal B, PT. Brenntag untuk produk Polyvinyl Alcohol, dst.

### T.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- *Promo by volume*  
Manajemen memberikan dorongan kepada tim penjualan untuk membangun strategi dengan memberikan diskon harga maupun penghargaan khusus kepada pelanggan yang dapat meningkatkan volume pembelannya. Sedangkan kepada principal/pemasok management juga mendorong supaya Perseroan mendapatkan diskon khusus dengan meningkatkan volume pembelian.
- *Technical support & trials*  
Perseroan memberikan dukungan teknis kepada pelanggan sebagai bagian dari service untuk promosi, bangun hubungan dan maintenance pelanggan, baik lisan maupun praktek lapangan.
- Target insentif tahunan  
Manajemen juga memberikan insentif-insentif kepada tim sales dan teknisi serta karyawan sesuai dengan KPI-nya. Juga kepada pelanggan yang secara continue melakukan pembelian.
- Inovasi produk  
Manajemen juga selalu melakukan inovasi produk-produk baru sehingga portfolio produk bertambah dan Perseroan dapat bertumbuh serta dapat meraih target-targetnya.
- *Quality Assurance*  
Manajemen membangun prinsip untuk selalu menjaga kualitas produk-produk yang dijual sesuai dengan keaslian produk dari pabriknya.
- Memperkuat hubungan baik dengan principals dan customer  
Manajemen memahami pentingnya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan pemasok.
- Menjalin hubungan dengan principals baru  
Manajemen juga menerapkan strategi untuk selalu mencari pemasok/principal baru dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berjalannya waktu.
- Dukungan sistem logistic untuk customer  
Manajemen memberikan support dan sistem kepada pelanggan yang membutuhkan sistem logistik yang lebih efisien, simple, dan diharapkan ada timbal balik yang saling menguntungkan.


Sehubungan dengan situasi covid-19 saat ini berikut strategi perseroan yang dilakukan Perseroan dalam menghadapinya, antara lain:

1. Menjalankan protokol Kesehatan dengan ketat.
2. Meningkatkan efisiensi terhadap biaya-biaya tidak efektif
3. Fokus kepada produk-produk dengan Margin tinggi dan mengurangi/menghilangkan produk-produk yang marginnya rendah.
4. Lebih berhati-hati dalam memberikan opsi pembayaran secara kredit/cicilan kepada customer atas Penjualan Peseroan.
5. Menekan harga beli barang dengan meminta diskon dari prinsipal.
6. Menurunkan umur inventory.

## T.6. PROSES BISNIS

Perseroan telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan berkelanjutan melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem manajemen mutu termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan SOP internal Perseroan. Proses-proses yang membentuk sistem manajemen mutu untuk ruang lingkup yang ada terdiri dari : proses transportasi atas impor produk, proses *warehousing*, serta distribusi kepada pelanggan. Interaksi antara proses-proses tersebut dapat dilihat pada diagram Proses Bisnis.

Proses-proses tersebut dipantau, (jika dapat) diukur, dianalisa dan dilakukan tindakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan serta dilakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.



Berikut uraian terkait proses bisnis Perseroan:

1. Setelah transaksi harga beli disepakati dengan prinsipal, Perseroan mengatur pengiriman barang dari pabrik prinsipal untuk pengapalan kepada perseroan.
2. Setelah barang tiba di Pelabuhan, Perseroan mengatur pengeluarannya menuju ke Gudang perseroan untuk dibongkar, kuantiti dihitung apakah sesuai dengan dokumen, packing dan kualitas barang diperiksa, kemudian barang disimpan di Gudang sesuai dengan prosedur penyimpanan.
3. Perseroan mengatur pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan surat pengiriman (DO) yang dibuat dan disetujui sesuai prosedur penjualan dan prosedur pengiriman maupun pengeluaran barang.
4. Pelanggan menerima barang dari perseroan sesuai surat pengiriman (DO), memeriksanya dan menyetujuinya dengan menandatangani surat pengiriman barang tersebut (DO) dan menstempel surat tersebut. Perseroan akan memproses faktur penagihan sesuai dengan perjanjian kredit dengan pelanggan

Dalam proses bisnis Perseroan, Perseroan juga telah menjalankan proses pengendalian mutu, antara lain dengan

1. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang-barang yang diterima apakah sesuai dengan sertifikasi yang disepakati.
2. Melakukan proses penyimpanan barang sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk masing-masing barang.
3. Melakukan proses pengeluaran barang dengan sistem FIFO.

## T.7. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan saat ini melayani penjualan lewat kantor di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan melayani lebih dari 2.300 *customer* dengan didukung oleh lebih dari 9 *principal* yang memberikan keagenan tunggal serta lebih dari 12 *principal* yang telah memberikan *authorize distribution letter* serta lebih dari 15 *principal* yang kami sudah membuka hubungan & mendapatkan *support supply* selama ini namun surat keagenan tunggal ataupun surat *authorize distributor* yang kami ajukan pada mereka sedang mereka proses. Dengan dukungan mereka yang telah berjalan selama ini, Perseroan telah mampu mendistribusikan lebih dari 1.000 produk.

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:

1. Membuka cabang-cabang sehingga dapat meningkatkan *coverage*.
2. Menambah produk dengan inovasi produk sehingga dapat meningkatkan produk *line*.
3. Meningkatkan daya saing dari sisi harga dan kualitas sehingga dapat memperluas *market coverage* dan memperbanyak *customer*.
4. Meningkatkan *knowledge & skill* dari *team sales & marketing* sehingga dapat memperluas *market knowledge* dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di *market*.
5. Menyediakan sistem *sales & inventory management* yang lebih baik dengan digitalisasi sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat.

Perseroan melakukan sistem penjualan dan distribusi, antara lain

1. Sales perseroan disemua kantor pemasaran secara rutin menawarkan produk ke pelanggan-pelanggan.
2. Setelah transaksi lengkap dengan pelanggan disepakati dan pelanggan memberikan Surat Pesanan (PO) kepada perseroan, maka perseroan memprosesnya secara internal apakah sesuai dengan kesepakatan, setelah sesuai maka dijalankan proses selanjutnya.
3. Perseroan memproses internal Surat Pengiriman sesuai Surat Pesanan pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya dan dilanjutkan dengan proses pembuatan faktur setelah barang dikirim, dikonfirmasi dan diterima pelanggan.
4. Proses ini dilakukan sama disemua kantor pemasaran perseroan dengan sistem sentralisasi.

Berikut adalah daftar *principal* Perseroan yang terbagi atas keagenan tunggal (*Exclusive Distribution Agents*) dan *Authorize Distributor* (*Non-Exclusive Distribution Agents*):

Nama	Tahun
<b>Keagenan Tunggal (<i>Exclusive Distribution Agents</i>)</b>	
Ishihara Sangyo Kogyo	Sejak 1993
Denka Company Limited	Sejak 1995
Dr. Eberle	Sejak 1998
Dow-Mitsui Polychemicals	Sejak 2001
Zeon Corporation	Sejak 2001
Carpoly Chemical	Sejak 2016
Anhui Wanwei	Sejak 2017
Aceites Guadalentin	Sejak 2008
Qingdao Kington Produce	Sejak 2021
<b>Authorized Distributor (<i>Non-Exclusive Distribution Agents</i>)</b>	
PT BASF Distribution Indo	Sejak 2001
Zschimmer & Schwarz	Sejak 2002
PT Selaras Ciptakarya	Sejak 2004
Liayunggang Mupro	Sejak 2008
Sun Plan Development	Sejak 2009
Potters Industries	Sejak 2012
Wacker Chemical	Sejak 2012

Nama	Tahun
Inkochem Corporation	Sejak 2013
Yearrakarn	Sejak 2013
Shandong Gaomi	Sejak 2014
Coschem	Sejak 2014
Shandong Dawn International	Sejak 2014
Hangzhou Jingyi Chemical	Sejak 2014
Anhui Gold Star	Sejak 2014
Weifang Ensign Industry	Sejak 2014
Chiye Glass Beads	Sejak 2014
Kyowa Chemical Industry	Sejak 2016
An Thai Group	Sejak 2016
PT Mitsui Indonesia	Sejak 2016
JLP Corporation	Sejak 2016
Ningbo Yonghua Resin	Sejak 2017
Ran Chemical Pvt	Sejak 2018
Langfang Olan Glass Beads	Sejak 2018
Shanxi Huachang Chemical	Sejak 2018
5-Continent Enterprise	Sejak 2019
Inner Mongolia Shuangxin	Sejak 2021
SCG Chemical Co	Sejak 2021

## T.8. Penjualan

Dalam periode laporan keuangan Perseroan yaitu sejak tahun 2019 hingga 2021, pendapatan usaha yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari penjualan bahan kimia dan bahan baku, dengan pembagian segmen operasi berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Penjualan Neto	31 Desember		
	2021	2020	2019
Leather, Synthetic	22.953.585.684	21.217.970.113	27.399.508.607
Pain, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	107.749.390.654	86.905.096.320	115.527.521.332
Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	59.352.198.829	44.653.464.760	53.965.692.601
Food, Drink	6.847.072.902	15.968.683.701	30.198.106.529
Construction, Aluminium Shop	6.981.491.250	19.073.163.741	27.097.815.810
Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	22.516.015.774	17.227.451.526	19.119.807.995
<b>Jumlah Penjualan Neto</b>	<b>226.399.755.093</b>	<b>205.045.830.161</b>	<b>270.308.452.874</b>

Data penjualan Perseroan menurut daerah pemasaran dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Daerah Pemasaran	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jakarta	164,478,368,887	119,984,205,145	132,170,513,379
Bandung	50,199,057,965	37,160,917,389	39,902,123,522
Surabaya	39,238,605,528	33,204,220,946	35,306,906,355
Semarang	16,392,420,494	14,696,486,681	19,080,211,837
<b>Total</b>	<b>270,308,452,874</b>	<b>205,045,830,161</b>	<b>226,459,755,093</b>

## T.9. Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki *opportunity* yang besar. Beberapa contoh diantaranya adalah:

- 1) Kebutuhan Titanium Dioxide di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: cat, plastic, tinta, kulit, pipa, kabel, sol, sepatu dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 1.000MT/ tahun.
- 2) Kebutuhan PVA di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, kertas, tekstil, kartondan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 400-500 MT/ tahun.
- 3) Kebutuhan Acetic Acid di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: tekstil, makanan, benang karet, karet, pewarna, minyak bumi, dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 1000-1200 MT/ tahun.
- 4) Kebutuhan CR di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, karet, sepatu dan lain-lain. Sedangkan saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 400 MT/ tahun.
- 5) Kebutuhan EVA di Indonesia sangat besar karena banyak digunakan di banyak industry antara lain: lem, sepatu, sandal, tinta dan lain-lain. saat ini Perseroan baru mensupply sekitar 600 MT/ tahun. Dan lainnya.

Jadi dengan demikian Perseroan memiliki *opportunity* yang sangat besar untuk berkembang kedepan, baik untuk existing produk maupun produk-produk baru yang akan di kembangkan Perseroan.

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri yang menjadi market akan mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sector seperti perumahan, kendaraan, sandang, pangan dan lainnya

#### T.10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

**SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DILUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.**

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh **Jenly Hendrawan, CPA** dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, yang ditandatangani oleh **Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA**. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal Saham – nilai nominal Rp 10 per saham pada tahun 2021 dan Rp 1.000 per saham pada tahun 2020 dan 2019			
Modal dasar 4.000.000 saham pada tahun 2021 dan 5.000.000 saham pada tahun 2020 dan 2.200.000 saham pada tahun 2020 dan 2019	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.200.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2.200.000 saham pada tahun 2020 dan 2019			
Saldo Laba:			
Dicadangkan	-	-	-
Belum dicadangkan	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

### Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Saldo Laba Dicadangkan	Saldo Laba Belum Dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021	12.000.000.000	-	19.364.722.955	31.364.722.965
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp ●,- setiap saham	●	●	●	●
Proforma Ekuitas pada tanggal ● sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. ●,- per saham	●	●	●	●

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL DAN PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PROSPEKTUS**

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal Prospektus ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## XI. PERPAJAKAN

### A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

Pada tahun 2021, perseroan memperoleh insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DPT) dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 30 Juni 2021 dan dilanjutkan dari tanggal 16 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021 dan pembebasan pemungutan PPh 22 Impor dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 30 Juni 2021 dan dilanjutkan dari tanggal 18 November 2021 sampai 31 Desember 2021.

Untuk saat ini tahun 2022, perseroan sudah tidak mendapat insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DPT) dan Pembebasan pemungutan PPh 22 Impor.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.● tanggal ● dan/atau segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak ● (●) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	●	●	●
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
(akan ditentukan kemudian)	●	●	●
<b>Jumlah</b>	●	●	●

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp● (●Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. AKUNTAN PUBLIK

##### **Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**

STTD	:	Nomor STTD.AP.-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Jenly Hendrawan.
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 575
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	KNMT&R/I/EL-44/03/2022/JH

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### 2. KONSULTAN HUKUM

##### **Wardhana Kristanto Lawyers**

Pulomas Office Park, building II, 3rd floor suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210  
Telp. : (62 21) 29378870  
Fax.: (62 21) 47867841

STTD	:	Nomor: STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018, atas nama <b>Firma Firdaus, S.H.</b>
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Surat Penunjukan : Surat Penunjukan No.067/KKS/III/22, tanggal 21 Februari 2022.

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

**Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021-57952359

STTD	:	STTD.N-21/PM.22/2018 tanggal 16 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 199919810412
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Bima Registra**

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi

Jakarta Selatan 12950

Surat Izin BAE	:	KEP-36/D.04/2014 Tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

#### **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
  - perdagangan besar bahan dan barang kimia;
  - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
  - perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
  - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
  - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
  - perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
  - perdagangan besar cat;
  - perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;

##### Kegiatan usaha penunjang:

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
    - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
    - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
    - perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
    - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
    - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk

- pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;
- perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir;
  - perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
  - usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
  - usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
  - usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar;
  - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha diatas;
  - Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dan kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

## **MODAL**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.
4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus disetorkan dengan penuh Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan;
  - b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. penyetoran atas saham dalam bentuk lain terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
    - ii. penyetoran menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk penyetoran dalam bentuk lain yang bersangkutan; dan
    - iii. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham paling lama 6 (enam) bulan.
6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
  - a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang -Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayarkan harga saham yang akan -dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.
  - c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
  - d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada -pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian:
  - i. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
  - ii. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan dengan adanya jaminan dari pembeli siaga, sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Efek Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas (*private placement*) atau penawaran publik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -menginginkan ketentuan berikut:
  - i. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
    - a. Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari asetnya pada saat RUPS menyetujui penambahan modal; atau
    - b. Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui penerimaan saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut (*debt-to-equity swap*).
  - ii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki posisi keuangan:
    - a. penerbitan saham hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar berdasarkan pada penghitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham minoritas;
    - b. penerbitan saham selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Options*, selanjutnya disebut sebagai "ESOP") atau Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris (*Management Stock Options*, selanjutnya disebut sebagai "MSOP") dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak -RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud; dan
    - c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS yang menyetujui penerbitan saham dimaksud.

- iii. apabila pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut dilakukan untuk tujuan penerbitan saham bonus, hanya penerbitan jenis saham bonus berikut yang dapat dilakukan tanpa memberikan HMETD:
- a. saham bonus yang merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
  - b. saham bonus yang bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dilakukan selain untuk memperbaiki posisi keuangan harus mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tunduk pada ketentuan kuorum sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (c) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai "OJK") atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
  - g. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan atau selain perbaikan posisi keuangan, ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pengumuman dan pemberitahuan terkait rencana pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya

- tersebut, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui satu (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan;
- b. Pengumuman dan pemberitahuan terkait pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, dan pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: (1) pihak yang melakukan penyetoran saham; (2) jumlah dan harga saham yang diterbitkan; (3) rencana penggunaan dana; dan/atau (4) informasi lain yang relevan.
9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau efek yang memiliki hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta eraturan Bursa Efek.
  10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai "Menkumham").
  11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
    - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham;
    - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
    - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut;
    - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
  12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SAHAM DAN SURAT SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di

- bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap saham yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
  5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
  6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham kepada pemegang saham berupa surat kolektif saham sebagai bukti pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.
  9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.
  10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor seri surat saham;
    - c. Nilai nominal saham; dan
    - d. Tanggal penerbitan surat saham.
  11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor seri surat kolektif saham;
    - c. Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;
    - d. Nilai nominal setiap saham; dan
    - e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham.
  12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat saham atau surat kolektif saham.
  13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham.
  14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
    - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian terkait yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
    - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis;
    - c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
    - d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
    - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi yang saham adalah setara dengan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya; dan
    - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan pada konfirmasi tertulis.
  15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham, sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai

- nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham pecahan nilai nominal saham tersebut.
  - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
  - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
  - e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku.
  17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk pada UUPT.
  18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dijamin berdasarkan peraturan dan perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan terhadap saham, peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT.
  19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lain yang dianggap perlu.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 10**

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; atau
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.
5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
  - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;
  - b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
  - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;
  - d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan

dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini.
8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat.
9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;

dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diterima Direksi.
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima Dewan Komisaris.
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini.
17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan

- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini diterima Direksi.
19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini telah terlampaui.
  22. Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a. situs web penyedia e-RUPS;
    - b. situs web Bursa Efek; dan
    - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  23. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  24. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  25. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 11**

1. RUPS wajib diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan paling kurang melalui:
  - a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini paling kurang memuat:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS tersebut wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  - g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
  - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9.
  - i. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
  - j. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus:
    - i. dilakukan dengan itikad baik;
    - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:
- (i) situs web penyedia e-RUPS; -
  - (ii) situs web Bursa Efek;
  - (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia; dan Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
    - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
    - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
    - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
  - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 17.
6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek;
  - ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
- b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan, yang mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
  - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
  - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
    - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.
10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya-menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
  - f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - (i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -pemegang saham;
    - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat ini.
  - j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
    - (i) cakap menurut hukum; dan
    - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
  - k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
  - m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
  - o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur

- operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyedia e-RUPS.
- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
  - b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
  - c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
  - d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
    - (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
    - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
    - (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
    - (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
    - (vi) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
    - (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
    - (viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
    - (ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
    - (x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
    - (xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
  - f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (viii) ayat ini.
  - g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
  - h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK Keuangan.
  - i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
    - (1). persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
    - (2). biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
    - (3). tata cara penggunaan e-RUPS;
    - (4). hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
    - (5). batasan akses penggunaan e-RUPS;
    - (6). kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
    - (7). mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;

- (8). perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (9). penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
  16. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
  17. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  18. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
  19. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
  20. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
  21. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
    - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
    - b. mata acara rapat;
    - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
    - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## **DIREKSI**

### **Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan -kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 6 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit;-
  - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

- f. menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - h. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
    - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
    - c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
  6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.
  7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan tersebut atau untuk mengisi suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS menentukan lain.
  8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
  9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
  10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri Direksi tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
  11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
  13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak

- tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila:
    - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
    - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Meninggal dunia;
    - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
    - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 10 dari Pasal ini; atau
    - f. Masa jabatannya habis.
  15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan - alasannya.
    - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang -bersangkutan tidak lagi memenuhi -persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
    - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
    - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -bersangkutan tidak berkeberatan atas -pemberhentian tersebut.
    - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
  16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
    - b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
    - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
    - d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
    - e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian sementara tersebut;
    - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
    - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
  17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini tidak berwenang:
    - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
    - b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini; atau
      - ii. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.
    - c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

- d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    - i. keputusan pemberhentian sementara, dan
    - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.-

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 14**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian terus.
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:
  - a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Menerima pinjaman uang dari siapapun; dan
  - d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman -kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan;

- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan.
  11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar sehubungan kewajiban Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku wajib mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar, dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  12.
    - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  13. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.
  14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang -sekurang-kurangnya harus meliputi susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Komisaris Utama;-
  - b. 1 (satu) Komisaris; dan-
  - c. 1 (satu) Komisaris Independen.
2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;

- ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (A) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
    - (B) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-
    - (C) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;-
  - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
  5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
  7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
  8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
  9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunankelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
  10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
  11.
    - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
    - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
    - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
    - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -pemberhentian tersebut.
    - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
  12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris,

- kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari -setelah lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
  15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris -bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib -menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan.  
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.  
d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
  16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
  17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
    - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
    - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. meninggal dunia;
    - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 15 Pasal ini; atau
    - f. masa jabatannya berakhir.
  18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
  19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 17**

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.  
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan Komisaris.
4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya termasuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku Perseroan.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
9. Pemberhentian sementara itu harus -diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini menjadi batal.
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 12.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 20**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.
3.
  - a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - b. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - c. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
  - d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
7. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 21**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

### **1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@miraeasset.co.id](mailto:ipo@miraeasset.co.id), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 4 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2022

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
  - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
  - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum berkisar sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) sampai dengan sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan 1, alokasi untuk penjatahan terpusat minimal sebesar 15% (persen) atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum

saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 - 4 Agustus 2022 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001  
Website : [www.miraeasset.co.id](http://www.miraeasset.co.id)

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Wardhana Kristanto Lawyers.

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada Yth,  
**PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**  
Green Ville Maisonette Blok FA / 12A,  
Jakarta Barat

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM  
PERDANA SAHAM OLEH PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., dan Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828 dan telah ditunjuk oleh **PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 067/KKS/III/22 tanggal 21 Februari 2022 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**") sebanyak-banyaknya sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta)



**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp58.500.000.000, - (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Bahwa Perseroan juga akan mengadakan program Employee Stock Allocation ("ESA") yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak-banyaknya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan. Pelaksanaan program ESA dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" atau "**Penjamin Emisi Efek**") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No.1 tanggal 12 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 10 tanggal 8 Juni 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 12 tanggal 15 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri, secara sendiri dan tidak Bersama-sama atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak diambil bagian atau dipesan oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran

**Pendapat Hukum**

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.:S-04643/BEI.PP1/06-2022 tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
  - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
  - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

**DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM**

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
  - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
  - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

- kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:
    - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
    - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
  5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

**ASUMSI**

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

**PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI**

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.
4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.78 tertanggal 9 November 1990 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No.64 tanggal 16 September 1991 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1076.HT.01.01.TH.92, tanggal 4 Februari 1992, dan telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.704/1992 tanggal 4 Juli 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.4319 dan Tambahan Berita Negara No.71.

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi "PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk serta merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal ("**Akta 35/2022**").

3. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sejak akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu, dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta 35/2022 adalah sebagai berikut:

(i) Kegiatan usaha utama:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
  - perdagangan besar bahan dan barang kimia;
  - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
  - perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
  - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
  - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
  - perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
  - perdagangan besar cat;
  - perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama menjalankan dan melakukan usaha dalam bidang:
    - perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain;
    - perdagangan besar kopi, teh dan kakao;

- perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
  - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
  - perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak;
  - perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia;
  - perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir;
  - perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;
  - perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
  - perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:
- usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
  - usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas

- yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;
  - usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar;
  - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha diatas;
  - Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dan kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan hanya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar bahan dan barang kimia berdasarkan ijin usaha yang dimiliki Perseroan.

5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia. Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 12 April 2022, sampai dengan saat ini Perseroan tidak pernah menerima teguran dan/atau sanksi apapun sehubungan dengan belum

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

- dipenuhinya perizinan dan/atau pendaftaran tersebut. Perseroan meyakini dengan belum diperolehnya perizinan dan/atau pendaftaran tersebut, tidak akan menghalangi Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya dan Perseroan menjamin tidak ada sebuah keadaan dan/atau hal yang akan mengakibatkan pendaftaran dan/atau perijinan dimaksud menjadi tidak dapat diperoleh.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban, persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan instansi yang berwenang terkait perizinan dan pendaftaran yang dimiliki oleh Perseroan, serta perizinan dan pendaftaran tersebut masih berlaku secara sah sebagaimana diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
  7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk tergabung dalam asosiasi tertentu dan memiliki sertifikasi dalam melakukan kegiatan usahanya.
  8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51, tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074674.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0489853 tanggal 22 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No.AHU-0228196.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dengan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah), susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) per saham.

Bahwa atas setoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham telah menyetujui untuk Meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil

bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sebanyak 499.800.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham, PT Budilestari Sentosa sebanyak 137.200.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu) lembar saham, Kiki Rusmin Sadrach sebanyak 130.536.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam) lembar saham, Kundy Wijaya sebanyak 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta) lembar saham, Sri Lanty Totong sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham, Retno Widyati Harsono sebanyak 32.928.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham, dan Felicia Wiendraty Harsono sebanyak 32.536.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham yang keseluruhan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima oleh Perseroan tanpa adanya suatu kekurangan. Persetujuan mana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.35 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023254.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan AHU-AH.01.03-0217747 tanggal 31 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0217756 tanggal 31 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-0063883.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

Dengan demikian, atas struktur permodalan dan/atau perubahan struktur permodalan yang dilakukan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta anggaran dasar Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa No. 51, tanggal 03 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0074674.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0489853 tanggal 22 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0228196.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp10,-saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	612.000.000	6.120.000.000	51,00
PT Budilestari Sentosa	168.000.000	1.680.000.000	14,00
Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	1.598.360.000	13,32
Kundy Wijaya	120.000.000	1.200.000.000	10,00
Sri Lanty Totong	60.000.000	600.000.000	5,00
Retno Widyati Harsono	40.328.000	403.280.000	3,36
Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	398.360.000	3,32
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>28.000.000.000</b>	

Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan POJK 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, PT Budilestari Sentosa, Kiki Rusmin Sadrach, Kundy Wijaya, Sri Lanty Totong, Retno Widyati Harsono, dan Felicia Wiendraty Harsono dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Budyanto Totong, yang mana

pelaporannya telah disampaikan terakhir kali pada tanggal 12 Mei 2022 melalui sistem pendaftaran pada AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa Budyanto Totong merupakan pemilik manfaat dari Perseroan yang memenuhi kriteria menerima manfaat dari Perseroan melalui PT Buanatata Adisentosa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018.

11. Bahwa atas saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan telah dimiliki oleh pemegang saham Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum melaksanakan kewajiban membuat risalah rapat Direksi dan risalah Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diwajibkan pada Pasal 100 huruf a dan Pasal 116 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa dengan tidak adanya risalah rapat maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila karena kelalaiannya tersebut menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk secara tanggung renteng membayar apabila terdapat kerugian yang dialami Perseroan.
14. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.
15. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terkait dengan pembagian dividen sebanyak Rp9.800.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dituangkan dalam Akta Nomor 50 tanggal 3 Desember 2021 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, Perseroan dalam kondisi mempunyai saldo laba positif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UUPT dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

Bahwa pada saat pembagian dividen tersebut, Perseroan belum melakukan penyisihan dana cadangan dimana dengan tidak disisihkannya dana cadangan tersebut, maka hal tersebut telah tidak sesuai dengan Pasal 70 UUP, dimana pada saat itu terdapat potensi konsekuensi hukum Perseroan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila karena kelalaiannya tersebut menyebabkan kerugian bagi Perseroan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, untuk memitigasi hal tersebut saat ini Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 pada tanggal 18 April 2022, dimana seluruh pemegang saham telah menyetujui salah satu agenda RUPS Tahunan tersebut untuk melakukan penyisihan dana cadangan dan tidak terdapat keberatan.

Bahwa atas pembagian dividen dimaksud tidak terdapat pelanggaran kesepakatan-kesepakatan/pembatasan-pembatasan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Perseroan dengan para krediturnya.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019086 tanggal 7 Juni 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0105167.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022, adalah sebagai berikut :

**DIREKSI**

Direktur Utama : Kiki Rusmin Sadrach  
Direktur : Surjati Tanril

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Budyanto Totong  
Komisaris : Tjia Tjin Hwa  
Komisaris Independen : Ignatius Arrie Setiawan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Surjati Tanril sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 096/KKS/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang mana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

### KOMITE AUDIT

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 28 Maret 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit No. 070/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ignatius Arrie Setiawan  
Anggota : Iwan Candra  
Anggota : Puspa

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Piagam Komite Audit dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan

### PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) tanggal 28 Maret 2022.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 071/KKS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Bambang Sugiono sebagai Ketua Unit Audit Internal.

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Piagam Unit Audit Internal dan pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

### **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 28 Maret 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 069/KKS/III/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ignatius Arrie Setiawan  
Anggota : Lamhot Hutabarat  
Anggota : Venus Christian

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan karyawan/tenaga kerja di Perseroan, Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu telah dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perseroan telah melaporkan tenaga kerjanya dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan, dimana Perseroan wajib melaporkan kembali tenaga kerjanya melalui Wajib Laporan Ketenagakerjaan setiap tahun yang mana untuk pelaporan berikutnya jatuh pada tanggal 21 September 2022.
  - b. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan, dimana Perseroan wajib memperbaharui Peraturan Perusahaan untuk disahkan kembali oleh instansi ketenagakerjaan pada tanggal 10 April 2024.
  - c. Perseroan telah memiliki LKS Bipartit, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut pada tanggal 11 April 2022.

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

- d. Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran BPJS untuk periode bulan April, Mei dan Juni 2022.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, surat berharga dan/atau bangunan, kecuali kepemilikan atas, 5 (lima) tanah, 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan bermotor, 2 (dua) unit mesin *forklift* dan penguasaan atas 3 (tiga) bangunan berdasarkan perjanjian sewa menyewa sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum. Bahwa atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan sedang dijamin pada pihak manapun kecuali atas 5 (lima) tanah yang dimiliki Perseroan yang sedang dijamin pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank UOB Indonesia yang telah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas penguasaan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tidak sedang dijamin dan/atau dalam sengketa.

Apabila diasumsikan harta kekayaan Perseroan yang dijamin pada kreditur-krediturnya dieksekusi pada saat ini, maka hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Namun, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan saat ini Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal bayar maupun wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit yang mengikat Perseroan dengan para krediturnya, sehingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum terdapat potensi harta kekayaan Perseroan yang dijamin akan dieksekusi oleh para krediturnya.

19. Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami beserta Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 13 Mei 2022, harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait.
20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak melakukan penyertaan saham pada perseroan terbatas lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, khususnya namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan dengan kreditur yang mengikat Perseroan yang telah disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami, pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban didalam perjanjian-perjanjian tersebut. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya atas perjanjian kredit yang mengikat Perseroan serta tidak terdapat cedera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan tersebut. Adapun rasio keuangan Perseroan per Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Maret 2022
$(AR+Inv+UM-AP)>Loan$	23.590.798.350
CR	1,41x
DSCR	8,04
DER	0,8
GR	0,8
LR	2,38

22. Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, terdapat perjanjian yang dilakukan dengan pihak terafiliasi yaitu transaksi afiliasi dengan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk yang memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai pemegang saham utama Perseroan.

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Tentang Pemberian Jaminan Berupa Tanah dengan pihak terafiliasi dan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga lainnya, sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lakukan, isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah mengatur ketentuan-ketentuan yang secara umum wajar secara hukum untuk diatur di dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa sehubungan dengan perjanjian dengan pihak terafiliasi, telah dilakukan secara wajar (*arm's length*) yang implementasinya secara hukum sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf d angka 1 dan 2 POJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan Perseroan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana dan tidak terdapat perubahan syarat dan kondisi atas transaksi-transaksi tersebut yang dapat merugikan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

23. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat kewajiban dari Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para krediturnya dan tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya untuk dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah memberitahukan rencana tersebut kepada para krediturnya sesuai dengan Surat No. 045/III/KKS/22 tanggal 28 Maret 2022 perihal Rencana Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) PT Kusuma Kemindo Sentosa dan kepada PT Bank Permata Tbk sesuai dengan Surat No. 062/III/KKS/22 tanggal 21 April 2022.
24. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No. 2 tanggal 12 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 11 tanggal 8 Juni 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 13 tanggal 15 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");
  - Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal 12 April 2022, diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali No. 1 tanggal 12 Mei 2022, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali No. 10 tanggal 8 Juni 2022, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali No. 12 tanggal 15 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

26. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
    - 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
    - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
27. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:
- a. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
    - 1) Sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya.

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

- 2) Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok.
- b. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ( POJK 30/2015”), apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 9 POJK 30/2015, dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan rencana penggunaan dana terkait Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, terkait penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana diuraikan pada angka 25 di atas, merupakan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan dan apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi maka tidak dikategorikan sebagai transaksi

**Pendapat Hukum****PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk**

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”). Namun apabila dilakukan dengan pihak yang terafiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dan Perseroan wajib memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) POJK 42/2020. Selanjutnya, apabila dana yang akan digunakan untuk modal kerja tersebut termasuk dalam batasan nilai yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) maka transaksi material tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, akan tetapi transaksi material tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK 17/2020;

28. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.
29. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.
30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Segi Hukum ini, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam Surat Kami No. Ref.: 264/WKL/FF-AI-AB-IFA/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, Surat Kami No. Ref.: 221/WKL/FF-AI-AB-IFA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, Surat Kami No. Ref.: 186/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, dan Surat Kami Ref.No.: 154/WKL/FF-AI-

Pendapat Hukum  
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Ref. No. : 287/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/VII/2022

---

AB-IFA/IV/2022 tanggal 14 April 2022, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Teddy A. Wardhana, SH, LL.M.  
STTD.KH-166/PM.2/2018



Firma Firdaus, S.H.  
No.STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan :

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

## **XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**

**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**

***FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019  
AND FOR THE YEARS THEN ENDED  
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL  
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019  
AND FOR THE YEARS  
THEN ENDED  
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	<b>Halaman/ Pages</b>		<b>Table of Contents</b>
<b>Daftar Isi</b>			
Surat Pernyataan Direksi			<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen			<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 2	.....	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3	.....	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4	.....	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	5 - 6	.....	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan .....	7 - 64	.....	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS OF  
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019  
AND FOR YEARS THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Kiki Rusmin Sadrach  
Alamat kantor : Greenville Maisonette Blok. FA  
No.12A Durikepa, Jakarta Barat,  
Indonesia  
Alamat Rumah : Jl. Petamburan No. 253 RT.001  
RW.004 Petamburan, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat, Indonesia  
Telepon : (62 21) 5653736  
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Surjati Tanril  
Alamat kantor : Greenville Maisonette Blok. FA No.  
12A Durikepa, Jakarta Barat,  
Indonesia  
Alamat : Perum Citra 5 Blok E-3 No. 42  
RT.002 RW. 016, Pegadungan,  
Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia  
Telepon : (62 21) 5653736  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk;
2. Laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : Kiki Rusmin Sadrach  
Office address : Greenville Maisonette Blok. FA  
No. 12A Durikepa, Jakarta  
Barat, Indonesia  
Residential address : Jl. Petamburan No. 253 RT.001  
RW.004 Petamburan, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat,  
Indonesia  
Telephone : (62 21) 5653736  
Title : President Director

2. Name : Surjati Tanril  
Office address : Greenville Maisonette Blok. FA  
No. 12A Durikepa, Jakarta  
Barat, Indonesia  
Residential address : Perum Citra 5 Blok E-3 No. 42  
RT.002 RW. 016,  
Pegadungan, Kalideres,  
Jakarta Barat, Indonesia  
Telephone : (62 21) 5653736  
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk;
2. The financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;  
b. The financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the internal control system of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors



**Kiki Rusmin Sadrach**  
Direktur Utama/President Director

**Surjati Tanril**  
Direktur/Director

Jakarta, 9 Juni 2022/June 9, 2022



## Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20<sup>th</sup> floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200  
Fax +62 (21) 2553 9298

www.crowe.id

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

### Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00774/2.1051/AU.1/05/1648-1/1/VI/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

#### PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

### Independent Auditor's Report

Report No. 00774/2.1051/AU.1/05/1648-1/1/VI/2022

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors*

#### **PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### **Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### **Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Halaman 3**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk pelaporan *statutory* dan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Page 3**

*This report has been prepared solely for statutory reporting and for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

**KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**



**Jenly Hendrawan, CPA**  
Izin Akuntan Publik No. / Public Accountant License No. 1648

9 Juni 2022 / June 9, 2022



00774

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	2, 4	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2, 5, 14				Trade receivables
Pihak ketiga - neto		57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254	Third parties - net
Piutang lain-lain	2, 6				Other receivables
Pihak ketiga		116.224.915	176.741.135	7.965.776.597	Third parties - net
Persediaan - neto	2, 7, 14	29.479.747.400	34.253.000.479	56.608.728.968	Inventories - net
Biaya dibayar di muka	2, 8	227.325.765	133.675.585	908.646.113	Prepaid expenses
Uang muka pembelian	2, 9	1.722.242.321	108.642.255	671.634.008	Advance on purchases
Aset lancar lainnya	2, 11	7.906.128.000	-	-	Other current assets
Total Aset Lancar		<u>98.623.772.675</u>	<u>85.720.918.504</u>	<u>142.990.762.548</u>	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Uang muka pembelian aset	2, 10	157.298.778	1.149.218.338	-	Advance for asset purchase
Aset pajak tangguhan	2, 19	1.918.786.980	2.772.451.847	3.367.653.250	Deferred tax assets
Aset tetap - neto	2, 12	6.113.215.858	5.954.102.454	6.743.480.115	Property and equipment - net
Aset hak guna - neto	2, 13	622.685.478	300.000.000	-	Right-of-use assets - net
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2, 19	4.664.717.500	7.665.348.000	7.697.486.750	Estimated claims for tax refund
Total Aset Tidak Lancar		<u>13.476.704.594</u>	<u>17.841.120.639</u>	<u>17.808.620.115</u>	Total Non-Current Assets
<b>TOTAL ASET</b>		<u><b>112.100.477.269</b></u>	<u><b>103.562.039.143</b></u>	<u><b>160.799.382.663</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)**  
**AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	2, 5, 14	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523	Short-term bank loans
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	2, 16	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	2, 17	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798	Third parties
Utang pajak	2, 19	763.077.421	812.897.135	716.493.976	Taxes payable
Akrual	2	184.819.203	79.852.500	37.180.000	Accruals
Utang kepada pemegang saham	2, 18	-	3.000.000.000	-	Due to shareholders
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2, 15	85.768.907	-	-	Current maturity of consumer financing liability
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>71.842.863.852</b>	<b>77.600.225.715</b>	<b>127.242.532.255</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2, 15	171.131.452	-	-	Consumer financing liability - net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	2, 20	8.721.759.000	13.343.933.000	13.470.613.000	Employee benefits liabilities
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>8.892.890.452</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>80.735.754.304</b>	<b>90.944.158.715</b>	<b>140.713.145.255</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value
Rp 10 per saham pada tahun 2021 dan Rp 1.000 per saham pada tahun 2020 dan 2019					Rp 10 per share in 2021, and Rp 1,000 per share in 2020 and 2019
Modal dasar - 4.000.000.000 saham pada tahun 2021 dan 5.000.000 saham pada tahun 2020 dan 2019					Authorized - 4,000,000,000 shares in 2021 and 5,000,000 shares in 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.200.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2.200.000 saham pada tahun 2020 dan 2019	21	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	Issued and fully paid 1,200,000,000 shares in 2021 and 2,200,000 shares in 2020 and 2019
Saldo laba					Retained earnings
Dicadangkan		-	-	-	Appropriated
Belum dicadangkan		19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408	Unappropriated
<b>Total Ekuitas</b>		<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>	<b>Total Equity</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>112.100.477.269</b>	<b>103.562.039.143</b>	<b>160.799.382.663</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>PENJUALAN NETO</b>	2, 23	226.399.755.093	205.045.830.161	270.308.452.874	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2, 24	(182.516.572.820)	(169.691.309.628)	(228.464.445.595)	<b>COST OF SALES</b>
<b>LABA BRUTO</b>		43.883.182.273	35.354.520.533	41.844.007.279	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2, 25	(26.793.312.289)	(33.403.440.347)	(32.357.296.630)	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>17.089.869.984</b>	<b>1.951.080.186</b>	<b>9.486.710.649</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN)</b>					<b>OTHER INCOME</b>
<b>LAIN-LAIN</b>					<b>(EXPENSES)</b>
Beban bunga		(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)	Interest expenses
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2	(585.705.019)	(4.000.327.912)	1.815.592.282	Gain (loss) on foreign exchange - net
Laba penjualan aset tetap	2, 12	7.492.333.095	900.000	5.800.000	Gain on sale of property and equipment
Pendapatan bunga		163.960.967	7.683.741	10.454.502	Interest income
Lain-lain - neto		931.695.929	436.243	1.158.149	Others - net
Pendapatan (beban) lain-lain - neto		4.650.684.840	(10.361.607.763)	(5.752.843.500)	Other income (expenses) - net
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>21.740.554.824</b>	<b>(8.410.527.577)</b>	<b>3.733.867.149</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX</b>
Beban Pajak Penghasilan - Neto	2, 19	(3.248.036.347)	(482.123.753)	(2.438.011.000)	Income Tax Expense - net
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>18.492.518.477</b>	<b>(8.892.651.330)</b>	<b>1.295.856.149</b>	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:					Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 20	393.310.000	1.724.200.000	(487.934.000)	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	2, 19	(138.985.940)	(299.905.650)	121.983.500	Related income tax
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>		<b>18.746.842.537</b>	<b>(7.468.356.980)</b>	<b>929.905.649</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	2, 26	<b>62,65</b>	<b>(40,42)</b>	<b>5,89</b>	<b>EARNINGS (LOSS) PER SHARE</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share capital	Saldo Laba/ Retained earnings		Total Ekuitas/ Total Equity	
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
<b>Saldo 1 Januari 2019</b>	21	<b>2.200.000.000</b>	-	<b>16.956.331.759</b>	<b>19.156.331.759</b>	<b>Balance as of January 1, 2019</b>
Laba neto tahun berjalan		-	-	1.295.856.149	1.295.856.149	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lainnya:						Other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 20	-	-	(487.934.000)	(487.934.000)	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	2, 19	-	-	121.983.500	121.983.500	Related income tax
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	21	<b>2.200.000.000</b>	-	<b>17.886.237.408</b>	<b>20.086.237.408</b>	<b>Balance as of December 31, 2019</b>
Rugi neto tahun berjalan		-	-	(8.892.651.330)	(8.892.651.330)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lainnya:						Other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 20	-	-	1.724.200.000	1.724.200.000	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	2, 19	-	-	(299.905.650)	(299.905.650)	Related income tax
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	21	<b>2.200.000.000</b>	-	<b>10.417.880.428</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>Balance as of December 31, 2020</b>
Dividen	22	-	-	(9.800.000.000)	(9.800.000.000)	Dividends
Tambahan setoran modal	21	9.800.000.000	-	-	9.800.000.000	Additional paid-in capital
Laba neto tahun berjalan		-	-	18.492.518.477	18.492.518.477	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lainnya:						Other comprehensive income:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 20	-	-	393.310.000	393.310.000	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	2, 19	-	-	(138.985.940)	(138.985.940)	Related income tax
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	21	<b>12.000.000.000</b>	-	<b>19.364.722.965</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>Balance as of December 31, 2021</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI</b>					<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>					<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		218.335.915.639	231.625.361.386	263.615.755.249	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(170.591.503.588)	(176.364.775.885)	(226.939.234.310)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(15.434.236.700)	(14.895.180.340)	(17.432.602.107)	Cash paid to employees
Pembayaran beban operasi lainnya		(25.283.583.632)	(7.883.990.313)	(20.593.219.421)	Cash paid for other operating expenses
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		7.026.591.719	32.481.414.848	(1.349.300.589)	Cash generated (used in) from operations
Pendapatan bunga		163.960.967	7.683.741	10.454.502	Interest received
Pembayaran bunga		(3.351.600.132)	(6.370.299.835)	(7.585.848.433)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	19	(1.964.748.000)	(3.560.524.000)	(5.597.858.000)	Corporate income tax paid
Penerimaan restitusi pajak	19	3.000.630.500	3.405.834.750	3.756.482.250	Receipt of tax refund
Lain-lain - neto		582.928	436.243	1.158.149	Other - net
<b>Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<b>4.875.417.982</b>	<b>25.964.545.747</b>	<b>(10.764.912.121)</b>	<b>Net cash from (used in) operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>					<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>					<b>INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan aset tetap	12, 32	(825.192.024)	(230.568.176)	(125.592.182)	Acquisition of property and equipment
Hasil penjualan aset tetap	12	9.079.080.000	900.000	5.800.000	Proceeds from sale of property and equipment
<b>Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>		<b>8.253.887.976</b>	<b>(229.668.176)</b>	<b>(119.792.182)</b>	<b>Net cash from (used in) investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>					<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>					<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Utang bank jangka pendek:					Short-term bank loan:
Penerimaan	14, 32	128.026.308.985	246.694.664.868	349.669.348.441	Proceeds
Pembayaran		(137.957.841.161)	(274.433.312.477)	(339.545.751.388)	Payment
Pembayaran dividen	22	(9.800.000.000)	-	-	Dividends paid
Tambahan setoran modal	21	9.800.000.000	-	-	Additional paid-in capital
Utang kepada pemegang saham	32	-	3.000.000.000	-	Due to shareholders
Penerimaan		-	-	-	Proceeds
Pembayaran		(3.000.000.000)	-	-	Payment
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen	32	(142.099.641)	-	-	Payment of consumer financing liability
<b>Kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>		<b>(13.073.631.817)</b>	<b>(24.738.647.609)</b>	<b>10.123.597.053</b>	<b>Net cash from (used in) financing activities</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank		55.674.141	996.229.962	(761.107.250)	<i>Net increase (decrease) in cash on hand and in banks</i>
Dampak selisih kurs atas kas dan bank		(20.789.496)	(184.196.473)	81.124.656	<i>Effect of foreign exchange in cash on hand and in banks</i>
Kas dan bank awal tahun		1.945.989.097	1.133.955.608	1.813.938.202	<i>Cash on hand and in banks at beginning of the year</i>
Kas dan bank akhir tahun	4	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608	<i>Cash on hand and in banks at end of the year</i>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM**

**Pendirian**

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No. 78 tanggal 9 Nopember 1990 dan diubah dengan akta No. 64 tanggal 16 September 1991 keduanya dibuat dihadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1076-HT-01.01.TH.92 tanggal 4 Pebruari 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71, Tambahan No.4319 tanggal 4 September 1992. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 174 tanggal 29 September 2021 mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0457316 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan akta No.51 tanggal 3 Desember 2021 mengenai perubahan nilai saham Perusahaan dan peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0489853 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama sebagai distributor, pedagang eksportir dan importir bahan-bahan kimia untuk pertanian dan industri.

Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah perdagangan bahan-bahan kimia.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor beralamat di Ruko Green Ville Maisonete Blok FA-12A Jalan Duri Kepa - Jakarta Barat. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Nopember 1990.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Komisaris Utama	Budyanto Totong	Budyanto Totong
Komisaris	Sri Lanty Totong	Sri Lanty Totong
Direktur Utama	Kiki Rusmin Sadrach	Kiki Rusmin Sadrach
Direktur	Ratnasari	Alouisius Maseimilian

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki masing-masing sebanyak 100 dan 104 dan 113 orang karyawan (tidak di audit).

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, yang didirikan di Indonesia dan entitas induk utama Perusahaan adalah PT Buanatata Adisentosa, yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

**1. GENERAL INFORMATION**

**Establishment**

PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 78 dated November 9, 1990 and amended by Deed No. 64 dated September 16, 1991, both were made before Notary James Herman Rahardjo, S.H., Notary in Jakarta which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-1076-HT-01.01.TH.92 dated February 14, 1992 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 71, Supplement No. 4319 dated September 4, 1992. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through notarial deed Christina Dwi Utami, SH, M. Hum., M. Kn. No. 174 dated September 29, 2021 regarding the change in the composition of the members of the Company's Board of Directors. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0457316 of 2021 dated October 6, 2021 and Deed No. 51 dated December 3, 2021 regarding changes in the par value of the Company's shares and an increase in the authorize, paid-up and issued capital of the Company. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0489853 Year 2021 dated December 22, 2021.

In accordance with Article 3 of the Company's Article of Association, the Company's objectives and the scope of its activities is primarily as a distributor, trader, exporter and importer of chemicals for agricultura industry.

Currently, the Company's main activities is trading of chemicals.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Ruko Green Ville Maisonete Blok FA-12A Jalan Duri Kepa - Jakarta Barat. The Company started commercial operations in November 1990.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors was as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Komisaris Utama	Budyanto Totong	Budyanto Totong	Budyanto Totong	President Commissioner
Komisaris	Sri Lanty Totong	Sri Lanty Totong	Sri Lanty Totong	Commissioner
Direktur Utama	Kiki Rusmin Sadrach	Kiki Rusmin Sadrach	Kiki Rusmin Sadrach	President Director
Direktur	Ratnasari	Alouisius Maseimilian	Tjia Tjhin Hwa	Directors

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company had 100, 104 and 113 employees, respectively (unaudited).

The Company's immediate parent company is PT Catur Sentosa Adiprana Tbk and was incorporated in Indonesia and its ultimate parent Company is PT Buanatata Adisentosa, also incorporated and domiciled in Indonesia.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**Penyelesaian laporan keuangan**

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 9 Juni 2022.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Completion of the Financial Statements**

*These financial statements were completed and authorized for issue by the Company's Directors on June 9, 2022.*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**Basis of preparation of financial statements**

*The financial statements of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and regulations of capital market regulator for entities under its control.*

*The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021.*

*The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.*

*The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.*

*The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.*

*In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.*

*The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Amendemen Terhadap Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan**

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)

Amendemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan, seperti interbank offered rates (IBORs) ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa terkait Covid-19

Amendemen tersebut memberikan kebijakan praktis kepada penyewa dalam menghitung konsesi sewa yang terjadi sebagai akibat langsung dari Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan praktis pada PSAK 73. Kebijakan praktis memungkinkan penyewa untuk memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 adalah modifikasi sewa. Penyewa yang melakukan pemilihan ini harus memperhitungkan setiap perubahan pembayaran sewa yang dihasilkan dari konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama seperti menghitung perubahan yang menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa. Amendemen ini berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diizinkan.

**Amendemen/Penyesuaian Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Amendments to Standards Effective in the Current Year**

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning January 1, 2021 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62 Insurance Contracts, and PSAK 73 Leases)

The amendments enable entities to reflect the effects of transitioning from benchmark interest rates, such as interbank offered rates (IBORs) to alternative benchmark interest rates without giving rise to accounting impacts that would not provide useful information to users of financial statements.

- Amendment PSAK 73 – Covid-19 related lease concession

The amendment provides practical expedient to lessees in accounting for rent concessions occurring as a direct consequence of Covid-19, by introducing a practical expedient to PSAK 73. The practical expedient permits a lessee to elect not to assess whether a Covid-19-related rent concession is a lease modification. A lessee that makes this election shall account for any change in lease payments resulting from the Covid-19-related rent concession the same way it would account for the change applying PSAK 73 if the change were not a lease modification. The amendment is effective for annual periods beginning on or after June 1, 2020, with early application permitted.

**Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted**

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after April 1, 2021

- PSAK 73 (Amendment) Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond June 30, 2021

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Amendemen/Penyesuaian Telah Diterbitkan Tapi  
Belum Diterapkan (lanjutan)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah  
tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 57 (Amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2021 atas PSAK (PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah  
tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (Amendemen) Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/  
jangka panjang**

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek:

- akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Amendments/Improvements to Standards Issued  
not yet Adopted (continued)**

Effective for periods beginning on or after  
January 1, 2022

- PSAK 57 (Amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2021 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)

Effective for periods beginning on or after  
January 1, 2023

- PSAK 1 (Amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (Amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- PSAK 25 (Amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- PSAK 1 Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- PSAK 46 (Amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

**Current and non-current classification**

The Company presents assets and liabilities in the statements of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- expected to be settled in the normal operating cycle,
- held primarily for the purpose of trading,
- due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/**  
**jangka panjang (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

**Instrumen Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dan (iii) nilai wajar melalui PKL ("FVTOCI").

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lancar lainnya - deposito yang dijamin diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, akrual, dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Current and non-current classification**  
**(continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.*

**Financial Instruments**

*The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.*

Classification

i. Financial assets

*Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through profit or loss ("FVTPL"), or (iii) fair value through OCI ("FVTOCI").*

*The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:*

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

*The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and other current assets - restricted time deposits classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and through other comprehensive income.*

ii. Financial liabilities

*The Company classifies its financial liabilities, at initial recognition, as: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss ("FVTPL") or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.*

*The Company's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade and other payables, accruals and consumer financing liability classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss.*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perusahaan menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perusahaan menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *solely payment of principal and interest (SPPI) testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan dalam empat kategori. Semua aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang).

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Recognition and Measurement

i. Financial assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the *solely payments of principal and interest (SPPI) testing* and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to buy or sell the asset.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories. All the Company's financial assets are classified as financial assets at amortized cost (debt instruments).

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan PKL hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial liabilities

Issued financial instruments or their components are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation either by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

All the Company's financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has not designated any financial liabilities at FVTPL. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in the statements of profit or loss and OCI when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statements of profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value of financial instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Impairment of financial assets

The Company recognize an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Company consider a financial asset in default when contractual payments are 1 year past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat: (lanjutan)

- Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Derecognition (continued)

i. Financial assets (continued)

*A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:*  
*(continued)*

- *the Company have transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) have transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but have transferred control of the financial asset.*

*When the Company have transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.*

*In that case, the Company also recognize an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company have retained.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that had been previously recognized in other comprehensive income is recognized to profit or loss.*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Penyisihan persediaan usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

**Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

**Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk kendaraan dan peralatan kantor, dan gudang selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ <u>Years</u>	Tarif Penyusutan/ <u>Depreciation Rate</u>	
Bangunan	20	5%	Building
Kendaraan	4 – 8	50% - 25%	Vehicles
Peralatan kantor dan gudang	4 – 8	50% - 25%	Office and warehouse equipment

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Derecognition (continued)

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**Inventories**

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory losses is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods.

**Property and Equipment**

Other property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is calculated on the straight-line basis for building and double declining for vehicle and office, and warehouse equipment over the estimated useful lives of the assets as follows:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Aset Tetap (lanjutan)**

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

**Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Property and Equipment (continued)**

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The carrying value of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

**Impairment of non-financial assets**

The Company assess at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company make an estimate of that asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss, unless non-financial assets are carried at revalued amounts.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

**Revenue and expense recognition**

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognize revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Penjualan barang

Perusahaan adalah dibidang perdagangan barang. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang yang terutama terdiri dari terutama bahan kimia telah dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan sebagai imbalan atas barang tersebut. Perusahaan secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Kontrak-kontrak tertentu dengan pelanggan dalam segmen bisnis mensyaratkan akuntansi imbalan variabel.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
  - iii. personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. entitas dan Perusahaan adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
  - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Revenue and expense recognition (continued)**

Sale of goods

The Company is engaged in trading of goods. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods, primarily chemicals are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Company has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations.

Expenses

Expenses are recognized as they are incurred (accrual basis).

**Transactions with related parties**

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
  - i. has control or joint control over the Company;
  - ii. has significant influence over the Company; or,
  - iii. is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
  - i. the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
  - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
  - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

**Sewa**

Sebagai lease

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

**Tahun/Years**

Bangunan

2

Building

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Transactions with related parties (continued)**

- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
- vii. a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
  - viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

**Leases**

As lessee

The Company assess whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognize a right-of-use asset with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognize the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

Sebagai lease (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

**Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah diakui pada laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.269,01	14.105,01
1 Euro (EUR)	16.126,84	17.330,13
1 Cina Yuan Renminbi (CNY)	2.238,04	2.161,49

**Pajak penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Leases (continued)**

As lessee (continued)

If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

**Foreign currency transactions and balances**

The accounting records of the Company are maintained in Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia at such date. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	14.269,01	14.105,01	13.901,01	1 Dollar Amerika Serikat (USD)
1 Euro (EUR)	16.126,84	17.330,13	15.588,60	1 Euro (EUR)
1 Cina Yuan Renminbi (CNY)	2.238,04	2.161,49	1.990,84	1 Cina Yuan Renminbi (CNY)

**Income taxes**

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pajak kini (lanjutan)

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Income taxes (continued)**

Current tax (continued)

*Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company consider whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.*

Deferred tax

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intend to settle its current assets and liabilities on a net basis.*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**  
**(lanjutan)**

**Imbalan Kerja**

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13, 2003 pada tahun 2020. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain pada saat periode terjadinya agar aset atau *liability pension* neto dicatat dilaporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. *Surplus* yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

**Laba per saham**

Jumlah laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan dan setelah memperhitungkan efek retroaktif perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 10 per saham (Catatan 21).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**Employee benefits**

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law") in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2021. Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the *projected-unit-credit* method and applying the assumptions on discount rate.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statements of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

**Earnings per share**

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year attributable to ordinary equity holders of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year and after taking into account the retroactive effect of the change in the par value of the Company's shares from Rp 1,000 per share to Rp 10 per shares (Note 21).

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Laba per saham (lanjutan)**

Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, masing-masing sejumlah 295.178.082 saham, 220.000.000 saham dan 220.000.000 saham (Catatan 26).

**Segmen operasi**

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi (jika ada).

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 5, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 71 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Earnings per share (continued)**

The weighted average number of shares for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are 295,178,082 shares, 220,000,000 shares and 220,000,000 shares, respectively (Note 26).

**Segment operating**

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated (if any).

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

**Judgments**

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies as disclosed in Note 2.

Significant increase in credit risk

As explained in Note 5, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 71 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased, the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan uji model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian – Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Perusahaan cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Judgments (continued)**

Business model assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options – Company as lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management needs to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Company is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Provisi ekspektasi kerugian kredit piutang usaha

Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya). Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat default yang diamati secara historis Perusahaan. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk *domestic* bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah default di sektor manufaktur, maka tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisa.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili default aktual pelanggan di masa depan. Informasi mengenai ECL pada piutang usaha dan kontrak aset Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 5.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Judgments (continued)**

Determination of functional currency

The functional currencies of the Company are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company's management assessment, Company's functional currency is in Rupiah.

**Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for expected credit losses of trade receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance). The provision matrix is initially based on the Company's historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Company's trade receivables and contract assets is disclosed in Note 5

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat kewajiban imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 20.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Estimated useful lives of property and equipment

The cost of property and equipment is depreciated using the double declining method, except for buildings which is depreciated using the straight line method based on their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of property and equipment to be between 4 and 20 years. This is the age generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in usage rates and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of the assets, and therefore future depreciation costs may be revised. A more detailed explanation is disclosed in Note 12.

Employee benefits

The determination of the Company's employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statements of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 20.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN BANK**

**4. CASH ON HAND AND IN BANKS**

	2021	2020	2019	
Kas				Cash on hand
Rupiah	588.270.204	1.284.246.005	403.870.305	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	21.489.129	14.189.640	8.424.012	United States Dollar
<b>Total Kas</b>	<b>609.759.333</b>	<b>1.298.435.645</b>	<b>412.294.317</b>	<b>Total cash on hand</b>
Bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	669.338.502	493.851.861	484.102.745	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	477.990.058	78.115.374	113.523.763	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	142.810.216	-	-	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Jasa Jakarta	-	4.855.798	5.011.695	PT Bank Jasa Jakarta
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	69.144.769	37.837.818	37.510.763	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	11.830.864	32.892.601	81.512.325	PT Bank HSBC Indonesia
<b>Total Bank</b>	<b>1.371.114.409</b>	<b>647.553.452</b>	<b>721.661.291</b>	<b>Total cash in banks</b>
<b>Total</b>	<b>1.980.873.742</b>	<b>1.945.989.097</b>	<b>1.133.955.608</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat penempatan kas dan bank pada pihak berelasi.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash on hand and in banks with related party.

Tidak terdapat saldo kas signifikan yang tidak dapat digunakan oleh Perusahaan dan saldo kas dan bank yang dijaminkan.

There is no significant cash on hand and in banks balances that cannot be used by the Company and cash and bank balances that are pledged as collateral.

**5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA**

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES**

	2021	2020	2019	
PT Reinova Karya Prima	5.124.397.470	3.625.575.424	5.433.041.075	PT Reinova Karya Prima
PT Berkat Raya Victori	3.668.297.188	566.291.000	589.605.500	PT Berkat Raya Victori
PT Rimantara Putra Persada	3.171.798.110	2.288.487.545	4.595.967.932	PT Rimantara Putra Persada
PT Tunas Makmur Jaya Abadi	2.684.815.925	-	-	PT Tunas Makmur Jaya Abadi
CV Trisula Wahyu Wahana	2.579.569.782	1.876.360.882	5.412.435.967	CV Trisula Wahyu Wahana
PT Intera Indonesia	2.408.952.759	994.235.070	1.046.366.640	PT Intera Indonesia
PT Indochemie Jelynalemino Prima	2.006.361.740	-	-	PT Indochemie Jelynalemino Prima
PT Kimia Kinerja Utama	1.790.639.730	-	-	PT Kimia Kinerja Utama
PT Laksana Berlian Tunggal	1.041.410.832	-	-	PT Laksana Berlian Tunggal
PT Karunia Catur Perkasa	1.721.649.798	786.694.062	1.592.047.424	PT Karunia Catur Perkasa
PT Sumber Graha Sejahtera	1.177.324.566	1.602.479.626	1.055.230.990	PT Sumber Graha Sejahtera
PT Multi Anugerah Lestari Texindo	1.149.570.125	1.102.594.185	1.344.627.020	PT Multi Anugerah Lestari Texindo
PT Indo Veneer Utama	769.672.800	545.435.000	1.148.812.500	PT Indo Veneer Utama
PT Bisma Indo Raya	763.368.100	-	-	PT Bisma Indo Raya
Bapak Tri Murni Wibisono	735.236.975	744.954.210	216.751.700	Bapak Tri Murni Wibisono
PT Taco Anugrah Corporindo	724.764.150	-	-	PT Taco Anugrah Corporindo
PT Rajawali Hyoto	699.965.315	-	-	PT Rajawali Hyoto
PT Cave Sumber Berkat	606.889.391	-	-	PT Cave Sumber Berkat
PT Sinar Jaya Prakarsa	625.553.280	-	-	PT Sinar Jaya Prakarsa
PT Colorpark Indonesia Tbk	562.716.000	-	-	PT Colorpark Indonesia Tbk
Bapak Ahmad Tubagus	550.297.450	550.297.450	434.028.120	Bapak Ahmad Tubagus
Bapak Yongky Wijaya	541.331.369	535.460.915	528.158.644	Bapak Yongky Wijaya
Bapak Budi (CMC)	533.325.845	527.660.725	520.613.867	Bapak Budi (CMC)
PT Barokah Intisari	530.639.450	-	-	PT Barokah Intisari
PT Biostar Indomakmur Abadi	517.368.500	-	-	PT Biostar Indomakmur Abadi
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	27.627.648.387	39.329.236.644	51.786.234.209	Others (each below Rp 500 million)
<b>Total</b>	<b>64.313.565.037</b>	<b>55.075.762.738</b>	<b>75.703.921.588</b>	<b>Total</b>
Penyisihan atas ECLs	(7.122.334.505)	(5.972.892.785)	(1.900.334)	Allowance for ECLs
<b>Neto</b>	<b>57.191.230.532</b>	<b>49.102.869.953</b>	<b>75.702.021.254</b>	<b>Net</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)**

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)**

Cadangan ECL untuk piutang usaha berdasarkan matriks provisi

ECL on trade receivables using provision matrix

2021					
	Tingkat kerugian kredit ekspektasian / Expected credit loss rate	Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default	ECL sepanjang umur/ Lifetime ECL	Total/Total	
Belum jatuh tempo < 30 hari	0,35%	49.181.897.347	(169.096.251)	49.012.801.096	Not yet due < 30 days
31 - 60 hari	0,35%	5.577.626.577	(19.176.888)	5.558.449.689	< 30 days
61 - 90 hari	8,20%	1.467.111.146	(119.504.508)	1.347.606.638	31 - 60 days
91 - 180 hari	18,79%	200.671.082	(37.462.352)	163.208.730	61 - 90 days
181 - 360 hari	19,69%	469.691.310	(91.868.139)	377.823.171	91 - 180 days
361 - 540 hari	39,70%	782.218.414	(308.475.427)	473.742.987	181 - 360 days
541 - 720 hari	67,94%	792.280.606	(534.682.385)	257.598.221	361 - 540 days
> 720 hari	100,00%	841.225.327	(841.225.327)	-	541 - 720 days
	100,00%	5.000.843.228	(5.000.843.228)	-	> 720 days
<b>Total</b>		<b>64.313.565.037</b>	<b>(7.122.334.505)</b>	<b>57.191.230.532</b>	<b>Total</b>

2020					
	Tingkat kerugian kredit ekspektasian / Expected credit loss rate	Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ Estimated total gross carrying amount at default	ECL sepanjang umur/ Lifetime ECL	Total/Total	
Belum jatuh tempo < 30 hari	0,30%	40.363.663.062	(25.171.109)	40.338.491.953	Not yet due < 30 days
31 - 60 hari	0,30%	4.255.144.001	(970.011)	4.254.173.990	< 30 days
61 - 90 hari	7,24%	1.201.027.154	(14.703.709)	1.186.323.445	31 - 60 days
91 - 180 hari	16,30%	293.030.503	(35.811.370)	257.219.133	61 - 90 days
181 - 360 hari	17,18%	2.133.664.048	(182.120.605)	1.951.543.443	91 - 180 days
361 - 540 hari	39,48%	1.294.207.807	(425.304.945)	868.902.862	181 - 360 days
541 - 720 hari	69,68%	561.428.559	(363.278.890)	198.149.669	361 - 540 days
> 720 hari	90,51%	334.932.860	(303.148.241)	31.784.619	541 - 720 days
	99,65%	4.638.664.744	(4.622.383.905)	16.280.839	> 720 days
<b>Total</b>		<b>55.075.762.738</b>	<b>(5.972.892.785)</b>	<b>49.102.869.953</b>	<b>Total</b>

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of the aging of these receivables is as follows

2019		
Belum jatuh tempo < 30 hari	59.411.759.857	Not yet due < 30 days
31 - 60 hari	8.431.278.327	31 - 60 days
61 - 90 hari	854.916.005	61 - 90 days
> 90 hari	585.490.750	> 90 days
	6.420.476.649	
<b>Total</b>	<b>75.703.921.588</b>	
Penyisihan atas ECLs	(1.900.334)	Allowance for ECLs
<b>Neto</b>	<b>75.702.021.254</b>	<b>Net</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA – PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Mutasi penyisihan atas ECLs piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	5.972.892.785	1.900.334	13.219.203	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (Catatan 25)	1.164.024.200	6.002.584.603	270.308.455	<i>Additions (Note 25)</i>
Penghapusan	(14.582.480)	(31.592.152)	(281.627.324)	<i>Recovery</i>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.122.334.505</b>	<b>5.972.892.785</b>	<b>1.900.334</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Sebagian piutang usaha masing-masing sebesar Rp 40.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000 masing-masing dijadikan jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan dari PT Bank HSBC Indonesia (Catatan 14).

**5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)**

*Movements in allowance for ECLs of trade receivables are as follows:*

*Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.*

*Management also believes that there is no significant concentration of risk on trade receivables.*

*Part of the trade receivables amounting to Rp 40,000,000,000 and Rp 10,000,000,000, were used as collateral for bank loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and from PT Bank HSBC Indonesia, respectively (Note 14).*

**6. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA**

	2021	2020	2019	
Klaim asuransi	-	-	7.861.402.781	<i>Insurance claims</i>
Karyawan	-	-	7.851.758	<i>Employees</i>
Lain-lain	116.224.915	176.741.135	96.522.058	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b>116.224.915</b>	<b>176.741.135</b>	<b>7.965.776.597</b>	<b><i>Total</i></b>

**6. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES**

**7. PERSEDIAAN**

	2021	2020	2019	
Carpoly	12.012.546.482	7.527.655.925	8.730.127.883	<i>Carpoly</i>
Titanium Dioxida	4.011.083.682	4.029.435.221	12.304.882.969	<i>Titanium Dioxida</i>
PVA	2.789.269.684	2.061.898.844	2.350.832.089	<i>PVA</i>
Construction Chemicals	1.541.214.026	2.145.076.695	3.457.349.377	<i>Construction Chemicals</i>
Leather Specialities	1.317.055.556	2.122.141.569	2.771.880.808	<i>Leather Specialities</i>
Acid Formic	1.152.526.374	594.482.759	484.279.385	<i>Acid Formic</i>
Rubber Synthetic	963.461.975	3.903.690.740	5.989.705.969	<i>Rubber Synthetic</i>
Coating Additives dan Dryers	903.848.862	1.930.835.205	2.858.368.986	<i>Coating Additives dan Dryers</i>
Acids Acetic Glacial	890.626.128	16.045.385	486.958.601	<i>Acids Acetic Glacial</i>
Resin	782.989.313	3.378.223.969	5.159.993.544	<i>Resin</i>
Glass Bead	707.662.014	847.424.265	2.298.815.209	<i>Glass Bead</i>
Food	688.507.072	1.417.994.455	2.677.418.614	<i>Food</i>
Chromium Salt	665.690.652	1.089.023.451	1.387.714.629	<i>Chromium Salt</i>
Lainnya Unit C	493.246.075	380.297.679	1.424.986.138	<i>Others Unit C</i>
Lainnya Unit A	350.606.627	183.446.617	108.713.974	<i>Others Unit A</i>
Lainnya Unit D	290.426.449	379.021.264	731.595.570	<i>Others Unit D</i>
Zchimmer dan Schwarz	288.095.861	242.770.121	465.274.915	<i>Zchimmer dan Schwarz</i>
Gen Chem - Unit A	269.848.633	573.473.684	500.368.443	<i>Gen Chem - Unit A</i>
Textile Aux. Materials - Zschimmer	48.034.684	247.249.429	247.249.392	<i>Textile Aux. Materials - Zschimmer</i>
3V	34.930.454	766.262.268	804.482.233	<i>3V</i>
Sodium	28.471.099	306.739.691	736.527.599	<i>Sodium</i>
Pe Wax	26.252.840	28.984.729	251.264.939	<i>Pe Wax</i>
Carbon black	2.145.118	169.384.724	292.841.411	<i>Carbon black</i>
Solvent	4.594.000	49.382.606	49.761.773	<i>Solvent</i>
Monomer Acrylate	2.963.279	35.269.542	35.269.542	<i>Monomer Acrylate</i>
Lainnya Unit B	1.085.000	47.762.156	146.207.768	<i>Others Unit B</i>
Pigment dan Dyess	-	16.353.369	16.601.450	<i>Pigment and Dyess</i>
<b>Total</b>	<b>30.267.181.939</b>	<b>34.490.326.362</b>	<b>56.769.473.210</b>	<b><i>Total</i></b>
Penyisihan persediaan usang	(787.434.539)	(237.325.883)	(160.744.242)	<i>Allowance for inventory losses</i>
<b>Total</b>	<b>29.479.747.400</b>	<b>34.253.000.479</b>	<b>56.608.728.968</b>	<b><i>Total</i></b>

**7. INVENTORIES**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Mutasi penyisihan persediaan usang sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Saldo awal	237.325.883	160.744.242	10.226.826
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25)	550.108.656	108.178.423	150.517.416
Penghapusan	-	(31.596.782)	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>787.434.539</b>	<b>237.325.883</b>	<b>160.744.242</b>

Persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra dan PT Asuransi Wahana Tata terhadap risiko kerugian dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 2.650.000 dan USD 3.050.000 untuk tahun 2021 dan 2020 dan USD 2.600.000 dan USD 3.000.000 untuk tahun 2019.

Sebagian persediaan Perusahaan yang terletak di gudang Jakarta senilai Rp 35.000.000.000 dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dan Rp 33.500.000.000 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 14).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok penjualan" masing-masing sebesar Rp 182.516.572.820, Rp 169.691.309.628 dan Rp 228.464.445.595 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan persediaan usang adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan usang dan nilai persediaan yang ada telah mencerminkan nilai realisasi neto.

**8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

	2021	2020	2019
Asuransi	116.832.796	54.895.114	49.652.434
Sewa	-	-	675.463.211
Lain-lain	110.492.969	78.780.471	183.530.468
<b>Total</b>	<b>227.325.765</b>	<b>133.675.585</b>	<b>908.646.113</b>

**9. UANG MUKA PEMBELIAN**

Uang muka terdiri dari uang muka pembelian impor sebesar Rp 1.722.242.321, Rp 108.642.255 dan Rp 671.634.008 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

**10. UANG MUKA PEMBELIAN ASET**

	2021	2020	2019
Kendaraan	135.163.000	-	-
Renovasi gudang	22.135.778	1.149.218.338	-
<b>Total</b>	<b>157.298.778</b>	<b>1.149.218.338</b>	<b>-</b>

**7. INVENTORIES (continued)**

Movements in allowance for inventory losses are as follows:

	2021	2020	2019
Saldo awal	237.325.883	160.744.242	10.226.826
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 25)	550.108.656	108.178.423	150.517.416
Penghapusan	-	(31.596.782)	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>787.434.539</b>	<b>237.325.883</b>	<b>160.744.242</b>

Inventories have been insured with PT Asuransi Dayin Mitra and PT Asuransi Wahana Tata against the risk of loss for a total coverage of USD 2,650,000 and USD 3,050,000 for 2021 and 2020 and USD 2,600,000 and USD 3,000,000 for 2019.

Part of the Company's inventories located in the Jakarta warehouse amounting to Rp 35,000,000,000 were used as collateral for credit facilities obtained from PT Bank HSBC Indonesia and Rp 33,500,000,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 14).

The cost of inventories recognized as expense and included in "cost of sales" amounted to Rp 182,516,572,820, Rp 169,691,309,628 and Rp 228,464,445,595 for the years then ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Based on the review of the condition of inventories at the end of the year, the Company's management believes that the above allowance for inventory losses is sufficient to cover possible losses from inventories and the carrying values of inventories already reflect their net realizable values.

**8. PREPAID EXPENSES**

	2021	2020	2019
Asuransi	116.832.796	54.895.114	49.652.434
Sewa	-	-	675.463.211
Lain-lain	110.492.969	78.780.471	183.530.468
<b>Total</b>	<b>227.325.765</b>	<b>133.675.585</b>	<b>908.646.113</b>

**9. ADVANCE ON PURCHASES**

Advances consist of advances for importations amounting to Rp 1,722,242,321, Rp 108,642,255 and Rp 671,634,008 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

**10. ADVANCE FOR ASSET PURCHASE**

	2021	2020	2019
Kendaraan	135.163.000	-	-
Renovasi gudang	22.135.778	1.149.218.338	-
<b>Total</b>	<b>157.298.778</b>	<b>1.149.218.338</b>	<b>-</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. ASET LANCAR LAINNYA**

Akun ini merupakan deposito berjangka merupakan simpanan yang diperpanjang setiap tahun dan digunakan sebagai jaminan pinjaman bank jangka pendek (Catatan 14) kepada PT Bank HSBC Indonesia. Rata-rata suku bunga tahunan deposito berjangka adalah 3%.

**11. OTHER CURRENT ASSETS**

This account is time deposits which are extended annually and are used as collateral for short-term bank loans (Note 14) to PT Bank HSBC Indonesia. The average annual interest rate on time deposits is 3%.

**12. ASET TETAP**

**12. PROPERTY AND EQUIPMENT**

		2021					
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending balance			
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition cost</u></b>		
Tanah	2.997.540.000	-	909.792.000	2.087.748.000	Land		
Bangunan	4.744.997.904	1.675.747.358	1.367.702.161	5.053.043.101	Building		
Kendaraan	3.889.007.532	588.509.091	545.108.636	3.932.407.987	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.874.972.160	109.153.913	27.105.000	2.957.021.073	Office and warehouse equipment		
Total Biaya Perolehan	14.506.517.596	2.373.410.362	2.849.707.797	14.030.220.161	Total Acquisition Cost		
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>		
Bangunan	2.527.318.052	209.816.719	723.232.255	2.013.902.516	Building		
Kendaraan	3.574.716.237	241.284.249	517.548.333	3.298.452.153	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.450.380.853	176.449.085	22.180.304	2.604.649.634	Office and warehouse equipment		
Total Akumulasi Penyusutan	8.552.415.142	627.550.053	1.262.960.892	7.917.004.303	Subtotal		
<b>Nilai Buku</b>	<b>5.954.102.454</b>			<b>6.113.215.858</b>	<b>Net book value</b>		
		2020					
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending balance			
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition cost</u></b>		
Tanah	2.997.540.000	-	-	2.997.540.000	Land		
Bangunan	5.479.818.704	-	734.820.800	4.744.997.904	Building		
Kendaraan	3.872.387.856	16.619.676	-	3.889.007.532	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.669.398.660	213.948.500	8.375.000	2.874.972.160	Office and warehouse equipment		
Total Biaya Perolehan	15.019.145.220	230.568.176	743.195.800	14.506.517.596	Total Acquisition Cost		
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>		
Bangunan	2.703.404.853	249.496.912	425.583.713	2.527.318.052	Building		
Kendaraan	3.274.051.632	300.664.605	-	3.574.716.237	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.298.208.620	160.547.233	8.375.000	2.450.380.853	Office and warehouse equipment		
Total Akumulasi Penyusutan	8.275.665.105	710.708.750	433.958.713	8.552.415.142	Subtotal		
<b>Nilai Buku</b>	<b>6.743.480.115</b>			<b>5.954.102.454</b>	<b>Net book value</b>		
		2019					
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending balance			
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					<b><u>Acquisition cost</u></b>		
Tanah	2.997.540.000	-	-	2.997.540.000	Land		
Bangunan	5.479.818.704	-	-	5.479.818.704	Building		
Kendaraan	3.913.067.856	-	40.680.000	3.872.387.856	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.611.686.563	125.592.182	67.880.085	2.669.398.660	Office and warehouse equipment		
Total Biaya Perolehan	15.002.113.123	125.592.182	108.560.085	15.019.145.220	Total Acquisition Cost		
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					<b><u>Accumulated Depreciation</u></b>		
Bangunan	2.429.413.916	273.990.937	-	2.703.404.853	Building		
Kendaraan	3.064.382.928	250.348.704	40.680.000	3.274.051.632	Vehicles		
Peralatan kantor dan gudang	2.207.558.492	158.530.213	67.880.085	2.298.208.620	Office and warehouse equipment		
Total Akumulasi Penyusutan	7.701.355.336	682.869.854	108.560.085	8.275.665.105	Subtotal		
<b>Nilai Buku</b>	<b>7.300.757.787</b>			<b>6.743.480.115</b>	<b>Net book value</b>		

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET TETAP (lanjutan)**

Penyusutan dibebankan kedalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam akun beban operasional (Catatan 25) sebesar Rp 627.550.053, Rp 710.808.750 and Rp 682.869.854 untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki aset-aset yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perusahaan. Nilai tercatat bruto aset-aset tersebut masing-masing sebesar Rp 5.123.864.339, Rp 4.524.334.103 dan Rp 3.250.584.140.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Harga jual	9.079.080.000	900.000	5.800.000	Selling price
Nilai buku	(1.586.746.905)	-	-	Net book value
<b>Laba penjualan aset tetap</b>	<b>7.492.333.095</b>	<b>900.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>Gain on sale of property and equipment</b>

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Aset tetap Perusahaan tidak termasuk tanah telah diasuransikan pada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Dayin Mitra, terhadap risiko kebakaran, dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 13.862.000.000, Rp 15.134.000.000 dan Rp 15.300.000.000 pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Perusahaan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdulrahman Saleh No. 20 Rt 04 Rw 04, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Madya Tangerang, seluas 4.270 m2 dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2038. Manajemen berpendapat tidak ada masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap sementara yang tidak dipakai dan dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

**12. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)**

Depreciation was charged to statements of profit or loss and other comprehensive income and allocated to operating expenses account amounting to Rp 627,550,053, Rp 710,809,750 and Rp 682,869,854 for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively (Note 25).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company had assets that had been fully depreciated but were still used to support the Company's operational activities. The gross carrying values of these assets are Rp 5,123,864,339, Rp 4,524,334,103 and Rp 3,250,584,140, respectively.

Detail of the gain on sale of property and equipment are as follows:

	2021	2020	2019	
Harga jual	9.079.080.000	900.000	5.800.000	Selling price
Nilai buku	(1.586.746.905)	-	-	Net book value
<b>Laba penjualan aset tetap</b>	<b>7.492.333.095</b>	<b>900.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>Gain on sale of property and equipment</b>

Based on management's review, there were no events or changes in circumstances that have occurred that would indicate an impairment in the carrying values of the property and equipment as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company's property and equipment were insured against all risks of damage, with total coverage of approximately Rp 13,862,000,000, Rp 15,134,000,000 and Rp 15,300,000,000, respectively. The Company's management believes that the property and equipment as of December 31, 2021, 2020 and 2019 were adequately insured.

The Company owns a plot of land located at Jalan Abdulrahman Saleh No. 20 Rt 04 Rw 04, Jurumudi Village, Benda District, Tangerang Municipality, covering an area of 4,270 m2 with legal rights in the form of Building Use Rights (HGB) for a period of 30 years which will mature in 2038. Management believes there is no problem with the extension of the rights on land because all land was acquired legally and supported by adequate proof of ownership.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no assets that are temporarily out of use and retired from use and are not classified as available-for-sale.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. SEWA**

Perusahaan memiliki kontrak sewa bangunan yang digunakan dalam operasinya. Sewa umumnya memiliki jangka waktu selama 2 tahun. Ada beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian dan pembayaran sewa variabel.

**13. LEASES**

The Company has entered lease contracts for its building which is used for its operations. Leases generally have terms of 2 year. There are several lease contracts that include extension and termination options and variable lease payments.

2021				
Saldo Awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending balance</i>	
<b>Biaya Perolehan</b>				<b>Acquisition cost</b>
Bangunan	736.111.111	777.778.222	-	1.513.889.333
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan	436.111.111	455.092.744	-	891.203.855
<b>Nilai buku</b>	<b>300.000.000</b>			<b>622.685.478</b>
				<b>Net book value</b>
2020				
Saldo Awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending balance</i>	
<b>Biaya Perolehan</b>				<b>Acquisition cost</b>
Bangunan	-	736.111.111	-	736.111.111
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan	-	436.111.111	-	436.111.111
<b>Nilai buku</b>	-			<b>300.000.000</b>
				<b>Net book value</b>

Penyusutan dibebankan kedalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam akun beban operasional (Catatan 25) sebesar Rp 455.092.744 dan Rp 436.111.111 untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Depreciation was charged to statements of profit or loss and other comprehensive income and allocated to operating expenses account amounting to Rp 455,092,744 and Rp 436,111,111 for the years ended December 31, 2021 and 2020, respectively (Note 25).

Pihak dalam perjanjian/ <i>Parties to the agreement</i>	Item yang disewa/ <i>Rented items</i>	Periode perjanjian/ <i>Agreement period</i>
Tn./Mr. Edward Suteja	Bangunan di Bandung, Jawa Barat/ <i>Building at Bandung, West Java</i>	15 April 2021 - 15 April 2023/ April 15, 2021 – April 15, 2023
Tn./Mr. Ignatius Herry Nugroho	Bangunan di Semarang, Jawa Tengah/ <i>Building at Semarang, Central Java</i>	1 Juli 2020 – 1 Juli 2022/ July 1, 2020 – July 1, 2022
Tn./Mr. Gunawan Kusmono	Bangunan blok B 9 dan 10 di Gresik, Jawa Timur/ <i>Building blok B9 and 10 at Gresik, East Java</i>	2 Oktober 2021 – 1 Oktober 2023 dan 1 September 2021 – 30 September 2023/ October 2, 2021 – October 1, 2023 and September 1, 2021 - September 30, 2023

**14. UTANG BANK JANGKA PENDEK**

**14. SHORT TERM BANK LOANS**

	2021	2020	2019	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KMK	23.979.202.381	19.983.893.941	19.983.893.941	KMK
Trust Receive / At Sight	4.744.906.365	10.888.847.884	16.350.257.708	Trust Receive / At Sight
Pinjaman Rekening Koran - KMKI	-	4.995.308.440	4.995.308.440	Overdraft -KMKI
PT Bank HSBC Indonesia				PT Bank HSBC Indonesia
Trust Receive / At Sight	2.119.084.992	2.588.915.828	26.838.579.793	Trust Receive / At Sight
Pinjaman Rekening Koran - KMKI	-	2.317.759.821	345.333.641	Overdraft - KMKI
<b>Total</b>	<b>30.843.193.738</b>	<b>40.774.725.914</b>	<b>68.513.373.523</b>	<b>Total</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman rekening koran, KMK dan Trust Receive dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

<b>Fasilitas/Facility</b>	<b>Pagu kredit/ Maximum amount</b>	<b>Bunga/Rate</b>	<b>Saldo/Balance</b>	<b>Jaminan/Collateral</b>
<b>2021</b>				
Kredit modal kerja/ Working capital loan	Rp 25.000.000.000	11,00%	Rp 23.979.202.381	Bangunan kantor SHGB a.n Perusahaan, Beberapa bidang tanah dan bangunan, milik PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, pemegang saham, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, pemegang saham, Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Piutang usaha (Catatan 5)/ SHGB office building on behalf of the Company, Several plots of land and building owned by PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, Shareholder PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, Shareholder, Inventory in warehouse Jakarta (Note 7), Accounts receivable (Note 5)
Trust Receive / LC	USD 3.000.000	9,25%	Rp 4.744.906.365	
<b>2020</b>				
Kredit modal kerja/ Working capital loan	Rp 20.000.000.000	11,00%	Rp 19.983.893.941	SHGB office building on behalf of the Company, Several plots of land and building owned by PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, Shareholder PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, Shareholder, Inventory in warehouse Jakarta (Note 7), Accounts receivable (Note 5)
Trust Receive / LC	USD 3.000.000	9,25%	Rp 10.888.847.884	
Pinjaman rekening koran/ Overdraft	Rp 5.000.000.000	11,00%	Rp 4.995.308.440	
<b>2019</b>				
Kredit modal kerja/ Working capital loan	Rp 20.000.000.000	12,25%	Rp 19.983.893.941	
Trust Receive / LC	USD 3.000.000	12,25%	Rp 16.350.257.708	
Pinjaman rekening koran	Rp 5.000.000.000	12,25%	Rp 4.995.308.440	

Jangka waktu kredit tersebut berakhir pada tanggal 21 April 2021 diperpanjang sampai dengan 20 April 2022.

The credit period expires on April 21, 2021, and has been extended until April 20, 2022.

Berdasarkan perjanjian dengan pihak bank, Perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban, antara lain:

Based on the agreement with the bank, the Company must fulfill several conditions and obligations, including:

- Menjaga *Current Ratio* dan *Debt Service Coverage* (DSC) selalu berada diatas 100%.
- Menurunkan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar 525%.
- Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank, apabila akan melakukan transaksi-transaksi antara lain:
  - Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
  - Memindahtangankan barang agunan atau agunan.
  - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjamin harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
  - Melunasi utang Perusahaan kepada pemegang saham.

- Maintaining *Current Ratio* and *Debt Service Coverage* (DSC) is always above 100%.
- Reduce the *Debt to Equity Ratio* (DER) by a maximum of 525%.
- Obtain approval from the bank, if you will perform transactions, among others:
  - Changes to the Company's Articles of Association including shareholders, directors and or commissioners, capital and share value.
  - Transferring collateral or collateral items
  - Bind themselves as guarantor of debt or guarantee company assets to other parties
  - Pay off the Company's debts to shareholders

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian dengan pihak bank, Perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban, antara lain: (lanjutan)

- c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank, apabila akan melakukan transaksi-transaksi antara lain: (lanjutan)
- Melakukan pembagian dividen, kecuali perusahaan dalam kondisi laba, kewajiban Debitur kepada Bank dapat terpenuhi dengan baik dan seluruh *financial covenant* terpenuhi. Debitur wajib menginformasikan kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan pembagian dividen.
  - Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.

Pada tahun 2021, terdapat kewajiban non keuangan yang belum dipenuhi dari fasilitas pinjaman yang diterima Perusahaan, dimana Perusahaan melunasi utang Perusahaan kepada pemegang saham pada tahun 2021. Perusahaan telah mengirimkan surat permintaan pembebasan atas kewajiban non keuangan yang belum dipenuhi. Perusahaan telah memperoleh surat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 35).

Perusahaan telah mengirimkan surat untuk penghapusan *negative covenant* kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Perusahaan belum memperoleh surat balasan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank HSBC Indonesia

<u>Fasilitas/Facility</u>	<u>Pagu kredit/ Maximum Amount</u>	<u>Bunga/Rate</u>	<u>Saldo/Balance</u>	<u>Jaminan/Collateral</u>
<b>2021</b>				
Pinjaman rekening koran/ <i>Overdraft</i>	Rp 3.000.000.000	8,75%	-	Piutang usaha (Catatan 5), Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Tanah dan bangunan SHGB No. 749-752 a.n Perusahaan pada 2021 dan No. 749-753 pada 2020 dan 2019, Deposito (Catatan 11) pada 2021/ <i>Trade receivables (Note 5), Inventories in Jakarta warehouse (Note 7), Land and building SHGB No. 749-752 in 2021 and No. 749- 753 in 2020 and 2019 on behalf of the Company, Deposit (Note 11) on 2021</i>
<i>Trust Receive</i>	USD 1.450.000	8,75%	Rp 2.119.084.992	
<b>2020</b>				
Pinjaman rekening koran/ <i>Overdraft</i>	Rp 3.000.000.000	9,00%	Rp 2.317.759.821	Piutang usaha (Catatan 5), Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Tanah dan bangunan SHGB No. 749-752 a.n Perusahaan pada 2021 dan No. 749-753 pada 2020 dan 2019, Deposito (Catatan 11) pada 2021/ <i>Trade receivables (Note 5), Inventories in Jakarta warehouse (Note 7), Land and building SHGB No. 749-752 in 2021 and No. 749- 753 in 2020 and 2019 on behalf of the Company, Deposit (Note 11) on 2021</i>
<i>Trust Receive</i>	USD 1.450.000	9,00%	Rp 2.588.915.828	
<b>2019</b>				
Pinjaman rekening koran/ <i>Overdraft</i>	Rp 8.000.000.000	10,00%	Rp 345.333.641	Piutang usaha (Catatan 5), Persediaan yang berada di gudang Jakarta (Catatan 7), Tanah dan bangunan SHGB No. 749-752 a.n Perusahaan pada 2021 dan No. 749-753 pada 2020 dan 2019, Deposito (Catatan 11) pada 2021/ <i>Trade receivables (Note 5), Inventories in Jakarta warehouse (Note 7), Land and building SHGB No. 749-752 in 2021 and No. 749- 753 in 2020 and 2019 on behalf of the Company, Deposit (Note 11) on 2021</i>
<i>Trust Receive</i>	USD 6.000.000	9,25%	Rp 26.838.579.793	

**14. SHORT TERM BANK LOANS (continued)**

Based on the agreement with the bank, the Company must fulfill several conditions and obligations, including: (continued)

- c. Obtain approval from the bank, if you will perform transactions, among others: (continued)
- Distribute dividends, unless the Company is in a profit condition, the debtor's obligations to the bank can be fulfilled properly and all financial covenants are fulfilled. The debtor is required to inform the bank no later than 60 (sixty) days after the dividend distribution is made
  - Obtain credit facilities or loans from other parties

In 2021, there are non-financial obligations that have not been fulfilled from the loan facilities received by the Company, where the Company pay off the Company's debts to shareholders in 2021. The company has sent a letter requesting the release of non-financial obligations that have not been fulfilled. The Company has received a approval letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 35).

The Company has sent a letter for the abolition of negative covenants to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, until the completion of the financial statements the Company has not received a reply letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

PT Bank HSBC Indonesia (lanjutan)

Jangka waktu kredit tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022.

Berdasarkan perjanjian dengan pihak bank, Perusahaan harus memenuhi beberapa ketentuan dan kewajiban, antara lain:

- a. Menjaga rasio-rasio keuangan tertentu
- b. Memberitahu Bank secara tertulis untuk perubahan apapun pada pemegang saham dan manajemennya.
- c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank, apabila akan melakukan transaksi-transaksi antara lain:
  - Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau asset kepada pemegang saham dan/ atau direksi dari Debitur.
  - Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapat, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh dikemudian hari, untuk kepentingan pihak lain.
  - Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau perjanjian penanggungan) kecuali untuk:
    - utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini.
    - utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.
  - Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

**15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**

	<u>2021</u>
Total pembiayaan konsumen	293.007.000
Beban bunga	(36.106.641)
Utang pembiayaan konsumen	256.900.359
Bagian jangka pendek	(85.768.907)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b><u>171.131.452</u></b>

Pada tahun 2021 Perusahaan memperoleh fasilitas utang pembiayaan konsumen dari PT Shinhan Indo Finance yang digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan. Jangka waktu fasilitas ini adalah 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tahun 2024 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,52%.

**14. SHORT TERM BANK LOANS (continued)**

The credit period expires on June 30, 2021, and has been extended until June 30, 2022.

Based on the agreement with the bank, the Company must fulfill several conditions and obligations, including:

- a. Maintaining certain financial ratios
- b. Notify the bank in writing of any changes to its shareholders and management.
- c. Obtain approval from the bank, if you will perform transactions, among others:
  - Declare or make any dividend payments or distribute capital or assets to the Borrower's shareholders and/or directors;
  - Create, assume or permit to exist any mortgage, pledge, encumbrance, lien, charge of land or such other security interest upon any of the Borrower property, assets or income whether now owned or hereafter acquired in favor of another party;
  - Create, incur or suffer to exist any indebtedness (including leases or guarantees) excepts for :
    - debt pursuant to this agreement
    - Trade debt incurred in the ordinary course of business
  - Make any loans or extend credit to any other company or person whatsoever except for credit given on arms leght terms in the ordinary course of business.

The Company has complied with the covenants required by the loan agreement.

**15. CONSUMER FINANCING LIABILITY**

Total consumer financing
Interest expense
Consumer financing liability
Current portion
<b>Non-current portion</b>

In 2021 the Company obtained consumer financing from PT Shinhan Indo Finance which was used to finance the purchase of vehicles. The term of this facility is 3 (three) years and will expire in 2024 with a fixed interest rate of 9.52%.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA**

**16. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES**

	2021	2020	2019	
Lokal				Lokal
PT BASF Distribution Indonesia	1.120.504.000	884.884.000	-	PT BASF Distribution Indonesia
PT Mitsui Indonesia	1.162.761.600	838.212.783	642.179.583	PT Mitsui Indonesia
PT Warnaprima Kimiatama	411.180.000	154.550.000	238.535.000	PT Warnaprima Kimiatama
PT Berkat Raya Victori	290.400.000	-	-	PT Berkat Raya Victori
PT Global Maju Bersama Sejahtera	118.250.000	276.760.000	291.280.000	PT Global Maju Bersama Sejahtera
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	73.232.656	262.485.183	732.961.262	Others (each below Rp 100,000,000)
<b>Sub - Total</b>	<b>3.176.328.256</b>	<b>2.416.891.966</b>	<b>1.904.955.845</b>	<b>Sub - Total</b>
Impor				Impor
Mitsui & Co Plastics Ltd				Mitsui & Co Plastics Ltd
USD 685.382,00 pada 2021;				USD 685,382.00 in 2021;
USD 657.129,00 pada 2020;	9.779.722.612	9.268.811.116	-	USD 657,129.00 in 2020;
Mitsui & Co				Mitsui & Co
USD 506.300,00 pada 2021;				USD 506,300.00 in 2021;
USD 703.100,00 pada 2020;				USD 703,100.00 in 2020;
USD 2.012.934,60 pada 2019;	7.224.399.763	9.917.232.531	27.981.824.004	USD 2,012,934.60 in 2019;
Carpoly Chemical Group				Carpoly Chemical Group
USD 21.643,97 dan CNY				USD 21,643.97 and CNY
3.054.294,04 pada 2021;				3,054,294.04 in 2021;
USD 21.643,97 dan CNY				USD 21,643.97 and CNY
905.720,5 pada 2020				905,720.50 in 2020
USD 56.237,65 dan CNY				USD 56,237.65 and CNY
3.157.709,5 pada 2019	7.144.470.258	2.262.994.217	7.068.254.516	3,157,709.50 in 2019
Inkochem Corporation				Inkochem Corporation
USD 192.600,00 pada 2021;				USD 192,600.00 in 2021;
USD 49.800,00 pada 2020;				USD 49,800.00 in 2020;
USD 159.760,00 pada 2019;	2.748.211.326	702.429.498	2.220.825.358	USD 159,760.00 in 2019;
Potters Industries Pty. Ltd.				Potters Industries Pty. Ltd.
USD 89.145,00 pada 2021;				USD 89,145.00 in 2021;
USD 131.985,00 pada 2020;				USD 131,985.00 in 2020;
USD 223.755,00 pada 2019;	1.272.010.896	1.861.649.745	3.110.420.493	USD 223,755.00 in 2019;
Wacker Chemicals Korea Inc.				Wacker Chemicals Korea Inc.
USD 86.376,00 pada 2021;	1.232.500.008	-	-	USD 86,376.00 in 2021;
Chiye Glass Bead (Hebei)				Chiye Glass Bead (Hebei)
USD 84.936,00 pada 2021;	1.211.952.633	-	-	USD 84,936.00 in 2021;
Sun Plan Development LTD				Sun Plan Development LTD
USD 82.870,00 pada 2021;	1.182.472.859	-	-	USD 82,870.00 in 2021;
JLP Corporation				JLP Corporation
USD 54.835,20 pada 2021	782.444.017	-	-	USD 54,835.20 in 2021
Ningbo Yonghua Resin Co.LTD				Ningbo Yonghua Resin Co.LTD
USD 47.200,00 pada 2021;	673.497.272	-	-	USD 47,200.00 in 2021;
Ran Chemicals PVT. Ltd				Ran Chemicals PVT. Ltd
USD 46.375,00 pada 2021;				USD 46,375.00 in 2021;
USD 39.375,00 pada 2020;	661.725.339	555.384.769	-	USD 39,375.00 in 2020;
Brother Group (Hong Kong) LTD.				Brother Group (Hong Kong) LTD.
USD 42.000,00 pada 2021	599.298.420	-	-	USD 42,000.00 in 2021
Aceites Guadalentin SL				Aceites Guadalentin SL
EURO 31.864,00 pada 2021;	513.865.630	-	-	EURO 31,864.00 in 2021;
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)				Others (each below Rp 500 million)
USD 65.350,02 pada 2021;				USD 65,350.02 in 2021;
USD 312.565,02 pada 2020;				USD 312,565.02 in 2020;
USD 953.193,97, CNY				USD 953,193.97,
83.437,20 dan EUR 59.277,98				CNY 83,437.20 and EUR
pada 2019;	932.480.087	4.408.732.732	14.340.529.742	59,277.98 in 2019;
<b>Sub – Total</b>	<b>35.959.051.120</b>	<b>28.977.234.608</b>	<b>54.721.854.113</b>	<b>Sub – Total</b>
<b>Total</b>	<b>39.135.379.376</b>	<b>31.394.126.574</b>	<b>56.626.809.958</b>	<b>Total</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	37.996.320.958	30.957.136.868	55.374.109.105	Not yet due
Jatuh tempo				Overdue
1 - 31 hari	800.925.831	101.368.425	54.133.992	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	1.375.000	148.692.500	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	189.200.000	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	338.132.587	334.246.281	860.674.361	Over 90 days
<b>Total</b>	<b>39.135.379.376</b>	<b>31.394.126.574</b>	<b>56.626.809.958</b>	<b>Total</b>

**16. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES (continued)**

The details of aging of trade payables are as follows:

**17. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA**

	2021	2020	2019	
Jasa EMKL	793.416.666	1.482.001.748	1.173.936.067	EMKL services
Titipan pelanggan	37.208.541	56.621.844	144.872.674	Customer deposit
Lain-lain	-	-	29.866.057	Others
<b>Total</b>	<b>830.625.207</b>	<b>1.538.623.592</b>	<b>1.348.674.798</b>	<b>Total</b>

**17. OTHER PAYABLES – THIRD PARTIES**

**18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati masing-masing pihak.

Utang kepada pemegang saham merupakan utang kepada PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk sebesar Rp 3.000.000.000 pada 31 Desember 2020. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,75 – 8,00% dan tidak memiliki jadwal pembayaran yang ditentukan. Pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan membayar biaya manajemen kepada PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk sebesar Rp 540.365.652 masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019. Biaya tersebut dicatat pada jasa profesional dengan persentase terhadap total beban usaha sebesar 2,02%, 1,62% dan 1,67% masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Total kompensasi yang diterima Komisaris dan Direksi sebesar Rp 1.677.296.986, Rp 1.406.346.227 dan Rp 1.611.979.890 masing-masing pada tahun 2021, 2020 dan 2019.

Sifat transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**18. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

In normal business activities, the Company enters into transactions with related parties, which are carried out on terms and conditions agreed by each party.

Due to shareholders represents debt to PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk amounting to Rp 3,000,000,000 as of December 31, 2020. This loan bears interest at 7.75 - 8% and has no specified repayment schedule. This loan has been fully repaid on June 30, 2021.

The Company pays management fee to PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk amounting to Rp 540,365,652 in 2021, 2020 and 2019, respectively. These fees are recorded in professional fee with percentage of total operating expenses of 2.02%, 1.62% and 1.67% in 2021, 2020 and 2019, respectively.

Total compensation received by the Commissioners and Directors amounted to Rp 1,677,296,986, Rp 1,406,346,227 and Rp 1,611,979,890 in 2021, 2020 and 2019, respectively.

Nature of transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ Related parties	Jenis hubungan/ Type of relationship	Jenis transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions
PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	Pemegang saham/Shareholders	Pinjaman/Loan, Biaya manajemen/Manajemen fees

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN**

**19. TAXATION**

a. Utang pajak terdiri dari

a. Taxes payable

	2021	2020	2019	
Pajak Penghasilan				<i>Income taxes</i>
Pasal 4 ayat 2	-	-	42.222.222	<i>Article 4 (2)</i>
Pasal 21	126.862.511	111.007.349	61.332.698	<i>Article 21</i>
Pasal 23	9.132.423	21.774.596	13.987.510	<i>Article 23</i>
Pasal 29	568.609.420	-	-	<i>Article 29</i>
Pajak Pertambahan Nilai	58.473.067	680.115.190	598.951.546	<i>Value Added Tax</i>
<b>Total</b>	<b>763.077.421</b>	<b>812.897.135</b>	<b>716.493.976</b>	<b>Total</b>

b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

b. The reconciliation between profit (loss) before income tax and the Company's estimated taxable income for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149	<i>Profit (loss) before income tax</i>
Beda temporer				<i>Temporary differences</i>
Imbalan kerja	(931.113.000)	1.825.531.000	1.786.477.000	<i>Employee benefits</i>
Pembayaran imbalan kerja	(3.297.751.000)	(228.011.000)	(145.650.000)	<i>Employee benefits payment</i>
Beda tetap				<i>Permanent differences</i>
Cadangan penurunan nilai	1.149.441.720	5.970.992.451	(11.318.869)	<i>Provision for expected credit losses on trade receivables</i>
Cadangan barang usang	550.108.656	76.581.641	150.517.416	<i>Provision for impairment on inventories</i>
Pajak dan perijinan	137.214.863	103.276.518	201.105.483	<i>Taxes and permits</i>
Kesejahteraan karyawan	78.737.277	97.125.790	122.676.379	<i>Employee welfare</i>
Representasi dan sumbangan	29.252.600	35.548.100	119.916.600	<i>Representations and donations</i>
Penyusutan aset tetap	13.978.362	18.637.812	24.850.422	<i>Depreciation on property and equipment</i>
Penghasilan yang pajaknya bersifat final	(7.436.899.061)	(7.683.741)	(10.454.502)	<i>Income subjected to final tax</i>
Lain-lain	62.144	202.770	149.580	<i>Others</i>
<b>Taksiran penghasilan (rugi) kena pajak</b>	<b>12.033.587.385</b>	<b>(518.326.236)</b>	<b>5.972.136.658</b>	<b>Estimated taxable income (loss)</b>
Rugi fiskal 2020	(518.326.236)	-	-	<i>Fiscal loss 2020</i>
<b>Total taksiran penghasilan (rugi) kena pajak</b>	<b>11.515.261.149</b>	<b>(518.326.236)</b>	<b>5.972.136.658</b>	<b>Total estimated taxable income (loss)</b>
Pembulatan	11.515.261.000	-	5.972.136.000	<i>Rounding</i>
<b>Beban pajak kini</b>	<b>2.533.357.420</b>	<b>-</b>	<b>1.493.034.000</b>	<b>Current tax expense</b>
Pajak penghasilan dibayar di muka				<i>Prepaid taxes</i>
Pasal 22	1.964.748.000	3.560.524.000	5.597.858.000	<i>Article 22</i>
<b>Taksiran (utang) tagihan pajak penghasilan</b>	<b>(568.609.420)</b>	<b>3.560.524.000</b>	<b>4.104.824.000</b>	<b>Estimated claim for income tax refund (tax payable)</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Perhitungan beban pajak kini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Beban pajak kini				Current tax expense
Tahun berjalan	2.533.357.420	-	1.493.034.000	Current year
Penyesuaian tahun lalu	-	186.828.000	1.355.183.750	Adjustment in respect of prior years
<b>Total</b>	<b>2.533.357.420</b>	<b>186.828.000</b>	<b>2.848.217.750</b>	<b>Total</b>

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 seperti yang disebutkan di atas dan utang Pajak Penghasilan ("PPH") terkait akan dilaporkan ke Kantor Pajak oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") PPh Badan tahun 2021, 2020 dan 2019.

**19. TAXATION (continued)**

- b. The reconciliation between profit (loss) before income tax and the Company's estimated taxable income for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows: (continued)

The calculation of current tax expense for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

The amounts of the Company's taxable income and current income tax expense for 2021, 2020 and 2019, as stated in foregoing, and the related income tax payable will be reported by the Company in its 2021, 2020 and 2019 corporate income tax-annual tax return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

- c. Manfaat (beban) pajak penghasilan dalam laba (rugi)

	2021	2020	2019	
Beban pajak kini				Current tax expense
Beban pajak untuk tahun berjalan	(2.533.357.420)	-	(1.493.034.000)	Current tax on profits for the year
Penyesuaian tahun lalu	-	(186.828.000)	(1.355.183.750)	Adjustment in respect of prior years
<b>Total beban pajak kini</b>	<b>(2.533.357.420)</b>	<b>(186.828.000)</b>	<b>(2.848.217.750)</b>	<b>Total current tax expense</b>
Manfaat (beban) pajak tangguhan				Deferred tax benefit (expense)
Pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan dan pembalikan perbedaan temporer	(1.044.381.852)	423.169.247	410.206.750	Deferred tax relating to origination and reversal of temporary differences and fiscal loss
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak	329.702.925	(718.465.000)	-	Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws
<b>Total manfaat (beban) pajak tangguhan</b>	<b>(714.678.927)</b>	<b>(295.295.753)</b>	<b>410.206.750</b>	<b>Total deferred tax benefit (expense)</b>
<b>Total</b>	<b>(3.248.036.347)</b>	<b>(482.123.753)</b>	<b>(2.438.011.000)</b>	<b>Total</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain

	2021	2020	2019
Manfaat (beban) pajak tangguhan Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti	(86.528.200)	(344.840.000)	121.983.500
Penyesuaian pajak tangguhan akibat perubahan tarif dan undang-undang pajak	(52.457.740)	44.934.350	-
<b>Jumlah pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain</b>	<b>(138.985.940)</b>	<b>(299.905.650)</b>	<b>121.983.500</b>

e. Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	21.740.554.824	(8.410.527.577)	3.733.867.149
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku (22% di 2021 dan 2020 dan 25% di 2019)	4.782.922.061	(1.850.316.067)	933.466.787
Perbedaan permanen - neto dengan tarif pajak yang berlaku (22% di 2021 dan 2020 dan 25% di 2019)	(1.205.182.789)	1.384.829.895	149.360.463
Pengaruh atas perubahan tarif pajak Penyesuaian sehubungan dengan pajak kini tahun sebelumnya	(329.702.925)	760.781.925	-
	-	186.828.000	1.355.183.750
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>	<b>3.248.036.347</b>	<b>482.123.753</b>	<b>2.438.011.000</b>

f. Taksiran tagihan pajak penghasilan

	2021	2020	2019
Tahun 2018	-	-	3.592.662.750
Tahun 2019	1.104.193.500	4.104.824.000	4.104.824.000
Tahun 2020	3.560.524.000	3.560.524.000	-
<b>Total</b>	<b>4.664.717.500</b>	<b>7.665.348.000</b>	<b>7.697.486.750</b>

**Tahun 2019**

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan tahun 2019 dengan No. 00037/406/19/038/21 tanggal 12 April 2021 dimana dalam SKPLB tersebut tahun 2019 yang disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp 3.000.630.500, selisih sebesar Rp 1.104.193.500 dalam proses pengajuan keberatan dengan No.020/KKS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 (Catatan 35). Telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 2.881.302.747 setelah dikurangi Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan sebesar Rp 119.327.753.

**19. TAXATION (continued)**

d. Income tax recognized in other comprehensive income

*Deferred tax benefit (expense)*  
*Remeasurement of on defined benefit obligation*  
*Adjustments to deferred tax attributable to changes in tax rates and laws*  
**Total income tax in other recognized comprehensive income**

e. A reconciliation between tax expense (benefit) and amounts computed by applying the maximum tax rate to profit (loss) before income tax is as follows:

*Profit (loss) before income tax*  
*Income tax at applicable tax rates (22% in 2021 and 2020 and 25% in 2019)*  
*Permanent difference - net at applicable tax rates (22% in 2021 and 2020 and 25% in 2019)*  
*Attributable to changes in tax rates and laws*  
*Adjustments in respect of prior year current tax*  
**Income tax expense - net**

f. Estimated claims for tax refund

**Year 2019**

The Company received a tax overpayment assessment letter (SKPLB) on the 2019 Income Tax with No. 00037/406/19/038/21 dated April 12, 2021, wherein the Tax Service Office approved a total amount of Rp 3,000,630,50. The difference of Rp 1,104,193,500 is in the process of filing an objection with No.020/KKS/V/ 2021 dated May 20, 2021 (Note 35). The Company received on April 23, 2021 amounting to Rp 2,881,302,747 after deducting the Notice of Tax Collection (STP) for Income Tax amounting to Rp 119,327,753.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

f. Taksiran tagihan pajak penghasilan (lanjutan)

**Tahun 2018**

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pajak Penghasilan tahun 2018 dengan No. 00016/406/18/038/20 tanggal 27 Februari 2020 dimana dalam SKPLB tersebut tahun 2018 yang disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp 3.405.834.750, selisih sebesar Rp 186.828.000 dicatat sebagai pajak kini dan telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp 3.400.833.734 setelah dikurangi Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan sebesar Rp 5.001.016.

**Tahun 2017**

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pajak Penghasilan tahun 2017 dengan No. 00006/406/17/038/19 tanggal 13 Maret 2019 dimana dalam SKPLB tersebut tahun 2017 yang disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp 3.756.482.250, selisih sebesar Rp 1.355.183.750 dicatat sebagai pajak kini dan telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp 3.585.890.686 setelah dikurangi Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan sebesar Rp 170.591.564.

g. Aset pajak tangguhan

**19. TAXATION (continued)**

f. Estimated claims for tax refund (continued)

**Year 2018**

The Company received tax overpayment assessment letter (SKPLB) on the 2018 Income Tax with No. 00016/406/18/038/20 dated February 27, 2020 wherein the Tax Service Office approved a total amount of Rp 3,405,834,750. The difference of Rp 186,828,000 was recorded as current tax and was received by the Company on March 13, 2020 amounting to Rp 3,400,833,734 after deducting the Notice of Tax Collection (STP) for Income Tax of Rp 5,001,016.

**Year 2017**

The Company received tax overpayment assessment letter (SKPLB) on the 2017 Income Tax with No. 00006/406/17/038/19 dated March 13, 2019 wherein the Tax Service Office approved a total amount Rp 3,756,482,250. The difference of Rp 1,355,183,750 was recorded as current tax and was received by the Company on March 29, 2019 amounted to Rp 3,585,890,686 after deducting the Notice of Tax Collection (STP) for Value Added Tax and Income Tax of Rp 170,591,564.

g. Deferred tax assets

		2021					
		Dampak perubahan tarif pajak/Effect of the change in tax rates					
	Saldo awal / Beginning balance	Dibebankan pada laba rugi/ Charged to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Dikreditkan pada laba rugi/ Credited to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir / Ending balance	
Rugi fiskal	103.665.247	(114.031.772)	-	10.366.525	-	-	Fiscal loss
Liabilitas imbalan kerja	2.668.786.600	(930.350.080)	(86.528.200)	319.336.400	(52.457.740)	1.918.786.980	Employee benefit liabilities
<b>Total</b>	<b>2.772.451.847</b>	<b>(1.044.381.852)</b>	<b>(86.528.200)</b>	<b>329.702.925</b>	<b>(52.457.740)</b>	<b>1.918.786.980</b>	<b>Total</b>
		2020					
		Dampak perubahan tarif pajak/Effect of the change in tax rates					
	Saldo awal / Beginning balance	Dibebankan pada laba rugi/ Charged to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Dikreditkan pada laba rugi/ Credited to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir / Ending balance	
Rugi fiskal	-	103.665.247	-	-	-	103.665.247	Fiscal loss
Liabilitas imbalan kerja	3.367.653.250	319.504.000	(344.840.000)	(718.465.000)	44.934.350	2.668.786.600	Employee benefit liabilities
<b>Total</b>	<b>3.367.653.250</b>	<b>423.169.247</b>	<b>(344.840.000)</b>	<b>(718.465.000)</b>	<b>44.934.350</b>	<b>2.772.451.847</b>	<b>Total</b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

	2019				
	Saldo awal / Beginning Balance	Dikreditkan pada Laba Rugi / Credited to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lain/Charged to other comprehensive income	Saldo akhir / Ending balance	
Liabilitas imbalan kerja	2.835.463.000	410.206.750	121.983.500	3.367.653.250	Employee benefit liabilities

h. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2020.

UU No.2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No.7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No.7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No.7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;

**19. TAXATION (continued)**

g. Deferred tax assets (continued)

h. Change in Tax Rates

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability. On May 18th, 2020 Perpu No. 1 Year 2020 have been legalized as Law No. 2 Year 2020.

Law No.2 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates

In October 2021, the Government of Indonesia approved the Law No. 7 Year 2021 ("Law No.7/2021") related to harmonisation of tax regulations. Some purposes of Law No.7/2021 are to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, realize a tax system that is more just with legal certainty, implement administrative reforms, consolidated taxation policies, and expansion of the tax base, as well as increasing taxpayer voluntary compliance.

Some changes in tax regulations from the implementation of Law No.7/2021, among others, are as follows:

- a. The application of the corporate income tax rate to 22% starting from the 2022 Fiscal Year, and for domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rate;
- b. VAT rate increase from 10% to 11% which will take effect on April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025;

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- h. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;
- d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari – 30 Juni 2022, dengan basis asset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.
- e. Penerapan UU No.7/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tanggungan pada tanggal 31 Desember 2021, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

**20. IMBALAN KERJA**

Perusahaan memberikan imbalan kepada karyawannya yang telah mencapai usia pensiun 55 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU Ketenagakerjaan") tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang mengimplementasikan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Cipta Kerja) tahun 2021. Kewajiban imbalan kerja tidak didanai.

Tabel berikut merangkum komponen-komponen atas beban imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial *projected unit credit* oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuarial Steven & Mourits (dahulu PT Dayamandiri Dharmakonsilindo).

Perhitungan (pendapatan) beban manfaat karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Biaya jasa kini	666.208.000	1.062.841.000	993.175.000	Current service cost
Biaya bunga	579.620.000	880.916.000	785.498.000	Interest cost
Biaya jasa lalu	(2.660.371.000)	(174.435.000)	-	Past service cost
Manfaat kelebihan dibayarkan langsung oleh perusahaan	483.430.000	56.209.000	7.804.000	The excess benefit is paid directly by the Company
<b>Total</b>	<b>(931.113.000)</b>	<b>1.825.531.000</b>	<b>1.786.477.000</b>	<b>Total</b>

Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas	<b>8.721.759.000</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>	Present value of obligation

**19. TAXATION (continued)**

- h. Change in Tax Rates (continued)
- c. Simplification of VAT using final rate for certain taxable goods or services which also applies from April 1, 2022;
- d. Voluntary disclosure program for corporate taxpayers for the period January 1 – June 30, 2022, on the basis of assets acquired during January 1, 1985 – December 31, 2015 which were not disclosed when participating in the previous tax amnesty program.
- The implementation of Law No.7/2021 affect the measurement of deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021 which were measured using the applicable tax rate of 22%.

**20. EMPLOYEE BENEFITS**

The Company provides benefits for its employees who has reached the retirement age of 55 based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law") in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2021. The employee benefits liability is unfunded.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the profit or loss and the amounts recognized in the statements of financial position as employee benefits liability as determined by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuarial Steven & Mourits (formerly PT Dayamandiri Dharmakonsilindo).

Employee benefits (income) expenses recognized in profit or loss are as follows:

The amounts of employee benefits liability recognized in the statements of financial position are determined as follows:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Rekonsiliasi perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Saldo awal tahun	13.343.933.000	13.470.613.000	11.341.852.000	<i>Beginning balance</i>
Beban (pendapatan) tahun berjalan	(931.113.000)	1.825.531.000	1.786.477.000	<i>Expenses (income) in profit or loss</i>
Pembayaran imbalan kerja	(3.297.751.000)	(228.011.000)	(145.650.000)	<i>Employee benefit payment</i>
	<b>9.115.069.000</b>	<b>15.068.133.000</b>	<b>12.982.679.000</b>	
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurements:</i>
Dampak perubahan asumsi keuangan	(94.557.000)	(817.985.000)	762.647.000	<i>Effects of changes in financial assumptions</i>
Dampak penyesuaian pengalaman	(298.753.000)	(923.644.000)	(274.713.000)	<i>Effects of experience adjustments</i>
Dampak perubahan asumsi demografi	-	17.429.000	-	<i>Effects of changes in demographic assumptions</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.721.759.000</b>	<b>13.343.933.000</b>	<b>13.470.613.000</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

**20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

*Reconciliation of changes employee benefit liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan aktuaris independen yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

*The principal actuarial assumptions used by the independent qualified actuaries, were as follows:*

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	6,75%	6,20%	7,50%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan upah	6,00%	6,00%	8,00%	<i>Salary increases</i>
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019	TMI-II 2011	TMI-II 2011	<i>Mortality rate</i>

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

*A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:*

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto				<i>Discount rate</i>
Dampak kewajiban manfaat pasti neto				<i>Impact on the net defined benefits obligations</i>
1% kenaikan	(514.712.000)	(678.140.000)	(770.936.000)	<i>1% increase</i>
1% penurunan	576.240.000	761.535.000	872.139.000	<i>1% decrease</i>
Gaji				<i>Salary</i>
Dampak kewajiban manfaat pasti neto				<i>Impact on the net defined benefits obligations</i>
1% kenaikan	623.836.000	815.799.000	919.458.000	<i>1% increase</i>
1% penurunan	(566.011.000)	(737.482.000)	(825.577.000)	<i>1% decrease</i>

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

*The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan periode berikutnya)	573.485.000	3.299.941.000	3.403.345.000	Within the next 12 months (the next annual reporting period)
Antara 2 dan 5 tahun	4.572.769.000	4.544.610.000	2.307.910.000	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	3.765.882.000	6.257.684.000	8.578.146.000	Between 5 and 10 years
Di atas 10 tahun	4.982.482.000	6.392.375.000	8.602.822.000	Beyond 10 years

Durasi rata-rata kewajiban manfaat pasti di akhir periode laporan adalah 9,20 tahun 2021, 8,64 tahun 2020 dan 10,17 tahun 2019.

**20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the previous period.

The maturity of defined benefits obligations as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

The average duration of the post employment medical benefit plan obligations at the end of reporting period is 9.20 in 2021, 8.64 in 2020 and 10.17 in 2019.

**21. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/Shareholders	2021		
	Total Saham/ Number of shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership	Nilai/Amount
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	612.000.000	51,00%	6.120.000.000
PT Budi Lestari Sentosa	168.000.000	14,00%	1.680.000.000
Bapak/Mr. Kiki Rusmin Sadrach	159.836.000	13,32%	1.598.360.000
Bapak/Mr. Kundi Wijaya	120.000.000	10,00%	1.200.000.000
Ibu/Mrs. Sri Lanty Totong	60.000.000	5,00%	600.000.000
Ibu/Mrs. Retno Widyati Harsono	40.328.000	3,36%	403.280.000
Ibu/Mrs. Felicia Wiendraty Harsono	39.836.000	3,32%	398.360.000
<b>Total/Total</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.000.000.000</b>

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No.51 tanggal 3 Desember 2021, pemegang saham menyetujui untuk merubah nilai nominal saham Perusahaan dari semula Rp 1.000 menjadi Rp 10, dan meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000, dengan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang semula sebesar Rp 2.200.000.000 menjadi sebesar Rp 12.000.000.000, yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 980.000.000 saham baru atau senilai Rp 9.800.000.000. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0489853 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Peningkatan modal disetor pada tahun 2021 merupakan suntikan modal dari pemegang saham. Tujuan penambahan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengurangi risiko utang.

**21. SHARE CAPITAL**

Details of Shareholders are as follows:

Based on the Shareholders Decision in the deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 51 dated December 3, 2021, the Shareholders agreed to change the par value of the Company's shares from Rp 1,000 to Rp 10, and to increase the authorized capital of the Company from Rp 5,000,000,000 to Rp 40,000,000,000, with the issued and paid-up capital of the Company initially amounting to Rp 2,200,000,000 to Rp 12,000,000,000, which resulted in the increase in capital issued of 980,000,000 new shares or a value of Rp 9,800,000,000. The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0489853 Year 2021 dated December 22, 2021.

The increase in paid-in capital in 2021 was capital injection from shareholders. The purpose of the capital increase is to strengthen the capital structure and reduce debt risk.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Susunan pemegang saham, adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

**21. SHARE CAPITAL (continued)**

Details of Shareholders are as follows: (continued)

Pemegang Saham/Shareholders	Total Saham/ Number of shares	2020 dan/and 2019	
		Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership	Nilai/Amount
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	1.122.000	51,00%	1.122.000.000
Bapak/Mr. Kiki Rusmin Sadrach	293.000	13,32%	293.000.000
Bapak/Mr. Kundi Wijaya	220.000	10,00%	220.000.000
PT Budi Lestari Sentosa	198.000	9,00%	198.000.000
Bapak/Mr. Agus Totong	110.000	5,00%	110.000.000
Ibu/Mrs. Sri Lanty Totong	110.000	5,00%	110.000.000
Ibu/Mrs. Retno Widyati Harsono	74.000	3,36%	74.000.000
Ibu/Mrs. Felicia Wiendraty Harsono	73.000	3,32%	73.000.000
<b>Total/Total</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.200.000.000</b>

**22. DIVIDEN**

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No.50 tanggal 3 Desember 2021, pemegang saham menyetujui penggunaan sebagian saldo laba Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk dibagikan sebagai dividen sebesar Rp 9.800.000.000 kepada pemegang saham perusahaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham dalam Perusahaan.

**22. DIVIDENDS**

Based on the Shareholders Decision in the deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 50 dated December 3, 2021, the Shareholders approved the use of a portion of the Company's retained earnings as of December 31, 2020 to be distributed as dividends amounting to Rp 9,800,000,000 to the Shareholders of the Company in proportion to the share ownership in the Company.

**23. PENJUALAN NETO**

	2021	2020	2019	
Titanium Dioxida	63.022.149.138	40.901.078.299	51.681.362.243	Titanium Dioxida
Rubber Synthetic	28.644.043.902	19.425.152.580	25.788.828.923	Rubber Synthetic
Resin	26.634.630.722	28.092.258.821	41.956.711.886	Resin
Carpoly	22.516.015.774	17.227.451.526	19.119.807.995	Carpoly
Glass Bead	14.450.717.348	13.639.330.666	19.468.362.638	Glass Bead
Acetic Acid	11.978.855.378	5.933.860.471	6.781.444.742	Acetic Acid
PVA	11.790.964.346	12.067.008.091	9.060.462.870	PVA
Construction Chemicals	6.981.491.250	19.073.163.741	24.097.815.810	Construction Chemicals
Chromium Salt	6.201.205.747	5.347.687.540	8.110.412.905	Chromium Salt
Acid Formic	6.100.584.805	4.563.753.190	5.714.265.271	Acid Formic
Gen Chem - Unit A	5.949.786.945	6.589.355.711	7.678.185.733	Gen Chem - Unit A
Food	5.719.308.330	13.775.923.388	27.235.409.184	Food
Lainnya Unit C	5.490.727.018	5.462.648.096	7.687.994.832	Others Unit C
Leather Specialities	4.702.008.187	4.717.173.672	5.896.644.698	Leather Specialities
Pe Wax	1.954.860.440	1.763.254.350	2.108.935.940	Pe Wax
Coating Additives & Dryers	1.890.166.355	2.409.963.174	1.703.601.760	Coating Additives & Dryers
Lainnya Unit D	1.063.718.531	1.448.009.603	1.836.849.340	Others Unit D
Zchimmer & Schwarz	543.375.952	918.486.004	895.072.780	Zchimmer & Schwarz
Lainnya Unit A	419.625.943	140.810.898	1.226.809.335	Others Unit A
Carbon black	179.353.160	320.541.500	296.570.620	Carbon black
Sodium	68.434.221	744.750.710	1.125.848.005	Sodium
Lainnya Unit B	49.400.000	437.940.000	480.420.000	Others Unit B
3V	30.717.321	46.228.130	68.576.050	3V
Textile Aux Materials	7.970.903	-	-	Textile Aux Materials
Monomer Acrylate	5.430.782	-	-	Monomer Acrylate
Solvent Non Bulk	3.344.414	-	169.158.044	Solvent Non Bulk
Pigment dan Dyess	868.181	-	118.901.270	Pigment and Dyess
<b>Total</b>	<b>226.399.755.093</b>	<b>205.045.830.161</b>	<b>270.308.452.874</b>	<b>Total</b>

Perusahaan tidak melakukan penjualan kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari total penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

There was no sale made by the Company to an individual customer that exceeded 10% of the total net sales for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. BEBAN POKOK PENJUALAN**

**24. COST OF SALES**

	2021	2020	2019	
Persediaan awal	34.490.326.362	56.769.473.210	57.179.025.979	<i>Beginning inventories</i>
Pembelian	178.293.428.397	147.412.162.780	228.054.892.826	<i>Purchases</i>
Barang tersedia untuk dijual	212.783.754.759	204.181.635.990	285.233.918.805	<i>Inventories available for sale</i>
Persediaan akhir	(30.267.181.939)	(34.490.326.362)	(56.769.473.210)	<i>Ending inventories</i>
<b>Beban pokok penjualan</b>	<b>182.516.572.820</b>	<b>169.691.309.628</b>	<b>228.464.445.595</b>	<b><i>Cost of sales</i></b>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat pembelian dari pihak-pihak berikut yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto:

For the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, purchases made from the following suppliers exceeded 10% of total net sales:

	2021	2020	2019
Mitsui & Co LTD	20%	13%	11%
Mitsui & Co Plastics LTD	14%	20%	14%

**25. BEBAN USAHA**

**25. OPERATING EXPENSES**

	2021	2020	2019	
Gaji	15.024.959.023	14.535.371.817	16.513.955.080	<i>Salary</i>
Pengangkutan dan pengiriman	2.601.211.159	2.681.964.109	3.716.884.388	<i>Freight and delivery</i>
Bahan pembungkus	1.199.999.016	1.194.515.324	1.371.276.777	<i>Wrapping material</i>
Cadangan penurunan nilai piutang (Catatan 5)	1.164.024.200	6.002.584.603	270.308.455	<i>Allowance for impairment of receivables (Note 5)</i>
Perjalanan dinas	854.262.350	851.020.253	1.384.941.661	<i>Business trip</i>
Sewa	783.580.000	853.842.085	1.552.178.401	<i>Rent</i>
Jasa profesional	658.502.392	662.307.652	702.888.789	<i>Professional fee</i>
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	627.550.053	710.708.750	682.869.854	<i>Depreciation of property and equipment (Note 12)</i>
Cadangan persediaan usang (Catatan 7)	550.108.656	108.178.423	150.517.416	<i>Allowance for impairment of inventories (Note 7)</i>
Biaya kantor	518.991.442	534.484.422	729.322.414	<i>Office expenses</i>
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 13)	455.092.744	436.111.111	-	<i>Depreciation of right-of-use assets (Note 13)</i>
Komisi	409.277.677	359.808.523	918.647.027	<i>Commission</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	344.684.894	260.298.537	358.706.327	<i>Repair and maintenance</i>
Administrasi bank	333.463.435	369.655.427	332.036.468	<i>Bank Administration</i>
Pajak dan perijinan	326.428.267	417.041.787	517.753.633	<i>Taxes and permits</i>
Asuransi	211.875.847	170.810.925	198.589.445	<i>Insurance</i>
Biaya palet	119.800.000	122.600.000	141.600.000	<i>Pallet expenses</i>
Perjamuan	53.154.300	48.064.000	162.240.199	<i>Entertainment</i>
Selisih opname	24.711.865	28.505.004	221.814.214	<i>Inventory check difference</i>
Promosi dan contoh	850.000	310.000	178.190.000	<i>Promotions and examples</i>
Imbalan kerja (Catatan 20)	-	1.825.531.000	1.786.477.000	<i>Employee benefits (Note 20)</i>
Selisih klaim asuransi	-	766.067.771	-	<i>Difference in insurance claims</i>
Lain-lain	530.784.969	463.658.824	466.099.082	<i>Others</i>
<b>Total</b>	<b>26.793.312.289</b>	<b>33.403.440.347</b>	<b>32.357.296.630</b>	<b><i>Total</i></b>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. LABA (RUGI) PER SAHAM**

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

	Laba (rugi) tahun berjalan/ <i>Profit (loss)</i> for the years	Jumlah rata-rata tertimbang Saham *)/ <i>Weighted Average</i> <i>Number of shares *</i>	Laba (rugi) per saham/ <i>Profit (loss)</i> per share	
31 Desember 2021	18.492.518.477	295.178.082	62,65	<i>December 31, 2021</i>
31 Desember 2020	(8.892.651.330)	220.000.000	(40,42)	<i>December 31, 2020</i>
31 Desember 2019	1.295.856.149	220.000.000	5,89	<i>December 31, 2019</i>

\*) Setelah penyesuaian secara retroaktif atas perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 10 per saham (Catatan 21).

**26. EARNINGS (LOSS) PER SHARE**

Earnings per share is calculated by dividing profit (loss) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

\*) After retroactively adjusting the change in the nominal value of the Company's shares from Rp 1,000 per share to Rp 10 per share (Note 21).

**27. SEGMENT OPERASI**

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Perusahaan menggunakan segmen usaha.

Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan jenis produk.

**27. SEGMENT OPERATING**

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of available resources, the Company uses business segments.

The Company presents operating segments based on the types of products.

	2021						Total/Total
	<i>Leather, Synthetic</i>	<i>Paint, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin</i>	<i>Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole</i>	<i>Food, Drink</i>	<i>Construction, Aluminium Shop</i>	<i>Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)</i>	
Penjualan Neto/ <i>Net Sales</i>	22.953.585.684	107.749.390.654	59.352.198.829	6.847.072.902	6.981.491.250	22.516.015.774	226.399.755.093
Beban pokok penjualan/ <i>Cost of sales</i>	(16.008.077.626)	(91.560.848.273)	(49.499.603.667)	(5.634.543.820)	(6.221.946.780)	(13.591.552.654)	(182.516.572.820)
<b>Labanya bruto/ <i>Gross profit</i></b>	<b>6.945.508.058</b>	<b>16.188.542.381</b>	<b>9.852.595.162</b>	<b>1.212.529.082</b>	<b>759.544.470</b>	<b>8.924.463.120</b>	<b>43.883.182.273</b>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan/ <i>Unallocated operating expenses</i>							(26.793.312.289)
<b>Labanya usaha/ <i>Operating profit</i></b>							<b>17.089.869.984</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto/ <i>Other income (expenses) - net</i>							<b>4.650.684.840</b>
<b>Labanya sebelum pajak penghasilan/ <i>Profit before income tax</i></b>							<b>21.740.554.824</b>
Beban pajak penghasilan - neto/ <i>Income tax expense - net</i>							(3.248.036.347)
<b>Labanya tahun berjalan/ <i>Profit for the year</i></b>							<b>18.492.518.477</b>
<b>Aset segmen/ <i>Segment assets</i></b>							
Persediaan/ <i>Inventories</i>	3.405.121.215	5.974.929.350	6.342.052.664	991.318.202	1.541.214.026	12.012.546.482	30.267.181.939
Penyisihan persediaan using/ <i>Allowance for inventory losses</i>							(787.434.539)
<b>Persediaan - neto/ <i>Inventories - net</i></b>							<b>29.479.747.400</b>
Beban penyusutan/ <i>Depreciation</i>							1.082.642.797

**Approval for Binding**

Name :  
 Date :  
 Position :  
 Signature :

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**27. SEGMENT OPERATING (continued)**

	2020						Total/Total
	Leather, Synthetic	Paint, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Aluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	
Penjualan Neto/ Net Sales	21.217.970.113	86.905.096.320	44.653.464.760	15.968.683.701	19.073.163.741	17.227.451.526	205.045.830.161
Beban pokok penjualan/ Cost of sales	(16.112.624.446)	(74.557.868.387)	(37.747.903.047)	(14.408.288.691)	(16.604.862.630)	(10.259.762.427)	(169.691.309.628)
<b>Laba bruto/ Gross profit</b>	<b>5.105.345.667</b>	<b>12.347.227.933</b>	<b>6.905.561.713</b>	<b>1.560.395.010</b>	<b>2.468.301.111</b>	<b>6.967.689.099</b>	<b>35.354.520.533</b>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan/ Unallocated operating expenses							(33.403.440.347)
<b>Laba usaha/ Operating profit</b>							<b>1.951.080.186</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto/ Other income (expenses) - net							(10.361.607.763)
<b>Rugi sebelum pajak penghasilan/ Loss before income tax</b>							<b>(8.410.527.577)</b>
Beban pajak penghasilan - neto/ Income tax expense - net							(482.123.753)
<b>Rugi tahun berjalan/Loss for the year</b>							<b>(8.892.651.330)</b>
<b>Aset segmen/Segment assets</b>							
Persediaan/Inventories	4.379.121.462	9.585.572.741	8.940.725.754	1.912.173.785	2.145.076.695	7.527.655.925	34.490.326.362
Penyisihan persediaan using/ Allowance for inventory losses							(237.325.883)
<b>Persediaan - neto/Inventories - net</b>							<b>34.253.000.479</b>
<b>Beban penyusutan/Depreciation</b>							<b>1.146.819.861</b>

	2019						Total/Total
	Leather, Synthetic	Paint, Coating, Ink, Thinner, Plastic, Resin	Adhesive, Textile, Rubber, Foam, Sole	Food, Drink	Construction, Aluminium Shop	Wood Finishing (Furniture, Door, Frame, Coffin, Instruments)	
Penjualan Neto/ Net Sales	27.399.508.607	115.527.521.332	53.965.692.601	30.198.106.529	24.097.815.810	19.119.807.995	270.308.452.874
Beban pokok penjualan/ Cost of sales	(21.834.797.103)	(102.213.425.516)	(45.500.589.772)	(27.100.730.808)	(20.206.948.945)	(11.607.953.451)	(228.464.445.595)
<b>Laba bruto/ Gross profit</b>	<b>5.564.711.504</b>	<b>13.314.095.816</b>	<b>8.465.102.829</b>	<b>3.097.375.721</b>	<b>3.890.866.865</b>	<b>7.511.854.544</b>	<b>41.844.007.279</b>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan/ Unallocated operating expenses							(32.357.296.630)
<b>Laba usaha/ Operating profit</b>							<b>9.486.710.649</b>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto/ Other income (expenses) - net							(5.752.843.500)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan/ Profit before income tax</b>							<b>3.733.867.149</b>
Beban pajak penghasilan - neto/ Income tax expense - net							(2.438.011.000)
<b>Laba tahun berjalan/Profit for the year</b>							<b>1.295.856.149</b>
<b>Aset segmen/Segment assets</b>							
Persediaan/Inventories	5.144.243.265	22.255.583.988	13.235.045.398	3.947.123.299	3.457.349.377	8.730.127.883	56.769.473.210
Penyisihan persediaan using/ Allowance for inventory losses							(160.744.242)
<b>Persediaan - neto/Inventories - net</b>							<b>56.608.728.968</b>
<b>Beban penyusutan/Depreciation</b>							<b>682.869.854</b>

**Approval for Binding**

Name :  
Date :  
Position :  
Signature :

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. ASET ATAU LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING**

Perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

<b>2021</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Aset</b>			
Kas dan bank	USD	7.180,93	102.464.762
<b>Liabilitas</b>			
Utang usaha - Impor	USD	2.005.013,19	28.609.553.258
	EUR	31.864,00	513.865.630
	CNY	3.054.294,04	6.835.632.232
<b>Liabilitas Neto</b>			<b>(35.856.586.358)</b>

<b>2020</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Aset</b>			
Kas dan bank	USD	6.020,56	84.920.059
<b>Liabilitas</b>			
Utang usaha - Impor	USD	1.915.597,99	27.019.528.804
	EUR	905.720,50	1.957.705.804
<b>Liabilitas Neto</b>			<b>(28.892.314.549)</b>

<b>2019</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Aset</b>			
Kas dan bank	USD	9.168	127.447.100
<b>Liabilitas</b>			
Utang usaha - Impor	USD	3.405.881	47.345.188.898
	EUR	59.278	924.060.719
	CNY	3.241.147	6.452.604.496
<b>Liabilitas Neto</b>			<b>(54.594.407.013)</b>

**29. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERIKATAN**

Perusahaan menandatangani perjanjian penunjukan sebagai sub-distributor dengan PT Mitsui Indonesia sejak tanggal 26 Februari 2001, dan perjanjian ini diperpanjang secara berkala.

Perusahaan menandatangani perjanjian penunjukan sebagai sub-distributor dengan PT BASF Formic Acid sejak tanggal 2 Februari 2001, dan perjanjian ini diperpanjang secara berkala.

Perusahaan menandatangani perjanjian penunjukan sebagai sub-distributor dengan Carpoly Chemical Group Co., Ltd sejak tanggal 1 Agustus 2016, dan perjanjian ini diperpanjang secara berkala.

**28. MONETARY ASSETS OR LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The Company has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

<b>2021</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Assets</b>			
Cash on hand and in banks	USD	7.180,93	102.464.762
<b>Liability</b>			
Trade payables - import	USD	2.005.013,19	28.609.553.258
	EUR	31.864,00	513.865.630
	CNY	3.054.294,04	6.835.632.232
<b>Net Liability</b>			<b>(35.856.586.358)</b>

<b>2020</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Assets</b>			
Cash on hand and in banks	USD	6.020,56	84.920.059
<b>Liability</b>			
Trade payables - import	USD	1.915.597,99	27.019.528.804
	EUR	905.720,50	1.957.705.804
<b>Net Liability</b>			<b>(28.892.314.549)</b>

<b>2019</b>			
	<b>Mata uang asing/ Foreign currencies</b>		<b>Total setara Rupiah/ Rp Equivalent</b>
<b>Assets</b>			
Cash on hand and in banks	USD	9.168	127.447.100
<b>Liability</b>			
Trade payables - import	USD	3.405.881	47.345.188.898
	EUR	59.278	924.060.719
	CNY	3.241.147	6.452.604.496
<b>Net Liability</b>			<b>(54.594.407.013)</b>

**29. AGREEMENTS AND COMMITMENTS**

The Company signed an appointment agreement as a sub-distributor with PT Mitsui Indonesia since February 26, 2001, and this agreement is periodically extended.

The Company signed an appointment agreement as a sub-distributor with PT BASF Formic Acid since February 2, 2001, and this agreement is periodically extended.

The Company signed an appointment agreement as a sub-distributor with Carpoly Chemical Group Co., Ltd since August 1, 2016, and this agreement is periodically extended.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari Perusahaan risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk, dan praktik pasar terbaik.

**1. Risiko kredit**

Tinjauan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Perusahaan terdiri dari kategori berikut:

<b>Kategori/ Category</b>	<b>Deskripsi/Description</b>	<b>Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL</b>
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan. <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. <i>Amount is &gt;30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL - not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit. <i>Amount is &gt;90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL - credit-impaired</i>
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaab tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis. <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

In their daily business activities, the Company is exposed to risks. The main risks facing by the Company arising from its financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk) and liquidity risk. The core function of the Company's risk management is to identify all key risks for the Company, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and the Company's risk appetite. The Company regularly review its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products, and best market practice.

**1. Credit risk**

Overview of the Company's exposure to credit risk

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses, represents the Company exposure to credit risk.

The Company's current credit risk grading framework comprises the following categories:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**1. Risiko kredit (lanjutan)**

Tinjauan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit (lanjutan)

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perusahaan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

	Peringkat Kredit External/ External Credit Rating	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss Allowance	Jumlah tercatat neto/ Net carrying Amount	
<b>31 Desember 2021</b>							<b>December 31, 2021</b>
Kas dan bank (Catatan 4)	A - AAA	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	1.371.114.409	-	1.371.114.409	Cash on hand and in banks (Note 4)
Piutang usaha (Catatan 5)	N/A	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	64.313.565.037	(7.122.334.505)	57.191.230.532	Trade receivables (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	N/A	Gagal bayar/ In default	ECL 12 bulan/12-month ECL	116.224.915	-	116.224.915	Other receivables (Note 6)
Aset lancar lainnya (Catatan 11)	A	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	7.906.128.000	-	7.906.128.000	Other current assets (Note 11)
				<b>73.707.032.361</b>	<b>(7.122.334.505)</b>	<b>66.584.697.856</b>	
<b>31 Desember 2020</b>							<b>December 31, 2020</b>
Kas dan bank (Catatan 4)	A - AAA	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	647.553.452	-	647.553.452	Cash on hand and in banks (Note 4)
Piutang usaha (Catatan 5)	N/A	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	55.075.762.738	(5.972.892.785)	49.102.869.953	Trade receivables (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	N/A	Gagal bayar/ In default	ECL 12 bulan/12-month ECL	176.741.135	-	176.741.135	Other receivables (Note 6)
				<b>55.900.057.325</b>	<b>(5.972.892.785)</b>	<b>49.927.164.540</b>	

Untuk piutang usaha, Perusahaan telah menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam PSAK 71 untuk mengukur cadangan kerugian ECL sepanjang umur. Perusahaan menentukan kerugian kredit ekspektasian atas pospos ini dengan menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status jatuh tempo debitur, disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan estimasi kondisi ekonomik masa depan. Oleh karena itu, profil risiko kredit dari aset tersebut disajikan berdasarkan status tunggakannya dalam matriks provisi. Catatan 5 mencakup rincian lebih lanjut atas cadangan kerugian masing-masing aset tersebut.

Manajemen yakin akan kemampuan Perusahaan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**1. Credit risk (continued)**

Overview of the Company's exposure to credit risk (continued)

The table below details the credit quality of the Company's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

For trade receivables, the Company has applied the simplified approach in PSAK 71 to measure the loss allowance at lifetime ECL. The Company determines the expected credit losses on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions. Accordingly, the credit risk profile of these assets is presented based on their past due status in terms of the provision matrix. Note 5 include further details on the loss allowance for these assets respectively.

Management believes in the Company's ability to control and maintain credit risk exposure to a minimum level by establishing an allowance for impairment losses to cover possible losses on uncollectible receivables based on historical loss data.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**1. Risiko kredit (lanjutan)**

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur:

31 Desember 2019/ December 31, 2019

	Belum jatuh tempo dan Belum diturunkan nilainya/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi belum diturunkan nilainya/ Past due but not impaired			Telah jatuh tempo dan Diturunkan nilai/ Past due and Impaired	Total/ Total	
		< 30 hari/ < 30 days	30 - 90 hari/ 30 - 90 days	> 90 - 120 hari/ > 90 - 120 days			
Bank (Catatan 4)	721.661.291	-	-	-	-	721.661.291	Cash in banks (Note 4)
Piutang usaha Pihak ketiga (Catatan 5)	59.411.759.857	8.431.278.327	1.440.406.755	6.418.576.315	1.900.334	75.703.921.588	Trade receivables Third parties (Note 5) Other receivables
Piutang lain-lain Pihak ketiga (Catatan 6)	7.965.776.597	-	-	-	-	7.965.776.597	Third parties (Note 6)
Uang muka	671.634.008					671.634.008	Advance
<b>Total</b>	<b>68.770.831.753</b>	<b>8.431.278.327</b>	<b>1.440.406.755</b>	<b>6.418.576.315</b>	<b>1.900.334</b>	<b>85.062.993.484</b>	<b>Total</b>

**2. Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga pada saat ini.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan (Penurunan) dalam basis poin/ Increase (decrease) in basis points	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit (loss) before income tax	
31 Desember 2021	+100	308.431.937	December 31, 2021
	-100	(308.431.937)	
31 Desember 2020	+100	407.747.259	December 31, 2020
	-100	(407.747.259)	
31 Desember 2019	+100	685.133.735	December 31, 2019
	-100	(685.133.735)	

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**1. Credit risk (continued)**

The following table provides the credit quality and aging analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of debtors:

**2. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company is exposed to market risks, in particular, foreign currency exchange risk and interest rate risk.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposures to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's bank loans.

The Company closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Company in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any interest rate swaps.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the loss before tax is affected through the impact on floating rate loans as follows:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**2. Risiko pasar (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Perusahaan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama sehubungan dengan Rupiah.

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan pada waktu yang tepat.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Dolar Amerika terhadap mata Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	<b>Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) Foreign Currency</b>
31 Desember 2021	1,00%
	-1,00%
31 Desember 2020	4,00%
	-4,00%
31 Desember 2019	1,00%
	-1,00%

Aset dan liabilitas moneter yang signifikan dari Perusahaan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disajikan pada Catatan 28.

**3. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**2. Market risk (continued)**

Foreign currency exchange risk

Foreign currency exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to foreign currency exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the Rupiah.

The Company closely monitor the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so they can take necessary actions benefited most to the Company in due time.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the US Dollar exchange rate against Rupiah, with all other variables held constant, to the Company's profit (loss) before income tax for the years then ended December 31, 2021, 2020 and 2019:

	<b>Pengaruh pada laba sebelum pajak/ Effect on profit (loss) before tax</b>	
	314,772.751	December 31, 2021
	(314,772,751)	
	1.064.014.499	December 31, 2020
	(1.064.014.499)	
	(366.899.804)	December 31, 2019
	(366.899.804)	

The Company's significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are presented in Note 28.

**3. Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk that the Company are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**3. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

2021						
Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Total Total	
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738	-	-	-	30.843.193.738	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	39.135.379.376	-	-	-	39.135.379.376	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	830.625.207	-	-	-	830.625.207	Other payables - third parties
Akrual	184.819.203	-	-	-	184.819.203	Accruals
Utang pembiayaan konsumen	13.736.024	72.032.883	171.131.452	-	256.900.359	Consumer financing payable
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>71.007.763.548</b>	<b>72.032.883</b>	<b>171.131.452</b>	<b>-</b>	<b>71.250.917.883</b>	<b>Total financial liabilities</b>

	2020	2019	
Utang bank jangka pendek	40.774.725.914	68.513.373.523	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	31.394.126.574	56.626.809.958	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.538.623.592	1.348.674.798	Other payables - third parties
Akrual	79.852.500	37.180.000	Accruals
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>73.787.328.580</b>	<b>126.526.038.279</b>	<b>Total financial liabilities</b>

**Pengelolaan modal**

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbal modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Tabel dibawah ini merangkum jumlah modal yang dipertimbangkan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	2021	2020	2019	
Modal saham	12.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	Share capital
Saldo laba	19.364.722.965	10.417.880.428	17.886.237.408	Retained earnings
<b>Total</b>	<b>31.364.722.965</b>	<b>12.617.880.428</b>	<b>20.086.237.408</b>	<b>Total</b>

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**3. Liquidity risk (continued)**

The following table summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

**Capital management**

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manage its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The following table summarizes the total capital considered by the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN**

a. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>		Pinjaman dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>
	2021	2020	
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan bank	1.980.873.742	1.945.989.097	1.133.955.608
Piutang usaha - pihak ketiga	57.191.230.532	49.102.869.953	75.702.021.254
Piutang lain-lain - pihak ketiga	116.224.915	176.741.135	7.965.776.597
Aset lancar lainnya	7.906.128.000	-	-
<b>Total</b>	<b>67.194.457.189</b>	<b>51.225.600.185</b>	<b>84.801.753.459</b>

**31. FINANCIAL INSTRUMENTS**

a. Categories and Classes of Financial Instruments

**Current Assets**  
*Cash on hand and in banks*  
*Trade receivables - third parties*  
*Other receivables - third parties*  
*Other current assets*

**Total**

**Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/  
*Liabilities at amortized cost***

	2021	2020	2019
	<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738	40.774.725.914	68.513.373.523
Utang usaha - pihak ketiga	39.135.379.376	31.394.126.574	56.626.809.958
Utang lain-lain - pihak ketiga	830.625.207	1.538.623.592	1.348.674.798
Utang pembiayaan konsumen	256.900.359	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	184.819.203	79.852.500	37.180.000
Utang kepada pemegang saham	-	3.000.000.000	-
<b>Total</b>	<b>71.250.917.883</b>	<b>76.787.328.580</b>	<b>126.526.038.279</b>

**Current Liabilities**  
*Short-term bank loans*  
*Trade payables - third parties*  
*Other payables - third parties*  
*Consumer financing liability*  
*Accruals*  
*Due to shareholders*

**Total**

a. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

a. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Except as detailed in the following table, the Directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the financial statements approximate their fair values.

	2021		2020	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi				
Utang bank jangka pendek	30.843.193.738	30.843.193.738	40.774.725.914	40.774.725.914
Utang pembiayaan konsumen	256.900.359	256.900.359	-	-
<b>Total</b>	<b>31.100.094.097</b>	<b>31.100.094.097</b>	<b>40.774.725.914</b>	<b>40.774.725.914</b>

**Financial liabilities**  
*Financial liabilities held at amortized cost*  
*Short-term bank loans*  
*Consumer financing liability*

**Total**

	2019	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
<b>Liabilitas keuangan</b>		
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang bank jangka pendek	68.513.373.523	68.513.373.523
<b>Total</b>	<b>68.513.373.523</b>	<b>68.513.373.523</b>

**Financial liabilities**  
*Financial liabilities held at amortized cost*  
*Short-term bank loans*

**Total**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS**

**32. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASHFLOWS**

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan:

a. Significant non-cash investing activities

	<b>2021</b>	
Pembelian aset melalui uang muka	1.149.218.338	<i>Additions to property and equipment through advances</i>
Pembelian aset melalui pembiayaan konsumen	399.000.000	<i>Additions to property and equipment through consumer financing liability</i>

b. Rekonsiliasi liabilitas neto yang berasal dari aktivitas pendanaan:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

<b>Perubahan Non Kas/Non-cash changes</b>					
	<b>2020</b>	<b>Arus kas - neto/ Net cash flow</b>	<b>Transaksi non-kas/ Non-cash transaction</b>	<b>2021</b>	
Utang bank jangka pendek	40.774.725.914	(9.931.532.176 )	-	30.843.193.738	<i>Short-term bank loans</i>
Utang kepada pemegang saham	3.000.000.000	(3.000.000.000 )	-	-	<i>Due to shareholders</i>
Utang pembiayaan konsumen	-	(142.099.641 )	399.000.000	256.900.359	<i>Consumer financing liability</i>
	<b>43.774.725.914</b>	<b>(13.073.631.817 )</b>	<b>399.000.000</b>	<b>31.100.094.097</b>	
<b>Perubahan Non Kas/ Non-cash changes</b>					
	<b>2019</b>	<b>Arus kas - neto/ Net cash flow</b>	<b>Transaksi non-kas/ Non-cash transaction</b>	<b>2020</b>	
Utang bank jangka pendek	68.513.373.523	(27.738.647.609 )	-	40.774.725.914	<i>Short-term bank loans</i>
Utang kepada pemegang saham	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	<i>Due to shareholders</i>
	<b>68.513.373.523</b>	<b>(24.738.647.609 )</b>	<b>-</b>	<b>43.774.725.914</b>	
<b>Perubahan Non Kas/Non-cash changes</b>					
	<b>2018</b>	<b>Arus kas - neto/ Net cash flow</b>	<b>Transaksi non-kas/ Non-cash transaction</b>	<b>2019</b>	
Utang bank jangka pendek	<b>58.389.776.470</b>	<b>10.123.597.053</b>	<b>-</b>	<b>68.513.373.523</b>	<i>Short-term bank loans</i>

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN**

Reklasifikasi tertentu telah dilakukan terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan tahun berjalan.

Akibatnya, pos-pos tertentu telah diubah di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait. Angka komparatif telah disesuaikan dengan penyajian tahun berjalan.

**33. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS**

Certain reclassifications have been made to the prior year's financial statements to enhance comparability with the current year's financial statements.

As a result, certain line items have been amended in the statements of financial position and the related notes to the financial statements. Comparative figures have been adjusted to conform to the current year's presentation.

	2020		
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Disajikan kembali/ As restated	
<b>ASET LANCAR</b>			<b>CURRENT ASSET</b>
Uang muka pembelian	1.257.860.593	108.642.255	Advance on purchases
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>NON-CURRENT ASSET</b>
Uang muka pembelian aset	-	1.149.218.338	Advance for asset purchase

**34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00362/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan No. 00275/2.1051/AU.1/05/0269-1/1/IV/2020 tanggal 1 April 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:

- Laporan perubahan ekuitas.
- Laporan arus kas.
- Catatan 1, sehubungan dengan penambahan pengungkapan kegiatan utama Perusahaan saat ini dan entitas induk utama Perusahaan.
- Catatan 2, sehubungan dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan aset tetap.
- Catatan 7, sehubungan dengan persediaan.
- Catatan 19, sehubungan dengan perpajakan.
- Catatan 23, sehubungan dengan penjualan neto.
- Catatan 26, sehubungan dengan laba (rugi) per saham.
- Catatan 27, sehubungan dengan segmen operasi.

**34. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Company has published financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended. The financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 as well as for the years ended on that date have been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with independent auditor report No. 00362/2.1051/AU.1/05/0269-2/1/IV/2021 dated April 22, 2021 and No. 00275/2.1051/AU.1/05/0269-1/1/IV/2020 dated April 1, 2020. In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering, the financial statements are reissued with changes or additional disclosures in the notes on the financial statements as follows:

Changes and additional disclosures on:

- Statements of changes in equity.
- Statements of cash flows.
- Note 1, regarding additional disclosure of the Company's current activities and ultimate parent Company.
- Note 2, regarding basis of preparation of financial statements and property and equipment.
- Note 7, regarding inventories.
- Note 19, regarding taxation.
- Note 23, regarding net sales.
- Note 26, regarding earnings (loss) per share.
- Note 27, regarding segment operating.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

1. Berdasarkan Akta Notaris Liestiani Wang, S.H.,M.Kn. No. 35 tanggal 28 Maret 2022 Perusahaan mengalami perubahan anggaran dasar dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Kusuma Kemindo Sentosa menjadi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan.
  - b. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal saham sebesar Rp 10 (sepuluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, yang di dalamnya sudah termasuk program *Employee Stock Allocation* (ESA), serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.
  - c. Menyetujui pelaksanaan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan.
  - d. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum tersebut diatas.
  - e. Menyetujui penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 serta kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

1. *Based on Notarial Deed No. 35 of Liestiani Wang, S.H.,M.Kn. dated March 28, 2022, the Company's articles of association have been amended, with details as follows:*
  - a. *Approved the change in the status of the Company from a Private Company to a Public Company based on the applicable laws and regulations and changed the name of the company from previously named PT Kusuma Kemindo Sentosa to PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, and thereby changed the provisions of Article 1 of the Company's articles of association.*
  - b. *Approve the implementation of the Public Offering through the issuance of new shares from the Company's deposit (portfolio) of a maximum of 450,000,000 (four hundred fifty million) new shares with a nominal share value of Rp 10 (ten Rupiah) or a maximum of 27.27% (twenty seven point twenty seven percent) of the total issued and fully paid capital in the Company after the Public Offering, to be offered to the Public and listed on the Indonesia Stock Exchange, which includes the Employee Stock Allocation (ESA) program, as well as registration the Company's shares are in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository. Shareholders of the Company hereby declare and waive their rights to subscribe for the newly issued shares.*
  - c. *Approve the implementation of the ESA program with a maximum amount of 2.5% (two point five percent) of the total number of new shares offered in the Public Offering, the implementation of which will be carried out simultaneously and in connection with the Company's Public Offering.*
  - d. *Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to make changes to the Company's capital structure after the completion of the Public Offering process mentioned above.*
  - e. *Approved the rearrangement of the purposes and objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020 as well as the main business activities and supporting business activities that have been and/or will be carried out by the Company, thereby amending the provisions of Article 3 of the Company's articles of association*

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**  
**(lanjutan)**

- f. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (Peraturan No. IX.J.1), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan (c) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 33/2014), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan ke dalam anggaran dasar Perseroan yang akan dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan telah disusun oleh Perseroan dan dilampirkan sebagai Lampiran 1, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham ini.
- g. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatan mereka, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris Independen

Budyanto Totong  
Tjia Tjhin Hwa  
Ignatius Arrie Setiawan

President Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner

Direktur Utama  
Direktur

Kiki Rusmin Sadrach  
Melly Elita

President Director  
Directors

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**  
**(continued)**

- f. Approved changes to the entire articles of association of the Company to comply with (a) Bapepam and LK Regulation Number IX.J.1 concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies (Regulation No. IX.J.1), (b) Financial Services Authority Regulation Number (POJK) Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meeting of Shareholders of Public Company (POJK No. 15/2020) and (c) POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (POJK No. 33/2014), and authorizes the Board of Directors of the Company to declare and recompile the entire articles of association of the Company in a deed made before a Notary. The matters above will then be included in the articles of association of the Company which will be drawn up in connection with the proposed Public Offering. The draft amendments to the Company's articles of association have been prepared by the Company and are attached as Appendix 1, which is an integral and inseparable part of this Shareholder's Decision.
- g. Approved the change in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, namely respectfully dismissing all former members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, by granting release and discharge (*acquit et decharge*) during their term of office, and appointing new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, starting from the signing of this Decree and ending at the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the date of their appointment with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and POJK, so that the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

- h. Meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan dilakukan penyeteroran secara tunai oleh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sebanyak 499.800.000 (empat ratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu) lembar saham, PT Budilestari Sentosa sebanyak 137.200.000 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu) lembar saham, Kiki Rusmin Sadrach sebanyak 130.536.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam) lembar saham, Kundy Wijaya sebanyak 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta) lembar saham, Sri Lanty Totong sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham, Retno Widyati Harsono sebanyak 32.928.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham, dan Felicia Wiendraty Harsono sebanyak 32.536.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu) lembar saham sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Nomor 51, tanggal 3 Desember 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 22 Desember 2021 Nomor: AHU-0074674.AH.01.02. tahun 2021 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 22 Desember 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0489853 yang keseluruhan penyeteroran atas peningkatan modal- ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima oleh Perseroan tanpa adanya suatu kekurangan.
- i. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK Nomor 3/2021, pemegang saham Perseroan dengan ini menetapkan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sebagai Pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- j. Menyetujui pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dan saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(continued)**

- h. Ratify and reaffirm the increase in issued and paid-up capital which has been subscribed and paid in cash by PT Catur Sentosa Adiprana Tbk as many as 499,800,000 (four hundred ninety nine million eight hundred thousand) shares, PT Budilestari Sentosa as many as 137,200,000 (one hundred and thirty seven million two hundred thousand) shares, Kiki Rusmin Sadrach as many as 130,536,000 (one hundred thirty million five hundred and thirty six thousand) shares, Kundy Wijaya with 98,000,000 (Ninety eight million) shares, Sri Lanty Totong with 49,000,000 (forty nine million) shares, Retno Widyati Harsono with 32,928,000 (thirty two million nine hundred twenty eight thousand) shares, and Felicia Wiendraty Harsono with 32,536,000 (thirty two million five hundred and thirty six thousand) shares as described in the Deed of Decision of the Shareholders of PT Kusuma Kemindo Sentosa Number 51, dated December 3, 2021 drawn up before Christina Dwi Utami, Bachelor of Law, Masters in Humanities, Masters in Notary, which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evident in its Decree dated December 22, 2021 Number: AHU-0074674.AH.01.02. 2021 and has been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association dated December 22, 2021 Number: AHU-AH.01.03-0489853 in its entirety the deposit for the increase in issued and paid-up capital has been received by the Company without any shortage.
- i. In order to comply with the provisions of Article 85 of POJK Number 3/2021, the shareholders of the Company hereby stipulate PT Catur Sentosa Adiprana Tbk as the Controller of the Company based on the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
- j. Approved the listing of all the Company's shares, after the Public Offering, which consists of shares offered to the public through a Public Offering and shares already owned by the Company's Shareholders on the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*), and agreed to register shares the Company's shares are in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-**  
**Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**For The Years Ended**  
**December 31, 2021, 2020 and 2019**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**  
**(lanjutan)**

- k. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta (iv) untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program ESA, antara lain untuk menetapkan jumlah pasti saham yang akan dialokasikan dan kriteria karyawan Perseroan yang dapat mengikuti program ESA, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. AHU-0023254.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.

2. Pada tanggal 28 Maret 2022, Perusahaan mengalihkan pinjaman jangka pendek PT Bank HSBC Indonesia kepada PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan Perjanjian No. 118.
3. Pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Nomor: CM2.JKG/1120/2022, Perusahaan telah memperoleh surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bahwa Perusahaan sedang tidak dalam keadaan cedera janji ataupun wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.
4. Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-00089/KEB/PJ/WPJ.05/2022 tanggal 14 Maret 2022, Direktur Jendral Pajak menyetujui untuk mengembalikan lebih bayar Perusahaan atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 977.824.750.
5. Pada tanggal 19 April 2022, Perusahaan mengalihkan pinjaman jangka pendek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Permata, Tbk sesuai dengan Cover Note No 015/SRT-NOT/IV/2022 dari Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn.

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**  
**(continued)**

- k. To authorize the Board of Directors of the Company to take all and every necessary action in connection with the Public Offering to the public through the Capital Market, including but not limited to (i) determining the use of the funds obtained from the Public Offering, (ii) to list the Company's shares which are issued and fully paid shares on the Indonesia Stock Exchange with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market, (iii) to register the Company's shares in collective custody in accordance with the Custodian regulations Indonesian Central Securities Depository and applicable laws and regulations in the Capital Market sector, and (iv) to do things that are needed in the implementation of the ESA program, among others to determine the exact number of shares to be allocated and the criteria for the Company's employees who can participate in the ESA program, and also authorize the Company's Board of Directors to take all and any actions required in connection with the Public Offering to the public.

The above amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0023254.AH.01.02 Year 2022 dated March 31, 2022.

2. On March 28, 2022, the Company takeover the short-term bank loan from PT Bank HSBC Indonesia to PT Bank UOB Indonesia in accordance with Agreement No. 118
3. On March 18, 2022 under Number: CM2.JKG/1120/2022, the Company has received a letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, that the Company is not in a state of breach of contract or default on the provisions required in the agreement. credit.
4. Based on the Decree of Director General of Taxes No. KEP-00089/KEB/PJ/WPJ.05/2022 dated March 14, 2022, the Director General of Taxes agreed to refund the Company's overpayment of the 2019 tax audit results amounting to Rp 977,824,750.
5. On April 19, 2022, the Company takeover the short-term bank loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Permata, Tbk in accordance with Cover Note No. 015/SRT-NOT/IV/2022 from Notary Efran Yuniarto, S.H., M.Kn.

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-  
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2021, 2020 and 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

6. Berdasarkan keputusan Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk pada tanggal 18 April 2022, para Pemegang Saham menyetujui dan memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan menerima laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
  - c. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut:
    - Sebesar Rp 3.700.000.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
    - Sebesar Rp 50.000.000 dibukukan sebagai dana cadangan wajib.
    - Sebesar Rp 14.996.842.537 digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah saldo laba.
7. Berdasarkan Akta Notaris Liestiani Wang, S.H.,M.Kn. No. 9 tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menyetujui pengunduran diri Nyonya Melly Elita dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan menyetujui pengangkatan Nyonya Surjati Tanril selaku Direktur Perseroan.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. AHU-0105167.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022.

**36. HAL LAINNYA**

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus terpengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19. Dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemic ini terhadap operasi Perusahaan secara umum tidak signifikan.

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(continued)**

6. Based on the Shareholders Decision of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk on April 18, 2022, the Shareholders agreed and decided the following:
  - a. Approved and received reports from the Board of Directors of the Company regarding the operations.
  - b. Approved and ratified the Company's financial statements for the year 2021.
  - c. Approved the use of the Company's net profit for fiscal year 2021 as follows:
    - Total of Rp 3,700,000,000 to be distributed as cash dividends to the Shareholders of the Company.
    - Total of Rp 50,000,000 to be recognized as a mandatory reserve fund.
    - Total of Rp 14,996,842,537 to be used to strengthen the Company's working capital and to be recognized as an increase in retained earnings.
7. Based on Notarial Deed No. 9 of Liestiani Wang, S.H.,M.Kn. dated June 7, 2022, the Company's approved the resignation of Mrs. Melly Elita from position as Director of the Company and approved the appointment of Mrs. Surjati Tanril as Director of the Company.

The above amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0105167.AH.01.11 year 2022 dated June 7, 2022.

**36. OTHER MATTER**

The Company's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of Covid-19 virus. The impacts of Covid-19 virus to the global and Indonesian economy include impacts on economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. Overall, the impact of the pandemic on the Company's operation is not significant.